



SALINAN

PUTUSAN
NOMOR 250/PHPU.BUP-XXIII/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Tengah Tahun 2024, diajukan oleh:

1. Nama : **Eremen Yogosam, A.Md.IP**
Alamat : Desa Kobakma, Distrik, Kabupaten Mamberamo
Tengah Provinsi Papua Pegunungan
2. Nama : **Berius Kogoya, S.TH**
Alamat : Desa Dogobak, Distrik Kelila, Kabupaten
Mamberamo Tengah Provinsi
Papua Pegunungan

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Tengah Tahun 2024, Nomor Urut 3;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/SK-PHP/XII/2024/KA.JJG tanggal 10 Desember 2024 memberi kuasa kepada Jean Janner Gultom, S.H., M.H., Rudi Mulyadi, S.H., Jan Sulwan Saragih, S.H., Eduard Nababan, S.H., dan Titus Tabuni, S.H., M.H., kesemuanya adalah advokat/pengacara/konsultan hukum pada kantor Hukum JEAN JANNER GULTOM, S.H., M.H. Dan Rekan, beralamat di Jalan Belut No. 07 Expo Waena, Distrik Heram, Kota Jayapura, Provinsi Papua Dan di Apartemen Mediterania Palace Kemayoran Unit C/02/FH Jl. Landasan Pacu Utara Selatan, Keluarahan Kebon Kosong, Kecamatan Kemayoran, Kota Jakarta Pusat, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

Terhadap

I. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah, beralamat di Jalan Distrik Kobakma, Kabupaten Mamberamo Tengah;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 11/HK.06.5/9505/2025 bertanggal 7 Januari 2025 memberi kuasa kepada Anugrah Pata, S.H.,M.H., Johanis H. Maturbongs, S.H.,M., Yusman, S.H., Hendrik Nanimindei, S.H., Erwin Dumas Hutagaol, S.H., Abdullah Syukur, S.H., Soetjahyono Tukiran, S.H., kesemuanya adalah advokat/pengacara/konsultan hukum pada kantor Anugrah Pata & Rekan, beralamat di Jl. Belut 3, Waena-Heram, Kota Jayapura, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon;**

- II.**
1. Nama : **Yonas Kenelak**
 Alamat : Kampung Ilugwa, Kecamatan Ilugwa Kabupaten Mamberamo Tengah Provinsi Papua Pegunungan
 2. Nama : **Itaman Thago**
 Alamat : Kampung Boroges Kecamatan Kobagma Kabupaten Mamberamo Tengah Provinsi Papua Pegunungan

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Tengah Tahun 2024, Nomor Urut 2;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 001/SKK/KH-SB/I/24 bertanggal 3 Desember 2024 memberi kuasa kepada Stefanus Budiman, S.H., M.H., Nathalia Rumyaan, S.H., Agustino R. Mayor, S.H., Fitalis Burhanus, S.H., dan Makrius Ramu, S.H., kesemuanya adalah advokat/pengacara/konsultan hukum pada kantor STEFANUS BUDIMAN, S.H.,M.H dan Rekan, beralamat di Jalan Abepura, Kompleks Ruko Black On Box, Kelurahan Kota Baru Kecamatan Abepura Kota Jayapura Provinsi Papua, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pihak Terkait;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;

Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;

Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;

Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Memberamo Tengah;

Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Memberamo Tengah;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 10 Desember 2024, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 pukul 11.13 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon elektronik (e-AP3) Nomor 253/PAN.MMK/e-AP3/12/2024 bertanggal 11 Desember 2024, yang telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 10 Desember 2024 diterima di Mahkamah pada tanggal 13 Desember 2024 pukul 19.50 WIB dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) pada hari Jumat, tanggal 3 Januari pukul 14.00 WIB dengan Nomor 250/PHPU.BUP-XXIII/2025, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan pasal 157 ayat (3) UU Nomor : 10 tahun 2016 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor : 6 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 2 tahun 2020 tentang perubahan ke-tiga atas Undang-Undang Nomor : 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang menyebutkan **Perkara perselisihan Penetapan Perolehan Suara tahap akhir hasil Pemilihan di periksa dan di adili oleh Mahkamah Konstitusi sampai terbentuknya Badan Peradilan khusus.**

- b. Bahwa setelah Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor : 85/PUU-XX/2022 tertanggal 29 September 2022, menyatakan frasa sampai di bentuknya Peradilan Khusus pada pasal 157 ayat (3) UU RI Nomor : 10 tahun 2016 tentang Perubahan ke-dua Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, bertentangan dengan Undang-Undang tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, maka Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan bukan lagi bersipat Kesementaraan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi akan tetapi menjadi kewenangan Penuh Mahkamah Konstitusi.**
- c. Bahwa Permohonan Pemohon adalah Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah tahun 2024.**
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah, tahun 2024.**

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa sesuai pasal 157 ayat (5) UU Nomor : 10 tahun 2016 juncto pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konsitusi Nomor : 3 tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (selanjutnya di sebut PMK No : 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat di ajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak di umumkan Penetapan Perolehan Suara hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/ Kabupaten/Kota.**
- b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor : 428 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2024, Tanggal 7 Desember 2024, diumumkan pada tanggal 7 Desember 2024 Pukul 14.00 WIT,**

sementara Permohonan Pemohon di ajukan ke Mahkamah Konstitusi pada Tanggal 11 Desember 2024, Pukul 11:13 WIB.

- c. Bahwa Pemohon diberikan waktu untuk memperbaiki dan melengkapi permohonan paling lama 3 hari kerja sejak diterimanya Akta Pengajuan Permohonan Pemohon elektronik (e-AP3) atau selama-lamanya diberikan waktu sampai tanggal 13 bulan Desember 2024 Pukul 24:00 Wib dan perbaikan permohonan ini disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi pada hari jumat tanggal 13 Desember 2024 pukul 22:00 Wib.
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas menurut Pemohon Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan Perundang-undangan.

III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON (Legal Standing)

1. Bahwa sesuai pasal 3 ayat (1) PMK Nomor : 3 Tahun 2024 menyatakan Para Pihak dalam Perkara Perselisihan hasil Pemilihan adalah :
 - a. **Pemohon**
 - b. Termohon dan
 - c. Pihak Terkait
2. Bahwa sesuai pasal 4 Ayat (1) PMK 3/ 2024 menyatakan Para Pihak dalam Perkara Perselisihan hasil Pemilihan adalah :
 - a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;
 - c. pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau
 - d. pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan
3. Bahwa Pemohon adalah Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor : 401 Tahun 2024 tentang Penetapan pasangan calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2024, Tertanggal 22 September 2024 (bukti P.2).
4. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah, Nomor: 402 Tentang Penetapan Nomor urut

Pasangan Calon peserta Pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah, tahun 2024, Tertanggal 23 September 2024, Pemohon adalah peserta Pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah, tahun 2024 dengan Nomor Urut : 3 (Bukti P.3).

5. Bahwa berdasarkan pasal 158 ayat (2) UU Nomor : 10 tahun 2016 peserta pemilihan, Bupati dan Wakil Bupati dapat mengajukan Permohonan dengan ketentuan :

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan suara berdasarkan Penetapan Perolehan suara Hasil Pemilihan oleh KPU Kabupaten
1.	≤ 250.000	2%
2.	$> 250.000 - 500.000$	1,5%
3.	$> 500.000 - 1.000.000$	1%
4.	$> 1.000.000$	0,5%

6. Bahwa Pemohon adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah dan berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamberamo Tengah, jumlah Penduduk Kabupaten Mamberamo Tengah berjumlah 49.508 jiwa (bukti P.4) dengan jumlah DPT 37.967 Pemilih (bukti P.5) dan perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon perolehan suara terbanyak paling banyak berdasarkan Penetapan hasil perhitungan suara sah oleh Termohon 2% dan berdasarkan Berita Acara Sertifikat dan Rekapitulai hasil perhitungan Perolehan suara dari setiap Kecamatan/distrik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2024 (Bukti P.1a) terdapat 37.967 suara sah.
7. Bahwa berdasarkan Penetapan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah oleh Termohon, masing-masing Pasangan Calon memperoleh suara sebagai berikut :

Paslon Nomor Urut	Perolehan Suara
1	8.393
2	20.628
3	8.946
Total Suara Sah	37.967

Sehingga dengan jumlah Penduduk 49.508 jiwa Permohonan perselisihan Perolehan suara dapat di lakukan jika terdapat perbedaan paling banyak 2% dari total suara sah hasil perhitungan suara tahap akhir oleh Termohon yakni $2\% \times 37.967 = 759$ suara.

8. Bahwa berdasarkan tabel tersebut di atas selisih perolehan suara Pemohon dengan perolehan suara terbanyak Pasangan Calon No Urut : 2 sebesar 11.682 suara atau di atas 2% tersebut disebabkan terdapat pelanggaran-pelanggaran Terstruktur, Sistimatis dan Masif, berupa :

a. Pelanggaran - Pelanggaran Sebelum Pencoblosan

- Bahwa Calon Bupati No Urut 2 atas nama Yonas Kenelak, S.Sos, sesuai fakta tidak memenuhi persyaratan Calon yaitu tidak Sehat Jasmani dan Rohani sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (2) huruf e PKPU Nomor : 8 tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Hal ini terbukti Calon Bupati No Urut 2 atas nama Yonas Kenelak, S.Sos pada saat melakukan Pemeriksaan Kesehatan di RSUD DOK II Jayapura yang bersangkutan secara fisik sudah didorong di kursi roda dan tidak bisa berjalan sendiri, tetapi justru Tim Penilai dan Pemeriksa Kesehatan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang ditunjuk oleh KPU Kabupaten Mamberamo Tengah menyatakan memenuhi syarat mampu secara jasmani dan rohani.
- Bahwa DPT (bukti. P.5) yang di dikeluarkan oleh Termohon tidak jelas sumbernya karena Termohon tidak pernah melakukan Pemuktahiran Data Pemilih, Perekrutan dan Pelantikan Pantarlih di Kabupaten

Mamberamo Tengah sebagaimana di maksudkan dalam PKPU Nomor : 7 Tahun 2024 pasal 12 s/d 18.

b. Pelanggaran-Pelanggaran Setelah Pencoblosan

- Bahwa di Distrik Ilugwa dan Distrik Eragayam tidak pernah dilaksanakan pemungutan suara sebagaimana mestinya menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan, yakni ; KPU, PPD, PPS, dan KPPS tidak melakukan pemasangan foto pasangan calon di TPS, tidak ditempel Daftar Pemilih Tetap di TPS, dan adanya intervensi Kepala Desa kepada penyelenggara di TPS, dengan demikian konsekwensi yuridisnya seluruh perolehan suara yang ditetapkan Termohon untuk seluruh pasangan Calon haruslah dinyatakan tidak Sah.
 - Bahwa Termohon tidak pernah memberikan Formulir C6 yaitu Pemberitahuan Pemungutan suara kepada para Pemilih, yang sudah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap /DPT sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a PKPU No : 17 Tahun 2024, yang menyebutkan pemberitahuan Pemungutan suara harus diberikan kepada para Pemilih.
 - Bahwa proses penghitungan suara di TPS - TPS saksi tidak pernah diberikan salinan C.HASIL.KWK hingga saksi tidak pernah bisa menandatangani berita acara sampai dengan di Rapat Pleno Terbuka Penetapan Perolehan suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Distrik pada tanggal 5 Desember 2024 dan saksi juga tidak pernah diberikan undangan oleh Panitia Pemilihan Distrik /PPD maupun di tingkat KPU Kabupaten Mamberamo Tengah.
9. Bahwa akibat Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon secara Terstruktur, Sistimatis dan Masif, sebagaimana yang dimaksudkan diatas mengakibatkan Perolehan suara Pemohon tidak sesuai dengan harapan Pemohon, oleh karena itu untuk menegakkan Demokrasi dan hak-hak Konstitusi Pemohon, maka Pemohon memohon kepada Ketua Mahkamah Konstitusi agar supaya dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon sebelum dibuktikan bersama-sama dengan Pokok Permohonan

Pembatalan Keputusan Termohon Nomor : 428 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2024, Tanggal 7 Desember 2024 di karenakan Keputusan Termohon tersebut terdapat Cacat Hukum.

10. Bahwa dalam beberapa kasus Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota di Mahkamah Konstitusi, pemberlakuan pasal 158 UU Nomor : 10 tahun 2016 di pertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon, sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi vide Putusan MK Nomor : 39/PHP.BUP- XIX/2021 tanggal 18 Maret 2021, Putusan MK Nomor : 46/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 18 Maret 2021, Putusan MK Nomor : 59/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 18 Maret 2021, maka dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah Konstitusi untuk menunda keberlakuan pasal 158 UU Nomor : 10 tahun 2016 terhadap permohonan a quo.
11. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan Hukum (Legal Standing) dalam mengajukan Permohonan a quo.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Keputusan Termohon Nomor : 399 Tentang Rekapitulasi daftar pemilih Tetap Tingkat Kabupaten Mamberamo Tengah dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Pegunungan dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2024, Jumlah Pemilih Tetap Kabupaten Mamberamo Tengah sejumlah 37.967 Pemilih (bukti. P.5) dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Distrik	Jumlah Kelurahan / Kampung	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L + P
1.	Kobakma	15	22	5.170	5.564	9.734
2.	Kelila	19	22	4.799	4.285	9.084
3.	Eragayam	15	18	3.540	2.947	6.487
4.	Megambilis	4	4	575	455	1.030

5.	Ilugwa	6	21	5.754	5.878	11.632
TOTAL		59	87	19.838	18.129	37.967

2. Bahwa DPT (bukti. P.5) yang ditetapkan oleh Termohon tidak jelas sumbernya karena Termohon tidak pernah melakukan Pemuktahiran Data Pemilih, Perekrutan dan Pelantikan Pantarlih di Kabupaten Mamberamo Tengah. Bahwa DPT yang ditetapkan oleh Termohon menurut ketentuan PKPU, haruslah didasarkan pada Daftar Pemilih Sementara /DPS yang diperoleh dari hasil Pemuktahiran Data Pemilih yang diperoleh dari Petugas Pantarlih, sementara Termohon tidak pernah melakukan Perekrutan dan Pelantikan Pantarlih di Kabupaten Mamberamo Tengah sebagaimana dimaksudkan dalam PKPU Nomor 7 Tahun 2024 pasal 12 s/d 18.
3. Bahwa berdasarkan Berita Acara Sertifikat dan Rekapitulai hasil perhitungan Perolehan suara dari setiap Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 (Bukti P.I.a) terdapat 37.967 suara sah, Perolehan suara masing-masing Pasangan Calon sebagai berikut :
 - a. Pasangan Bupati dan Wakil Bupati dengan Nomor urut : 1 atas nama Mesir Jikwa, S.A.P dan Aruam Pagawak, S.Pd,M.Si, dengan perolehan suara sebanyak 8.393 suara.
 - b. Pasangan Bupati dan Wakil Bupati dengan Nomor urut : 2 atas nama Yonas Kenelak, S.Sos dan Itaman Thago, S.Sos, dengan perolehan suara sebanyak 20.628 suara.
 - c. Pasangan Bupati dan Wakil Bupati dengan Nomor urut : 3 atas nama Erememen Yogasam, A.Md.Ip dan Berius A. Kogoya S.Th, dengan perolehan suara sebanyak 8.946 suara.
4. Bahwa berdasarkan data tersebut diatas Perolehan suara Pemohon berada di urutan ke 2 setelah Pasangan Calon No Urut 2, yang mana perolehan suara Pasangan Calon No Urut 2 tersebut terbanyak diperoleh di Distrik Ilugwa dan Distrik Eragayam yang ketika proses pemungutan suara berlangsung Termohon tidak melaksanakan Proses pemungutan Suara sebagaimana mestinya menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang justru

lebih memihak kepada Pasangan Calon No Urut 2.

5. Bahwa di karenakan proses pemungutan suara di Distrik Ilugwa dan Distrik Eragayam dilaksanakan tidak sebagaimana mestinya menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan maka dengan demikian konsekwensi yuridisnya adalah seluruh perolehan suara yang di tetapkan Termohon untuk seluruh pasangan Calon di Distrik Ilugwa dan Distrik Eragayam harus dinyatakan tidak Sah.
6. Bahwa berdasarkan perhitungan menurut Pemohon, perolehan suara masing-masing Pasangan calon yang benar adalah sebagai berikut :

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Mesir Jikwa, S.A.P dan Aruam Pagawak, S.Pd,M.Si	7.071
2.	Yonas Kenelak, S.Sos dan Itaman Thago, S.Sos,	5.152
3.	Erememen Yogasam, A.Md.Ip dan Berius A. Kogoya S.Th	7.724
TOTAL SUARA		19.848

Sehingga berdasarkan Tabel di atas Pemohon berada di peringkat pertama dengan perolehan suara sebanyak **7.627 suara yang diperoleh dari :**

- a. **Pasangan Calon Nomor Urut 1 di distrik Megambilis memperoleh suara sah 26 suara sah, di distrik Kobakma memperoleh suara sah 2.793 suara sah, di distrik Kelila memperoleh suara sah 4.252 suara sah, dengan demikian total jumlah suara sah adalah 7.071 suara sah.**
- b. **Pasangan Calon Nomor Urut 2 di distrik Megambilis memperoleh suara sah 346 suara sah, di distrik Kobakma memperoleh suara sah 2.540 suara sah, di distrik Kelila memperoleh suara sah 2.266 suara sah, dengan demikian total jumlah suara sah adalah 5.152 suara sah.**
- c. **Pasangan Calon Nomor Urut 3 di distrik Megambilis memperoleh suara sah 660 suara sah, di distrik Kobakma memperoleh suara sah 4.498 suara sah, di distrik Kelila memperoleh suara sah 2.566 suara sah, dengan demikian total jumlah suara sah adalah 7.724 suara sah.**

Dengan demikian perolehan suara sah peringkat pertama diperoleh oleh pasangan calon nomor urut 3 Erememen Yogasam, A.Md.Ip dan Berius A. Kogoya S.Th.

7. Bahwa penyelenggara di tingkat TPS yaitu KPPS tidak pernah memberikan C.HASIL.SALINAN.KWK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (9) PKPU No 17 Tahun 2024 dan saksi tidak pernah menandatangani berita acara baik di Rapat Pleno Terbuka Penetapan Perolehan suara Tingkat Distrik pada tanggal 5 Desember 2024 maupun di tingkat KPU Kabupaten Mamberamo Tengah.
8. Bahwa Pemungutan suara yang dilakukan di Distrik Eragayam dan Distrik Ilugwa Kabupaten Mambermo Tengah, tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang penuh dengan Pelanggaran-pelanggaran dan kecurangan dengan maksud untuk memenangkan Pasangan calon Nomor Urut 2 yakni Yonas Kenelak, S.Sos dan Itaman Thago, S.Sos sehingga patut dan beralasan secara hukum untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang di dua Distrik tersebut yaitu Distrik Eragayam dan Distrik Ilugwa.
9. Bahwa Calon Bupati No Urut 2 atas nama Yonas Kenelak, S.Sos, sesuai fakta tidak memenuhi persyaratan Calon dikarenakan tidak Sehat Jasmani dan Rohani sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (2) huruf e PKPU Nomor : 8 tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota maka secara hukum konsekwensi yuridisnya Calon Bupati atas nama Yonas Kenelak, S.Sos haruslah didiskwalifikasi karena tidak memenuhi persyaratan calon yaitu tidak Sehat Jasmani dan Rohani vide Bukti P.15, P.16, P.17, P.18, dan P.19.
10. Bahwa oleh karena Permohonan Pemohon ini didukung dengan bukti-bukti yang otentik maka beralasan hukum agar Permohonan Pemohon dapat diterima oleh Mahkamah Konsitusi.

PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor: 428 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2024 tanggal 7 Desember 2024 pada hari Sabtu Tanggal Tujuh bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat pukul 14.00 WIT (Pukul empat belas nol Nol Waktu Indonesia Timur), sepanjang Perolehan Suara pada Distrik Distrik Eragayam dan Distrik Ilugwa;
3. Menyatakan perolehan suara yang benar sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Mesir Jikwa, S.A.P dan Aruam Pagawak, S.Pd,M.Si	7.069
2.	Yonas Kenelak, S.Sos dan Itaman Thago, S.Sos,	5.152
3.	Erememen Yogasam, A.Md.Ip dan Berius A. Kogoya S.Th	7.627

4. Menetapkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Nomor urut 3 (tiga) atas nama **Erememen Yogasam, A.Md.Ip dan Berius A. Kogoya S.Th** sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Memberamo Tengah tahun 2024

Atau

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor: 428 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2024 tanggal 7 Desember 2024 pada hari Sabtu Tanggal Tujuh bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat pukul 14.00 WIT (Pukul empat belas nol Nol Waktu Indonesia Timur), sepanjang Perolehan

Suara pada Distrik Eragayam dan Distrik Ilugwa;

3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Memberamo Tengah untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Memberamo Tengah di Seluruh TPS pada Distrik Eragayam dan Distrik Ilugwa;
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua dan Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan supervisi, serta kepada Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Memberamo Tengah untuk melakukan pengawasan secara ketat yang disupervisi oleh Badan Pengawas Pemilu Provinsi Papua dan Badan Pengawas Pemilihan Umum;

Atau

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Mendiskualifikasi Calon Bupati atas nama Yonas Kenelak, S.Sos karena tidak memenuhi persyaratan calon yaitu tidak Sehat Jasmani dan Rohani sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (2) huruf e PKPU Nomor : 8 tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota ;
5. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor: 428 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2024 tanggal 7 Desember 2024 pada hari Sabtu Tanggal Tujuh bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat pukul 14.00 WIT (Pukul empat belas nol Nol Waktu Indonesia Timur).,
6. Memerintahkan Termohon untuk melakukan tahapan untuk mengganti Calon Bupati atas nama Yonas Kenelak, S.Sos sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
7. Memerintahkan Kepada Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di seluruh (87) TPS di Kabupaten Memberamo Tengah;

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan dan bukti lain-lain yang diberi tanda Bukti P- 1 sampai dengan Bukti P- 25, sebagai berikut.

1. Bukti P-1 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor 428 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2024 Yang Diumumkan Pada Hari Sabtu , Tanggal 07 Desember 2024 , Pukul 14:00 WIT.
2. Bukti P-1a Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan/Distrik Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024
3. Bukti P-2 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor 401 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah Tanggal 22 September 2024
4. Bukti P-3 : Keputusan KPU Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor 402 Tentang Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah Tanggal 23 September 2024
5. Bukti P-4 : Jumlah Penduduk Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2024
6. Bukti P-5 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor 399 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tingkat Kabupaten Mamberamo Tengah Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Pegunungan Dan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2024 Tanggal 21 September 2024
7. Bukti P-6 SK KPU Nomor 399 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tingkat Kabupaten Mamberamo Tengah Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Pegunungan Dan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2024, 21 September.
8. Bukti P-7 Foto Calon Bupati Yonas Kenelak Pada Saat Pendaftaran Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2024 Yang Melanggar Aturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Vide Pasal 14 Huruf (E)
9. Bukti P-8 Foto Saat Kampanye Dan Saat Debat Kandidat Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2024 Yang Menjelaskan Bahwa Calon Bupati Yonas Kenelak Tidak Sehat.

10. Bukti P-9 Foto Kejadian Saat Pemungutan Suara Dan Pleno Distrik
11. Bukti P-10 D Hasil Kecamatan Kwk. Distrik Megambilis
12. Bukti P-11 Tanda Bukti Penyampaian Laporan (Nomor : 005/Lp/Pb/3700/Xii/2024) Terkait Pelanggaran Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Kampung Ilugwa Dan Kampung Danama, Distrik Ilugw
13. Bukti P-12 Rekomendasi Psu Kampung Danama (Nomor : 24/Ka. Bawaslu/Pa-13/liv/2024) Dari Bawaslu Ke Kpu Kabupaten Mamberamo Tengah
14. Bukti P-13a Surat Keterangan dari Yeskiel Mabel Kepala Suku Kampung Wirima Distrik Ilugwa.
15. Bukti P-13b Surat Keterangan dari Artep Walela Kepala suku Desa Danama
16. Bukti P-13c Surat keterangan dari Walius Logo kepala suku kampung Ilugwa.
17. Bukti P-13d Surat keterangan Maliko Aud kepala suku kampung Kalarin.
18. Bukti P-13e Surat keterangan Wes Logo kepala suku kampung Melanggama.
19. Bukti P-14a Surat Keterangan dari Marson Gombo Saksi TPS Eragayam.
20. Bukti P-14b Surat Keterangan dari Tonas Kenelak saksi TPS Distrik Eragayam.
21. Bukti P -14c Surat Keterangan dari Alimin Wandibo Saksi di Wurigelobak Distrik Eragayam.
22. Bukti P-14d Surat Keterangan dari Nusi Gombo saksi kampung Kino Distrik Eragayam
23. Bukti P-14e Surat Keterangan dari Inus Gombo saksi dari kampung Egaima Distrik Eragayam
24. Bukti P-14f Surat Keterangan dari Yatur Gombo saksi dari Kampung Moligi Distrik Eragayam.
25. Bukti P-14g Surat Keterangan dari Manduk Karoba saksi dari Kampung Enggama Distrik Eragayam
26. Bukti P-14h Surat Keterangan dari Tabok Karoba saksi dari Eragayam.
27. Bukti P-14i Surat Keterangan dari Manu Gombo saksi dari Winam.
28. Bukti P-14j Surat Keterangan dari Luter Karoba saksi dari Yabendili.
29. Bukti P-14k Surat Keterangan dari Habel Karoba saksi dari Winima Distrik Eragayam.
30. Bukti P-15 Video Saat Pendaftaran Calon Bupati Yonas Kenelak Di Kantor Kpu Memberamo Tengah Yang Dibantu Berjalan Dan Memakai Tongkat.
31. Bukti P-16 Video Saat Pemeriksaan Kesehatan Di Rsud Dok 2 Jayapura Calon Bupati Yonas Kenelak Memakai Kursi Roda.
32. Bukti P-17 Video Saat Debat Kandidat ke-2 Calon Bupati Yonas Kenelak Di Dorong Dengan Memakai Kursi Roda
33. Bukti P-18 Video Saat Debat Kandidat ke-3 Calon Bupati Yonas Kenelak Di Dorong Dengan Memakai Kursi Roda

34. Bukti P-19a Video Calon Bupati Yonas Kenelak Melakukan Intervensi Terhadap KPPS Agar Surat Suara sisa diminta diberikan kepadanya. Kepada Calon Bupati Yonas Kenelak Di Distrik Ilugwa.
35. Bukti P-19b Surat Keterangan tentang Menjernihkan Bahasa Indonesia Kabur-Kabur dari Lapangan Pelanggaran Salah Satu Kandidat Kabupaten Mamberamo Tengah Pilkada Serentak Tahun 2024
36. Bukti P-20 MODEL D. HASIL.KECAMATAN-KWK-BUPATI.
Tentang Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan/distrik **KELILA** dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2024
37. Bukti P-20a Model C Hasil-KWK Bupati Desa Kelila TPS 1 dan 2
38. Bukti P-20b Model C Hasil-KWK Bupati Desa/Kampung Dibunggen TPS 1
39. Bukti P-20c Model C Hasil-KWK Bupati Desa/Kampung **Timeria** TPS 1
40. Bukti P-20d Model C Hasil-KWK Bupati Desa/Kampung Uganda TPS 1
41. Bukti P-20e Model C Hasil-KWK Bupati Desa/Kampung Dogobak TPS 1
42. Bukti P-20f Model C Hasil-KWK Bupati. Desa/Kampung Dogobak TPS 2
43. Bukti P-20g Model C Hasil-KWK Bupati. Desa/Kampung Yelenggolo TPS 1
44. Bukti P-20h Model C Hasil-KWK Bupati. Desa/Kampung Binime TPS 1
45. Bukti P-20i Model C Hasil-KWK Bupati. Desa/Kampung Binime TPS 2
46. Bukti P-20j Model C Hasil-KWK Bupati. Desa/Kampung **Tikapura** TPS 1
47. Bukti P-20k Model C Hasil-KWK Bupati. Desa/Kampung **Onggobalo** TPS 1
48. Bukti P-20l Model C Hasil-KWK Bupati. Desa/Kampung Kambo TPS 1
49. Bukti P-20m Model C Hasil-KWK Bupati. Desa/Kampung **Kindok** TPS 1
50. Bukti P-20n Model C Hasil-KWK Bupati. Desa/Kampung **Tari** TPS 1
51. Bukti P-20o Model C Hasil-KWK Bupati. Desa/Kampung **Gelora** TPS 1
52. Bukti P-20p Model C Hasil-KWK Bupati. Desa/Kampung Yagabur TPS 1
53. Bukti P-20q Model C Hasil-KWK Bupati. Desa/Kampung **Pelanme** TPS 1
54. Bukti P-20r Model C Hasil-KWK Bupati. Desa/Kampung **Tonggirik** TPS 1
55. Bukti P-20s Model C Hasil-KWK Bupati. Desa/Kampung Kumbu TPS 1
56. Bukti P-20t Model C Hasil-KWK Bupati. Desa/Kampung Mabuna TPS 1

57. Bukti P-20u Model C Hasil-KWK Bupati. Desa/Kampung Manggaleso TPS 1
58. Bukti P-21 MODEL D. HASIL.KECAMATAN-KWK-BUPATI.Tentang Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan/distrik **KOBAKMA** dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2024
59. Bukti P-21a Model C Hasil-KWK Bupati Desa Kobakma TPS 1
60. Bukti P-21b Model C Hasil-KWK Bupati Desa Kobakma TPS 2
61. Bukti P-21c Model C Hasil-KWK Bupati Desa Kobakma TPS 3
62. Bukti P-21d Model C Hasil-KWK Bupati Desa/Kampung Ninugagas TPS 1
63. Bukti P-21e Model C Hasil-KWK Bupati Desa/Kampung Seralema TPS 1 dan TPS 2
64. Bukti P-21f Model C Hasil-KWK Bupati Desa/Kampung Gimbis TPS 1 dan TPS 2
65. Bukti P-21g Model C Hasil-KWK Bupati Desa/Kampung Boroges TPS 1
66. Bukti P-21h Model C Hasil-KWK Bupati Desa/Kampung Boroges TPS 2
67. Bukti P-21i Model C Hasil-KWK Bupati Desa/Kampung Anduam TPS 1
68. Bukti P-21j Model C Hasil-KWK Bupati Desa/Kampung Luarima TPS 1
69. Bukti P-21k Model C Hasil-KWK Bupati Desa/Kampung Gwagi TPS 1
70. Bukti P-21l Model C Hasil-KWK Bupati Desa/Kampung Moga TPS 1
71. Bukti P-21 m Model C Hasil-KWK Bupati Desa/Kampung Moga TPS 2
72. Bukti P-21n Model C Hasil-KWK Bupati Desa/Kampung Keniwa TPS 1
73. Bukti P-21o Model C Hasil-KWK Bupati Desa/Kampung Sembragulik TPS 1
74. Bukti P-21p Model C Hasil-KWK Bupati Desa/Kampung Dogle TPS 1
75. Bukti P-21q Model C Hasil-KWK Bupati Desa/Kampung Wiyugobak TPS 1
76. Bukti P-21r Model C Hasil-KWK Bupati Desa/Kampung Baluklabuk TPS 1
77. Bukti P-21s Model C Hasil-KWK Bupati Desa/Kampung Yagaliem TPS 1
78. Bukti P-21t Model C Hasil-KWK Bupati Desa/Kampung Yagaliem TPS 2
79. Butki P-22 MODEL D HASIL-KECAMATAN-KWK-BUPATI. DISTRIK MEGAMBILIS.Tentang Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan/distrik **MEGAMBILIS** dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2024.
80. Butki P-22a Model C Hasil-KWK Bupati Desa Megambilis TPS 1

81. Butki P-22b Model C Hasil-KWK Bupati Desa Tariko TPS 1
82. Butki P-22c Model C Hasil-KWK Bupati Desa Homasan TPS 1
83. Butki P-22d Model C Hasil-KWK Bupati Desa **Higisyam** TPS 1
84. Bukti P-23 Uraian jumlah penduduk Kabupaten Mamberamo Tengah bersumber dari gis.dukcapil.kemendagri.go.id/peta/
85. Bukti P-24 Keputusan Ketua KPU Kab. Mamberamo Tengah Nomor 65/HK.03.1-Kpt/9121/KPU-KAB/VI/2019 tentang Rekapitulasi dan Penetapan DPT Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Kabupaten Mamberamo Tengah Pemilihan Umum Tahun 2019 jo Bukti P-25.
Diantaranya menyatakan:
DPT
 1. Kobakma: 10.011 jiwa
 2. Kelila: 11.897 Jiwa
 3. Eragayem: 6.599 jiwa
 4. Megambilis: 2.500 jiwa
 5. Ilugwa: 6.583 jiwa
86. Bukti P-25 Keputusan KPU Kab. Mamberamo Tengah Nomor 399 Tahun 2024 tentang Rekapitulasio DPT Tingkat Kab. Mamberamo Tengah Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Pegunungan dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2024, diantaranya menyatakan:
 1. Kobakma: 9.453 jiwa
 2. Kelila: 9.352 Jiwa
 3. Eragayem: 6.119 jiwa
 4. Megambilis: 1.021 jiwa
 5. Ilugwa: 11.617 jiwa

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan Jawaban bertanggal 24 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 24 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI:

1.1 KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon, dalil-dalil yang dipersoalkan oleh Pemohon bukan termasuk kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus, berdasarkan atas fakta dan pengaturan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

- Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang No. 6 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang selanjutnya disebut Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 beserta Perubahannya, perselisihan hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi atau yang dapat dijadikan obyek perkara di Mahkamah Konstitusi adalah perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut PMK No. 3 Tahun 2024), yang menjadi obyek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat memengaruhi penetapan calon terpilih;
 3. Bahwa kewenangan memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 beserta perubahannya, haruslah didasarkan pada ketentuan Pasal 156 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 beserta perubahannya dan Pasal 2 PMK No. 3 Tahun 2024 yang mensyaratkan adanya perselisihan Hasil Penghitungan Suara yang dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih;
 4. Bahwa sekalipun tuntutan (*petitum*) Permohonan Pemohon meminta Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor: 428 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2024 tanggal 7 Desember 2024 (**Bukti T-1**), namun **Permohonan yang Pemohon ajukan tidak terkait dengan Perselisihan Hasil Penghitungan Suara**, melainkan terkait dengan pelanggaran Administrasi Pemilihan khususnya pelanggaran Administrasi Pemilihan yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif sebagaimana dalil Pemohon, yakni terkait Pelanggaran sebelum dan setelah pencoblosan, yang hal tersebut menjadi kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk menanganinya, sebagaimana diatur dalam Pasal 134 dan Pasal 135 Undang-Undang No.1 Tahun 2015 beserta Perubahannya *juncto* Pasal 2 Peraturan Bawaslu No. 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

5. Bahwa berdasarkan fakta dan dasar pengaturan sebagaimana tersebut diatas dan dengan segala kerendahan hati, Termohon memohon kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2024 dalam perkara Nomor 250/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pemohon.

1.2 KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2024 dalam perkara Nomor: 250/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pemohon, didasarkan atas fakta dan pengaturan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor: 428 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2024 tanggal 7 Desember 2024 (**Vide Bukti T-1**) menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Tengah Tahun 2024, beserta Berita Acara Nomor 382/PL.02.6-BA/9505/2/2024 tanggal 7 Desember 2024 (**Bukti T-2**) sebagai berikut:

No Urut Paslon	Nama Pasangan Calon	Jumlah Perolehan Suara	Persentase
1	Mesir Jikwa, S.A.P dan Aruam Pagawak, S.Pd, M.Si	8.393	22,11%
2	Yonas Kenelak, S.Sos dan Itaman Thago, S.Sos	20.628	54,33%
3	Eremen Yogosam, A.Md. IP dan Berius Kogoya, S.Th	8.946	23,56%
Total Suara Sah		37.967	100%

2. Bahwa berdasarkan Hasil Penghitungan Perolehan suara sebagaimana pada tabel tersebut di atas, maka perolehan suara terbanyak adalah Pasangan Calon Nomor Urut 2 Yonas Kenelak, S.Sos dan Itaman Thago, S.Sos memperoleh suara sebanyak 20.628 suara, sedangkan pasangan Eremen Yogosam, A.Md. IP dan Berius Kogoya, S.Th (Pemohon) memperoleh suara sebanyak 8.946 suara, dan untuk pasangan Mesir Jikwa, S.A.P dan Aruam Pagawak, S.Pd, M.Si memperoleh suara sebanyak 8.393 suara;
3. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor 401 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2024, tanggal 22 September 2024 (**Bukti T-3**) serta Berita Acara Nomor: 283/PL.02.3-BA/9505/2/2024 tanggal 22 September 2024 (**Bukti T-4**);
4. Bahwa Berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor 402 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2024, tanggal 23 September 2024

(**Bukti T-5**) serta Berita Acara Nomor: 286/PL.02.3-BA/9505/2/2024 tanggal 23 September 2024 (**Bukti T-6**);

5. Bahwa jumlah Penduduk Kabupaten Mamberamo Tengah berdasarkan Surat KPU RI Nomor 2965/PY.02.1-SD/08/2024 tanggal 23 Desember 2024 Perihal Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024, adalah berjumlah **49.508** (*empat puluh sembilan ribu lima ratus delapan*) jiwa (**Bukti T-7**), dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor 399 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tingkat Kabupaten Mamberamo Tengah dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Pegunungan dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2024, tanggal 21 September 2024 adalah sebanyak **37.967** (tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus enam puluh tujuh) pemilih (**Bukti T-8**);
6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang berbunyi, "Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:
 - a. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota;
 - b. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota;

- c. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota; dan;
 - d. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota;
7. Berdasarkan ketentuan pasal 158 ayat (2) Undang-Undang 10/2016 maka penghitungan Persentase selisih perolehan Suara tersebut adalah sebagai berikut:
- a) Total Jumlah Penduduk Kabupaten Mamberamo Tengah adalah sebanyak 49.508 jiwa;
 - b) Batas minimal Selisih Perolehan Suara untuk mengajukan Gugatan sengketa Perselisihan Hasil ke Mahkamah Konstitusi adalah 2% (Dua Persen);
 - c) Perolehan suara adalah:
 - 1. **Pasangan Calon Nomor Urut 1 Mesir Jikwa, S.A.P dan Aruam Pagawak, S.Pd, M.Si memperoleh suara sebanyak 8.393 suara;**
 - 2. **Pasangan Calon Nomor Urut 2 Yonas Kenelak, S.Sos dan Itaman Thago, S.Sos memperoleh suara sebanyak 20.628 suara;**
 - 3. **Pasangan Calon Nomor Urut 3 Eremen Yogosam, A.Md. IP dan Berius Kogoya, S.Th memperoleh suara sebanyak 8.946 suara;**
 Perolehan suara sah sebanyak 37.967 (*tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus enam puluh tujuh*) suara, sehingga 2% dari perolehan suara sah adalah sebanyak **759 (*tujuh ratus lima puluh sembilan*) suara;**

Selisih suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pihak Terkait) berdasarkan penetapan hasil perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah

Tahun 2024 adalah sebesar 11.682 (*sebelas ribu enam ratus delapan puluh dua*) suara atau sebanyak 30,77% (*tiga puluh koma tujuh puluh tujuh persen*);

Maka permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat batas minimal selisih perolehan suara dalam mengajukan sengketa perselisihan perolehan suara ke Mahkamah Konstitusi dan oleh karenanya Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan Perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2024 ke Mahkamah Konstitusi;

8. Bahwa berdasarkan fakta dan dasar pengaturan sebagaimana tersebut di atas dan dengan segala kerendahan hati, Termohon memohon kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam penyelesaian perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2024 dalam perkara Nomor: 250/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pemohon.

1.3 PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCURE LIBEL*)

- 1) Bahwa dalam permohonannya pada halaman 6 sampai dengan halaman 9, Pemohon mempersoalkan beberapa pelanggaran dan kecurangan dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2024, seperti pelanggaran-pelanggaran sebelum Pencoblosan terkait persyaratan Calon Bupati nomor urut 2 atas nama Yonas Kenelak, S.Sos yang menurut Pemohon tidak sehat Jasmani dan Rohani, serta terkait DPT yang dikeluarkan oleh Termohon, yang menurut Pemohon tidak jelas sumbernya, dan juga Pelanggaran-pelanggaran setelah pencoblosan yakni tidak pernah dilaksanakan pemungutan suara pada Distrik Ilugwa dan Distrik Eragayam, Termohon tidak pernah memberikan Formulir C6 kepada pemilih, dan saksi tidak pernah

diberikan Salinan C.HASIL KWK, saksi tidak bisa menandatangani Berita Acara pada penghitungan suara di TPS hingga pada Rapat Pleno Terbuka penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Distrik, dan juga tidak pernah diberikan undangan oleh Panitia Pemilihan Distrik/PPD maupun di Tingkat KPU Kabupaten Mamberamo Tengah. Akan tetapi, dalam Permohonannya Pemohon sama sekali tidak memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon. Pemohon juga tidak memuat hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon untuk Distrik Ilugwa dan Distrik Eragayam, oleh karena itu Permohonan Pemohon menjadi tidak jelas atau Obscure Libel karena Permohonan Pemohon tidak sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan berdasarkan PMK No. 3 Tahun 2024;

- 2) Bahwa dalam permohonannya pada halaman 8 angka 6, Pemohon menguraikan dalam tabel perhitungan suara menurut Pemohon, perolehan suara masing-masing Pasangan Calon yang benar sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Mesir Jikwa, S.A.P dan Aruam Pagawak, S.Pd, M.Si	7.071
2	Yonas Kenelak, S.Sos dan Itaman Thago, S.Sos	5.152
3	Eremen Yogosam, A.Md. IP dan Berius Kogoya, S.Th	7.724
Total Suara Sah		19.848

Dengan penjelasan bahwa Pemohon berada di peringkat pertama perolehan suara sebanyak **7.627** suara, dari perolehan suara di Distrik Megambilis, Distrik Kobakma dan Distrik Kelila, akan tetapi sesuai tabel tersebut, perolehan suara Pemohon bukan sebanyak 7.627 suara, melainkan **7.724** suara. Hal inipun tidak sesuai dengan penjumlahan Total Suara Sah sebagaimana tabel tersebut, karena

jika dilakukan penjumlahan, maka total suara sah adalah **19.947** suara.

Tabel dalam permohonan Pemohon ini pun tidak konsisten dan berbeda dengan tabel yang dimuat dalam Petitum Pemohon angka 3, sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Mesir Jikwa, S.A.P dan Aruam Pagawak, S.Pd, M.Si	7.069
2	Yonas Kenelak, S.Sos dan Itaman Thago, S.Sos	5.152
3	Eremen Yogosam, A.Md. IP dan Berius Kogoya, S.Th	7.627

Sesuai tabel tersebut, terdapat perbedaan perolehan suara untuk pasangan calon nomor urut 1 dan pasangan calon nomor urut 3 atau Pemohon;

- 3) Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor: 428 Tentang Penetapan **Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2024** tanggal 7 Desember 2024, tetapi dalam Petitum Pemohon angka 4 terdapat ketidaksesuaian daerah pemilihan atau kabupaten, yakni menyebutkan: 'Menetapkan **pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire**';
- 4) Bahwa berdasarkan fakta dan dasar pengaturan sebagaimana tersebut diatas dan dengan segala kerendahan hati, Termohon memohon kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan dalam perkara Nomor: 250/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pemohon **Tidak Jelas (*Obscure Libel*)** atau setidaknya Tidak Dapat Diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil-dalil Permohonan Pemohon, Pihak Termohon menyampaikan tanggapan-tanggapan dan bantahan-bantahan, sebagai berikut:

1. Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan Termohon pada bagian Eksepsi mohon dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan keterangan dalam Pokok Permohonan;
2. Bahwa Termohon dengan tegas menolak seluruh dalil yang sebagaimana diuraikan Pemohon dalam permohonannya, kecuali hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Termohon;
3. Bahwa dalil Pemohon mengenai DPT yang ditetapkan oleh Termohon tidak jelas sumbernya karena Termohon tidak pernah melakukan Pemutakhiran Data Pemilih, Perekrutan dan Pelantikan Pantarlih di Kabupaten Mamberamo Tengah, **Termohon menganggapnya sebagai berikut:**
 - a. Bahwa dalil Pemohon tersebut **tidak benar dan tidak beralasan hukum**, karena faktanya Termohon telah melaksanakan pengangkatan Pantarlih di Kabupaten Mamberamo Tengah dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, oleh Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Tingkat Kampung, atas nama Ketua KPU Kabupaten Mamberamo Tengah, sebagaimana ketentuan pasal 51 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, tanggal 2 November 2022;
 - b. Bahwa pelaksanaan penerimaan pendaftaran Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) di Kabupaten Mamberamo Tengah berdasarkan Berita Acara Pleno tanggal 19 Juni 2024 tentang Hasil Penerimaan Pendaftaran Calon Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, untuk Distrik Kobakma, Distrik Kelila, Distrik Eragayam, Distrik Megambilis dan Distrik Ilugwa **(Bukti T-9)**, serta melalui SK Penetapan dan

Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, untuk Distrik Kobakma, Distrik Kelila, Distrik Eragayam, Distrik Megambilis dan Distrik Ilugwa yang meliputi 59 (lima puluh sembilan) Kampung, berdasarkan SK Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah tanggal 24 Juni 2024 (**Bukti T-10**), yang dibentuk untuk melakukan pendaftaran dan pemutakhiran data pemilih pada tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;

- c. Bahwa tahapan pemutakhiran Data Pemilih oleh Pantarlih dimulai dengan melaksanakan Coklit (Pencocokan dan Penelitian) hingga penyampaian hasil Coklit sebagai bahan untuk menyusun DPS (Daftar Pemilih Sementara);
- d. Bahwa Petugas Pantarlih di Kabupaten Mamberamo Tengah telah dilantik dan telah melaksanakan Coklit, hal ini telah terdokumentasi dalam kumpulan foto-foto pelantikan dan pelaksanaan Coklit (**Bukti T-11**);
- e. Bahwa pada tanggal 09 Agustus 2024 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah telah mengirimkan Surat Undangan nomor 258/PL.02.1-Und/9505/3/2024 perihal Undangan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Tahun 2024 (**Bukti T-12**), yang dilaksanakan tanggal 11 Agustus 2024 di Kantor KPU Kabupaten Mamberamo Tengah pukul 16:00 WIT sesuai daftar Hadir undangan (**Bukti T-13**);
- f. Bahwa jumlah Daftar Pemilih Sementara berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor 381 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kabupaten Mamberamo Tengah Provinsi Papua Pegunungan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 adalah sebanyak 37.960 (tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus enam puluh) pemilih (**Bukti T-14**);

g. Bahwa dalam penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) oleh Termohon melalui Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor 399 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tingkat Kabupaten Mamberamo Tengah dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Pegunungan dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2024 (Dokumentasi Foto Penetapan DPT **Bukti T-15**), telah dilaksanakan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, dan Keputusan KPU Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang tahapan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih meliputi:

1. Penyerahan DP4;
 - a. Penyerahan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) oleh Menteri Dalam Negeri kepada KPU;
 - b. Sinkronisasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu terakhir dengan DP4 oleh KPU;
 - c. Penyerahan Data Pemilih hasil sinkronisasi dari KPU ke KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
2. Penyusunan Daftar Pemilih;
 - a. Pemetaan TPS dan Penyusunan bahan Pencocokan dan Penelitian oleh KPU Kabupaten/Kota dibantu oleh PPK dan PPS;
 - b. Pencocokan dan Penelitian oleh Pantarlih;
3. Penyusunan DPS;
 - a. Penyusunan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran oleh PPS;
 - b. Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Tingkat Kelurahan/Desa oleh PPS;

- c. Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Tingkat Kecamatan oleh PPK;
 - d. Menyusun DPS oleh KPU Kabupaten/Kota;
 - e. Rapat Pleno Rekapitulasi dan Penetapan DPS Tingkat Kabupaten/Kota oleh KPU Kabupaten/Kota;
 - f. Rapat Pleno Rekapitulasi dan Penetapan DPS Tingkat Provinsi oleh KPU Provinsi;
 - g. Pengumuman DPS oleh PPS;
 - h. Penyampaian masukan/tanggapan masyarakat terhadap DPS;
4. Penyusunan DPT;
- a. Analisa data ganda/invalid dan sinkronisasi hasil ke PPK/PPS oleh KPU Kabupaten/Kota;
 - b. Perbaikan DPS dan Penyusunan DPSHP oleh PPS;
 - c. Persiapan Rekapitulasi DPSHP Tingkat PPS dan PPK;
 - d. Rapat Pleno Rekapitulasi DPSHP Tingkat Kelurahan/Desa oleh PPS;
 - e. Rekapitulasi DPSHP Tingkat Kecamatan oleh PPK;
 - f. Menyusun DPT oleh KPU Kabupaten/Kota;
 - g. Rekapitulasi dan Penetapan DPT Tingkat Kabupaten/Kota oleh KPU Kabupaten/Kota;
 - h. Rekapitulasi DPT Tingkat Provinsi oleh KPU Provinsi;
 - i. Pengumuman DPT;
5. Penyusunan DPTb;
- Penyusunan Daftar Pemilih Pindahan oleh PPS, PPK dan KPU Kabupaten/Kota;
4. Bahwa dalil Pemohon mengenai perolehan suara Pemohon berada di urutan ke 2 setelah Pasangan Calon nomor urut 2, yang mana perolehan suara Pasangan Calon Nomor urut 2 tersebut terbanyak diperoleh di Distrik Ilugwa dan Distrik Eragyam, yang Ketika proses pemungutan suara berlangsung Termohon tidak melaksanakan proses pemungutan suara sebagaimana mestinya menurut ketentuan peraturan Perundang-

Undangan yang berlaku, yang justru lebih memihak kepada Pasangan Calon Nomor urut 2, **Termohon menanggapi sebagai berikut:**

- A. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah **tidak benar dan tidak beralasan hukum**, karena faktanya telah dilakukan proses pemungutan suara sebagaimana Peraturan KPU Nomor 17 tahun 2024, yang tertuang pada **kronologis tingkat PPD Distrik Ilugwa** sebagai berikut:
- a) Bahwa pada tanggal 25 November 2024 dilakukan pendistribusian logistik dari gudang logistik KPU Kabupaten Mamberamo Tengah di Wamena ke Distrik Ilugwa - Kabupaten Mamberamo Tengah dengan pengawalan ketat aparat keamanan dimulai pukul 18:00 WIT dan tiba di kantor PPD Distrik Ilugwa pukul 20:00 WIT **(Bukti T-16)**;
 - b) Bahwa setelah tiba di Distrik Ilugwa, logistik dimasukkan ke dalam kantor PPD Distrik Ilugwa yang dikawal oleh aparat keamanan serta diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilihan Distrik (PANDIS) Distrik Ilugwa;
 - c) Bahwa pada tanggal 26 November 2024 dilakukan pendistribusian logistik dari kantor PPD Distrik Ilugwa ke Tiap TPS – TPS melalui PPS hingga proses pendistribusian selesai sampai ke tiap TPS – TPS **(Bukti T-17)**;
 - d) Bahwa tanggal 27 November 2024 dilakukan pemungutan suara dengan system noken di seluruh TPS yang ada di Distrik Ilugwa, khusus di kampung Danama - Distrik Ilugwa saat pemungutan suara tanggal 27 November 2024 terjadi sedikit keributan karena adanya saksi dari salah satu Pasangan Calon Bupati yang tidak terima dengan kesepakatan masyarakat untuk memberikan seluruh suara kepada salah satu Pasangan Calon Bupati yang berujung pada aksi walk out dan saksi tersebut tidak menandatangani formulir MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI;
 - e) Bahwa saat pemungutan suara tanggal 27 November 2024 juga terjadi keributan di Kampung Ilugwa - Distrik Ilugwa, dimana ada sekelompok pendukung salah satu Pasangan Calon yang ribut dan meninggalkan tempat pemungutan suara;

f) Bahwa tanggal 3 Desember 2024 PPD Distrik Ilugwa melaksanakan rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Distrik Ilugwa yang dimulai pukul 15:00 WIT sampai pukul 18:22 WIT, sesuai Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Tahun 2024 **(Bukti T-18)**;

B. Bahwa adapun hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara untuk 21 (dua puluh satu) TPS Distrik Ilugwa sebagai berikut:

**Tabel 1. Model D. Hasil Kecamatan-KWK Bupati/Walikota)
Distrik Ilugwa (Bukti T-19)**

No	Nama Desa/Kampung	Perolehan Suara Sah Paslon Nomor Urut 1	Perolehan Suara Sah Paslon Nomor Urut 2 (Pihak Terkait)	Perolehan Suara Sah Paslon Nomor Urut 3 (Pemohon)	Jumlah Akhir
1	KALARIN TPS 01	1	578	9	588
2	KALARIN TPS 02	9	562	16	587
3	KALARIN TPS 03	4	555	26	585
4	KALARIN TPS 04	16	532	39	587
5	MELENGGAMA TPS 01	17	481	23	521
6	MELENGGAMA TPS 02	18	490	11	519
7	ILUGWA TPS 01	1	527	1	529
8	ILUGWA TPS 02	1	523	1	525
9	ILUGWA TPS 03	0	525	1	526
10	ILUGWA TPS 04	0	525	0	525
11	WIRIMA TPS 01	0	563	12	575
12	WIRIMA TPS 02	2	557	10	569
13	DANAMA TPS 01	0	562	17	579
14	DANAMA TPS 02	0	568	10	578
15	DANAMA TPS 03	1	573	3	577
16	DANAMA TPS 04	1	564	12	577
17	DANAMA TPS 05	6	548	22	576
18	DANAMA TPS 06	2	570	2	574
19	ILLUSILIMO TPS 01	5	502	6	513
20	ILLUSILIMO TPS 02	0	511	0	511
21	ILLUSILIMO TPS 03	0	511	0	511
Total		84	11.327	221	11.632

C. Bahwa atas pembacaan hasil Rekapitulasi yang dibacakan oleh Ketua PPD Distrik Ilugwa dihadiri oleh Panitia Pengawas Pemilihan Distrik

(PANDIS) Ilugwa dan Saksi Pasangan Calon, tidak terdapat pelanggaran yang ditemukan oleh Pengawas TPS dan Pengawas Distrik, tetapi terdapat Catatan Kejadian Khusus dari Ketua PPD Distrik Ilugwa tanggal 3 Desember 2024 **(Bukti T-20)** berkenaan dengan saksi Pasangan Calon Nomor urut 1 dan saksi Pasangan Calon Nomor urut 3 yang tidak bersedia menandatangani formulir MODEL D. HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota, dan meninggalkan lokasi rapat pleno (walk out), tidak mengisi dan tidak menandatangani formulir MODEL D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK;

- D. Bahwa selanjutnya pada Rapat Pleno Rekapitulasi Perhitungan Suara tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024 untuk Distrik Ilugwa tertuang pada kronologis sebagai berikut:
- a) Pada hari Jumat tanggal 06 Desember 2024 Pukul 16:38 WIT bertempat di Kantor KPU Kabupaten Mamberamo Tengah telah berlangsung rapat rekapitulasi perhitungan perolehan suara tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024, yang dihadiri oleh Waka Polres Mamberamo Tengah, Personil BKO Brimob Batalion A Kotaraja, Personil Pos Ramil kobakma/Kodim 1702 JWY, Bawaslu Kabupaten Mamberamo Tengah, Panitia Pengawas tingkat Distrik (PANDIS) Distrik Ilugwa, Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Ilugwa, saksi Pasangan Calon Bupati nomor urut 2;
 - b) Pukul 16:40 WIT pembukaan kotak suara oleh Ketua Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Ilugwa atas nama Andi Walela, yang disaksikan oleh Bawaslu Kabupaten Mamberamo Tengah beserta saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor Urut 2;
 - c) Pukul 16:51 WIT Ketua PPD Distrik Ilugwa membacakan hasil rekapitulasi perolehan suara Calon Bupati dan Wakil Bupati untuk Distrik Ilugwa berdasarkan formulir MODEL D. HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota, dan berdasarkan jumlah DPT sebagai berikut:
 - i. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 1 atas nama Mesir Yikwa dan Aruam Pagawak S.Pd, M.Si memperoleh suara sebanyak 84 suara;

- ii. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 2 atas nama Yonas kenelak dan Itaman Thago memperoleh suara sebanyak 11.327 suara;
- iii. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 3 atas nama Eremen Yogosam dan Berius Kogoya memperoleh suara sebanyak 221 suara;
- iv. Jumlah keseluruhan suara sah sebanyak 11.632 suara;
- d) Pukul 16:56 WIT Bawaslu Kabupaten Mamberamo Tengah dan saksi dari pasangan Calon Bupati nomor urut 2 menyetujui hasil rekapitulasi suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Distrik Ilugwa Kabupaten Mamberamo Tengah karena telah sesuai dengan formulir MODEL D. HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota;
- e) Pukul 16:57 WIT Penetapan rekapitulasi perolehan suara Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah tingkat Kabupaten Distrik Ilugwa oleh Ketua KPU Kabupaten Mamberamo Tengah;
- f) Pukul 16:58 WIT penyerahan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara Distrik Ilugwa oleh Ketua PPD Distrik Ilugwa kepada Ketua KPU Kabupaten Mamberamo Tengah yang disaksikan oleh Bawaslu Kabupaten Mamberamo Tengah, serta saksi dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 2;
- E. Bahwa distribusi logistik, proses pemungutan suara hingga pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat PPD **Distrik Eragayam tertuang dalam kronologis** sebagai berikut;
 - a) **Distribusi logistik dari KPU ke PPD**
 Tanggal 25 November pukul 16:00 WIT, KPU Kabupaten Mamberamo Tengah mendistribusikan logistik dari Gudang logistik (Jl. Trikora Wamena) ke Distrik Eragayam menggunakan kendaraan milik pihak ketiga, dengan menempuh perjalanan sekitar $\pm$ 80 km atau 2 jam perjalanan yang dikawal oleh pihak keamanan dan tiba pukul 20.00 WIT, selanjutnya diterima oleh PPD Distrik Eragayam dan disimpan di Gudang logistik Distrik Eragayam (**Bukti T-21**);

b) Distribusi Logistik dari PPD ke PPS

Tanggal 26 November 2024 pukul 09.00 WIT, PPD membuka Gudang logistik untuk didistribusikan ke PPS, yang dimulai dari Kampung terjauh yakni Kampung Wanilok, Kampung Pagale dan Kampung Arsbol, selanjutnya PPS dari 15 (lima belas) Kampung mengambil logistik dan didistribusi ke tempat TPS, yang diantar oleh pihak ketiga sebagai penanggung jawab, dan selanjutnya PPS menandatangani Berita Acara penyerahan logistik dari PPD ke PPS **(Bukti T-22)**;

c) Proses Pemungutan Suara

Pemungutan Suara dilaksanakan tanggal 27 November 2024;

d) Proses Pleno PPD

- i. PPD melaksanakan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Distrik Eragayam tanggal 03 Desember 2024, sebagaimana surat Undangan dari Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Distrik Eragayam nomor 01, tertanggal 02 Desember 2024 **(Bukti T-23)**, dan dihadiri oleh saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1, saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2, saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3, sesuai daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Tahun 2024 **(Bukti T-24)**;
- ii. Ketua PPD membacakan hasil pleno, selanjutnya saksi Paslon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 1, saksi Paslon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 2, saksi Paslon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 3 memeriksa hasil pleno dan tidak menyatakan keberatan atas pembacaan hasil pleno oleh Ketua PPD karena telah sesuai dengan perolehan suara berdasarkan catatan masing-masing saksi Paslon, tetapi hanya saksi Paslon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 2 yang menandatangani Berita Acara pada formulir MODEL D. HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota;

e) Penolakan Tanda Tangan Berita Acara D. Hasil Distrik

Saksi Paslon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 1 dan saksi Paslon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 3 menolak menandatangani Berita Acara pada formulir MODEL D. HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota karena menganggap hasil tersebut tidak akurat dan proses tidak transparan, tetapi faktanya Saksi Paslon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 1 dan saksi Paslon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 3 mengikuti seluruh proses pleno dan tetapi tidak mengajukan keberatan saat diberikan kesempatan untuk menyampaikan perbedaan perolehan suara. Selanjutnya kepada 3 (tiga) saksi dari masing-masing Paslon diberikan kesempatan untuk mencocokkan perolehan suara di masing-masing Kampung dengan jumlah 15 (lima belas) Kampung, dan tidak ada perbedaan perolehan suara dari saksi Paslon nomor urut 1, 2 dan 3, sehingga Ketua PPD menyatakan bahwa proses pleno telah selesai dan hasilnya sah;

f) Proses Pengantaran Hasil Pleno Distrik ke KPU Kabupaten

Tanggal 3 Desember 2024, PPD mengirimkan hasil pleno ke KPU Kabupaten Mamberamo Tengah;

F. Bahwa hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara untuk 18 (delapan belas) TPS Distrik Eragayam sebagai berikut:

**Tabel 2. Model D. Hasil Kecamatan-KWK Bupati/Walikota)
Distrik Eragayam (Bukti T-25)**

No	Nama Desa/Kampung	Perolehan Suara Sah Paslon Nomor Urut 1	Perolehan Suara Sah Paslon Nomor Urut 2 (Pihak Terkait)	Perolehan Suara Sah Paslon Nomor Urut 3 (Pemohon)	Jumlah Akhir
1	WINIMA	110	15	11	136
2	MOGONIK	47	140	33	220
3	WINAM	86	114	110	310
4	KINO	8	503	41	552
5	AYEKI	88	175	115	378
6	ENGGAMA	75	289	50	414
7	WURIGELOBAR TPS 01	120	120	120	360
8	WURIGELOBAR TPS 02	57	236	64	357
9	PAGALE	0	387	0	387
10	ARSBOL	0	300	43	343

11	YABENDILI	195	13	11	219
12	MOLIGI	26	168	60	254
13	KUGAB	89	313	80	482
14	ENGAIMA	18	176	95	289
15	ERAGEAM TPS 01	150	140	118	408
16	ERAGEAM TPS 02	152	141	118	411
17	WANILOK TPS 01	0	456	29	485
18	WANILOK TPS 02	19	463	0	482
Total		1.240	4.149	1.098	6.487

G. Bahwa atas pembacaan hasil Rekapitulasi yang dibacakan oleh Ketua PPD Distrik Eragayam dihadiri oleh Panitia Pengawas Pemilihan Distrik (PANDIS) Eragayam, para saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, tidak terdapat pelanggaran yang ditemukan oleh Pengawas TPS dan Pengawas Distrik, tetapi terdapat Catatan Kejadian Khusus dari Ketua PPD Distrik Eragayam tanggal 3 Desember 2024 **(Bukti T-26)** berkenaan dengan saksi Pasangan Calon Nomor urut 1 dan saksi Pasangan Calon Nomor urut 3 yang tidak bersedia menandatangani formulir MODEL D. HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota, dan meninggalkan lokasi rapat pleno, tidak mengisi dan tidak menandatangani formulir MODEL D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK;

H. Bahwa pada Rapat Pleno Rekapitulasi Perhitungan Suara tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024 untuk Distrik Eragayam tertuang pada kronologis sebagai berikut:

a) Pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2024 Pukul 10:23 WIT bertempat di Kantor KPU Kabupaten Mamberamo Tengah telah berlangsung rapat rekapitulasi perhitungan perolehan suara tingkat Kabupaten dalam pemilihan serentak Tahun 2024 yang dihadiri oleh Pj. Bupati Mamberamo Tengah, Waka Polres Mamberamo Tengah, Personil BKO Brimob Batalion A Kotaraja, Personil Pos Ramil Kobakma/Kodim 1702 JWY, Bawaslu Kabupaten Mamberamo Tengah, Panitia Pengawas Pemilihan Distrik (PANDIS) Eragayam, Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Eragayam, Saksi Pasangan Calon

Gubernur nomor urut 2, dan saksi Pasangan Calon Bupati nomor urut 2;

- b) Pukul 10:29 WIT pembukaan Kotak suara oleh Ketua Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Eragayam atas nama Samuel Togodly yang disaksikan oleh Bawaslu Kabupaten Mamberamo Tengah beserta para saksi dari Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur nomor urut 2 dan Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 2;
- c) Pukul 10:58 WIT Ketua PPD Distrik Eragayam membacakan hasil rekapitulasi perolehan suara Calon Bupati dan Wakil Bupati untuk Distrik Eragayam berdasarkan formulir MODEL D. HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota, dan berdasarkan jumlah DPT, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 1 atas nama Mesir Yikwa dan Aruam Pagawak memperoleh suara sebanyak 1.240 suara, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 2 atas nama Yonas Kanelak S.Sos dan Itaman Thago S.Sos memperoleh suara sebanyak 4.149 suara, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 3 atas nama Eremen Yogosam dan Berius Kogoya memperoleh suara sebanyak 1.098 suara;
- d) Pukul 11.00 WIT saksi pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 2 menyetujui perolehan suara tersebut sesuai dengan formulir MODEL D. HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota dari Distrik Eragayam, dan Bawaslu Kabupaten Mamberamo Tengah menyetujui hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara;
- e) Pukul 11:10 WIT Penetapan hasil rekapitulasi perolehan suara tingkat Kabupaten Distrik Eragayam oleh Ketua KPU Kabupaten Mamberamo Tengah;
- f) Pukul 11:11 WIT Penyerahan hasil rekapitulasi perolehan penghitungan suara Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Distrik Eragayam tingkat Kabupaten Mamberamo Tengah oleh Ketua PPD Distrik Eragayam kepada Ketua KPU Kabupaten Mamberamo Tengah yang disaksikan oleh Bawaslu Kabupaten Mamberamo Tengah dan para saksi dari Pasangan Calon Gubernur dan Wakil

Gubernur, dan saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 2;

- I. Bahwa saksi Pemohon atas nama Nius Yikwa dan Wenas Yikwa hadir pada saat rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Mamberamo Tengah tanggal 6 Desember 2024 dan menandatangani Daftar Hadir **(Bukti T-27)**;
- J. Bahwa hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara Tingkat Kabupaten Mamberamo Tengah untuk 5 (lima) Distrik sebagai berikut:

Tabel 3. Model D. Hasil Kabko-KWK-Bupati/Walikota Kabupaten Mamberamo Tengah (Bukti T-28)

No Urut Paslon	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara Sah					
		Kobakma	Kelila	Eragayam	Megambilis	Ilugwa	Jumlah Akhir
1	Mesir Jikwa, S.A.P dan Aruam Pagawak, S.Pd, M.Si	2.793	4.252	1.240	24	84	8.393
2	Yonas Kenelak, S.Sos dan Itaman Thago, S.Sos	2.540	2.266	4.149	346	11327	20.628
3	Eremen Yogosam, A.Md. IP dan Berius Kogoya, S.Th	4.401	2.566	1.098	660	221	8.946
Total Suara Sah		9.734	9.084	6.487	1.030	11.632	37.967

- K. Bahwa dalam pelaksanaan pleno tingkat Kabupaten Mamberamo Tengah atas penetapan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara untuk 5 (lima) Distrik, yakni Distrik Kobakma, Distrik Kelila, Distrik Eragayam, Distrik Megambilis dan Distrik Ilugwa untuk jenis pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2024, terdapat Catatan Kejadian Khusus dari Ketua KPU Kabupaten Mamberamo Tengah tanggal 7 Desember 2024 **(Bukti T-29)** berkenaan dengan saksi Pasangan Calon Nomor urut 3 yang tidak bersedia menandatangani formulir MODEL D. HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota, dan meninggalkan lokasi rapat pleno, tidak mengisi dan

tidak menandatangani formulir MODEL D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK;

5. Bahwa dalil Pemohon terkait penyelenggara di Tingkat TPS yaitu KPPS tidak pernah memberikan C. Hasil Salinan-KWK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (9) PKPU No. 17 Tahun 2024 dan saksi tidak pernah menandatangani berita acara baik di Rapat Pleno Terbuka Penetapan Perolehan Suara tingkat Distrik pada tanggal 5 Desember 2024 maupun di tingkat KPU Mamberamo Tengah, **Termohon menanggapinya sebagai berikut:**

- A. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah **tidak benar dan tidak beralasan hukum**, karena faktanya setelah penghitungan suara selesai, KPPS telah memberikan kesempatan kepada setiap saksi, Pengawas TPS serta pihak-pihak yang hadir untuk mendokumentasikan melalui foto terhadap MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI, dan juga KPPS telah menyerahkan hasil penggandaan formulir MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI kepada setiap saksi, Pengawas TPS dan PPS yang hadir, serta telah dilaksanakan sebagaimana ketentuan Pasal 41 ayat (9) Peraturan KPU No. 17 Tahun 2024;
- B. Bahwa pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Distrik dan tingkat KPU Kabupaten Mamberamo Tengah telah dilaksanakan sebagaimana ketentuan Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2024, akan tetapi dikarenakan terjadi aksi walk out dari saksi Pemohon sehingga saksi Pemohon tidak menandatangani formulir MODEL D. HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota maupun formulir MODEL D. HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota;
- C. Bahwa terkait pelaksanaan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Mamberamo Tengah, Termohon telah menyampaikan surat undangan Nomor 515/PL.02.6-Und/9505/2/2024 tanggal 2 Desember 2024 (**Bukti T-30**), dan Surat Pemberitahuan Jadwal Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Lanjutan Nomor 522/PL.02.6-SD/9505/2/2024 tanggal 6 Desember 2024 (**Bukti T-31**), yang surat

tersebut telah disampaikan Termohon kepada saksi Pasangan Calon, baik saksi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Pegunungan Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 2, juga kepada saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Tengah Nomor Urut 1, Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 3 (Pemohon);

D. Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, tidak terdapat catatan kejadian khusus/keberatan dari saksi, tidak terdapat pelanggaran yang ditemukan oleh Pengawas TPS maupun Pengawas Distrik, serta Termohon tidak pernah menerima rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Mamberamo Tengah;

6. Bahwa mengenai dalil Pemohon yang menyatakan Calon Bupati Nomor Urut 2 atas nama Yonas Kenelak, S.Sos tidak memenuhi persyaratan Calon dikarenakan tidak sehat jasmani dan rohani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf e PKPU Nomor 8 Tahun 2024 sehingga haruslah didiskwalifikasi, **Termohon menanggapi sebagai berikut:**

- a) Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah **tidak benar dan tidak beralasan hukum**, karena dalam hal Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati, sebagaimana Pasal 14 ayat (2) huruf e Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 yang berbunyi: "mampu secara jasmani, rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan Kesehatan menyeluruh dari tim";
- b) Bahwa dalam pelaksanaan pemeriksaan Kesehatan terhadap calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2024, Termohon telah mengacu pada Keputusan KPU Nomor 1090 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, tanggal 1 Agustus 2024;
- c) Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direktur RSUD Jayapura Nomor: 445/782.1 tentang Tim Pemeriksaan Kesehatan Bakal Calon Kepala Daerah di RSUD Tahun 2024 tanggal 21 Agustus 2024 (**Bukti T-32**) dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor 392 Tahun 2024 tentang Penetapan Rumah Sakit Sebagai

Tempat Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Bakal Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2024, tanggal 22 Agustus 2024 **(Bukti T-33)** yang menetapkan Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura sebagai Rumah Sakit Tempat Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Bakal Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2024;

- d) Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Kesehatan terhadap Calon Bupati Mamberamo Tengah atas nama Yonas Kenelak, S.Sos yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa Jasmani dan Rohani dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, sebagaimana Berita Acara Nomor 123-TP/IX/2024 tentang Hasil Penilaian Pemeriksaan Kesehatan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah, tanggal 3 September 2024 **(Bukti T-34)**, menyatakan bahwa Calon Bupati Mamberamo Tengah atas nama Yonas Kenelak, S.Sos **Memenuhi Syarat**, yang berarti calon dinyatakan mampu secara jasmani dan Rohani;
- e) Bahwa dalam proses Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2024, Termohon berpedoman pada Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 dan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang tahapannya meliputi:
 1. Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon;
 2. Pendaftaran dan Penelitian Persyaratan Pasangan Calon, meliputi:
 - a) Pendaftaran Pasangan Calon;
 - b) Pemeriksaan Kesehatan;
 - c) Penelitian Persyaratan Administrasi Calon;
 - d) Pemberitahuan Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Calon oleh KPU Kabupaten;

- e) Perbaikan dan Penyerahan Perbaikan Persyaratan Administrasi Calon dan Pengajuan Calon Pengganti oleh Partai Politik peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik peserta Pemilu kepada KPU Kabupaten;
 - f) Penelitian Perbaikan Persyaratan Administrasi Calon dan Penelitian Dokumen syarat calon Pengganti oleh KPU Kabupaten;
 - g) Pemberitahuan dan Pengumuman Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Calon oleh KPU Kabupaten;
 - h) Masukan dan Tanggapan Masyarakat terhadap Keabsahan Persyaratan Pasangan Calon;
 - i) Klarifikasi atas Masukan dan Tanggapan Masyarakat terhadap Keabsahan Persyaratan Pasangan Calon;
3. Penetapan Pasangan Calon;
- f) Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon tidak pernah menerima rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Mamberamo Tengah;
7. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 6, angka 8 huruf b terkait Termohon tidak pernah memberikan Formulir C6 yaitu Pemberitahuan Pemungutan suara kepada para Pemilih, adalah **tidak benar dan tidak beralasan hukum**, karena faktanya Termohon melalui KPPS telah menyampaikan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada Pemilih dengan memberikan formulir MODEL C. PEMBERITAHUAN-KWK kepada Pemilih, dan terhadap dalil Pemohon tersebut Termohon tidak pernah menerima rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Mamberamo Tengah;
8. Bahwa memperhatikan pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PHPU.D-XI/2013 bertanggal 9 Juli 2013 Halaman 150 dan 151 dihubungkan dengan dugaan pelanggaran yang didalilkan Pemohon yakni seluruh dugaan pelanggaran yang didalilkan Pemohon tersebut adalah termasuk jenis pelanggaran dalam proses yang menjadi ranah Bawaslu, yang tidak dapat ditaksir pengaruhnya terhadap pilihan

pemilih serta tidak memiliki pengaruh terhadap hasil perolehan suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah tahun 2024. Bahwa dalil Pemohon yang menyimpulkan sendiri dengan menguraikan bahwa pelanggaran yang didalilkannya tersebut terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif adalah dalil yang keliru dan tidak berdasar, karena dugaan pelanggaran yang didalilkan Pemohon sifatnya sporadis, parsial dan perorangan, oleh karenanya pelanggaran yang didalilkan Pemohon tersebut tidak bisa dibuktikan pengaruhnya terhadap pilihan pemilih serta tidak memiliki pengaruh terhadap hasil perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah, sehingga tidak dapat dijadikan dasar oleh Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2024 yang telah ditetapkan Termohon.

Dengan demikian menurut Termohon adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang didalilkan oleh Pemohon adalah tidak beralasan hukum.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan benar dan sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor 401 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2024;
3. Menetapkan benar dan sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor 402 Tahun 2024 tentang

Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2024;

4. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor: 428 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2024 tanggal 7 bulan Desember tahun 2024; dan
5. Menetapkan Perolehan Suara Tahap Akhir Pemilihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut:

No Urut Paslon	Nama Pasangan Calon	Jumlah Perolehan Suara
1	Mesir Jikwa, S.A.P dan Aruam Pagawak, S.Pd, M.Si	8.393
2	Yonas Kenelak, S.Sos dan Itaman Thago, S.Sos	20.628
3	Eremen Yogosam, A.Md. IP dan Berius Kogoya, S.Th	8.946
Total Suara Sah		37.967

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan Jawabannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan dan bukti lain-lain yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-34 sebagai berikut:

1. Bukti T- 1 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor: 428 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2024 tanggal 7 Desember 2024
2. Bukti T- 2 : Berita Acara Nomor: 382/PL.02.6-BA/9505/2/2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kabupaten Pemilihan Tahun 2024 tanggal 7 Desember 2024
3. Bukti T- 3 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor 401 Tahun 2024 Tentang

- Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2024 tanggal 22 September 2024
4. Bukti T- 4 : Berita Acara Nomor: 283/PL.02.3-BA/9505/2/2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2024 tanggal 22 September 2024
 5. Bukti T- 5 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor 402 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2024 tanggal 23 September 2024
 6. Bukti T- 6 : Berita Acara Nomor: 286/PL.02.3-BA/9505/2/2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2024 tanggal 23 September 2024
 7. Bukti T- 7 : Surat KPU RI Nomor 2965/PY.02.1-SD/08/2024 tanggal 23 Desember 2024 Perihal Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024 dan Surat Kementrian Dalam Negeri Nomor 400.8.4.4/1790/Dukcapil.Ses Tanggal 18 Desember 2024 Perihal Penyerahan Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024
 8. Bukti T- 8 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor 399 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tingkat Kabupaten Mamberamo Tengah dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Pegunungan, dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2024 tanggal 21 September 2024
 9. Bukti T- 9 : Kumpulan Berita Acara Pleno tertanggal 19 Juni 2024 tentang Hasil Penerimaan Pendaftaran Calon Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, Hasil Penelitian Administrasi dan Daftar Hadir Pelantikan Petugas Pantarlih untuk 5 (lima) Distrik dan 59 (lima puluh sembilan) Kampung se-Kabupaten Mamberamo Tengah yakni:
 - Distrik Kobakma
 - Distrik Kelila
 - Distrik Eragayam
 - Distrik Megambilis
 - Distrik Ilugwa
 10. Bukti T- 10 : Kumpulan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah tertanggal 24 Juni 2024 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 untuk 5 (lima) Distrik dan 59

(lima puluh sembilan) Kampung se-Kabupaten Mamberamo Tengah yakni:

- Distrik Kobakma
- Distrik Kelila
- Distrik Eragayam
- Distrik Megambilis
- Distrik Ilugwa

11. Bukti T- 11 : Kumpulan dokumentasi foto Pelantikan Pantarlih dan pelaksanaan Coklit oleh Pantarlih di Kabupaten Mamberamo Tengah
12. Bukti T- 12 : Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor 258/PL.02.1-Und/9505/3/2024 tanggal 9 Agustus 2024 Perihal Undangan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Tahun 2024
13. Bukti T- 13 : Daftar Hadir Undangan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) tingkat Kabupaten Mamberamo Tengah pada Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pemilihan Tahun 2024 tanggal 11 Agustus 2024
14. Bukti T- 14 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor 381 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kabupaten Mamberamo Tengah Provinsi Papua Pegunungan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 tanggal 11 Agustus 2024
15. Bukti T- 15 : Kumpulan dokumentasi foto Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Kabupaten Mamberamo Tengah
16. Bukti T- 16 : Bukti Tanda Terima Barang Nomor: 361/PP.09.4-BTTB/9505/II/2024 tanggal 25 November 2024 dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah kepada PPD (Panitia Pemilihan Distrik) Distrik Ilugwa
17. Bukti T- 17 : Kumpulan Bukti Tanda Terima Barang tanggal 26 November 2024 dari PPD (Panitia Pemilihan Distrik) Distrik Ilugwa kepada seluruh PPS (Panitia Pemungutan Suara) di Distrik Ilugwa, dan dari seluruh PPS di Distrik Ilugwa kepada seluruh KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara)
18. Bukti T- 18 : Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Tahun 2024 tanggal 3 Desember 2024 untuk Distrik Ilugwa
19. Bukti T- 19 : Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota untuk Distrik Ilugwa tanggal 3 Desember 2024

20. Bukti T- 20 : Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 formulir Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK, Distrik Ilugwa tanggal 3 Desember 2024
21. Bukti T- 21 : Bukti Tanda Terima Barang Nomor: 359/PP.09.4-BTTB/9505/II/2024 tanggal 25 November 2024 dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah kepada PPD (Panitia Pemilihan Distrik) Distrik Eragayam
22. Bukti T- 22 : Kumpulan Bukti Tanda Terima Barang tanggal 26 November 2024 dari PPD (Panitia Pemilihan Distrik) Distrik Eragayam kepada seluruh PPS (Panitia Pemungutan Suara) di Distrik Eragayam, dan dari seluruh PPS di Distrik Eragayam kepada seluruh KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara)
23. Bukti T- 23 : Surat Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Distrik Eragayam Nomor 01 tanggal 02 Desember 2024 perihal Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Distrik Eragayam kepada seluruh pemangku kepentingan
24. Bukti T- 24 : Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Tahun 2024 tanggal 3 Desember 2024 untuk Distrik Eragayam
25. Bukti T- 25 : Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota untuk Distrik Eragayam tanggal 3 Desember 2024
26. Bukti T- 26 : Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 formulir Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK, Distrik Eragayam tanggal 3 Desember 2024
27. Bukti T- 27 : Daftar Hadir peserta Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Mamberamo Tengah dalam Pemilihan Tahun 2024 tanggal 3 sampai dengan 6 Desember 2024
28. Bukti T- 28 : Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, formulir Model D. Hasil Kabko-KWK-Bupati/Walikota untuk Kabupaten Mamberamo Tengah tanggal 7 Desember 2024
29. Bukti T- 29 : Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

- Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 formulir Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK, Kabupaten Mamberamo Tengah tanggal 7 Desember 2024
30. Bukti T- 30 : Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor 515/PL.02.6-Und/9505/2/2024 tanggal 2 Desember 2024 Perihal Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Mamberamo Tengah kepada seluruh pemangku kepentingan
 31. Bukti T- 31 : Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor 522/PL.02.6-SD/9505/2/2024 tanggal 6 Desember 2024 Perihal Pemberitahuan Jadwal Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Lanjutan
 32. Bukti T- 32 : Surat Keputusan Direktur RSUD Jayapura Nomor:445/782.1 tentang Tim Pemeriksaan Kesehatan Bakal Calon Kepala Daerah di RSUD Tahun 2024 tanggal 21 Agustus 2024
 33. Bukti T- 33 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor 392 Tahun 2024 tentang Penetapan Rumah Sakit Sebagai Tempat Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Bakal Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2024, tanggal 22 Agustus 2024
 34. Bukti T- 34 : Berita Acara yang dibuat oleh Tim Pemeriksa Kesehatan Jasmani dan Rohani dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Nomor 123-TP/IX/2024 tentang Hasil Penilaian Pemeriksaan Kesehatan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah, tanggal 3 September 2024

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan Keterangan bertanggal 24 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 24 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

a. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten

Mamberamo Tengah Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan:

- 1) Bahwa permohonan Pemohon lebih difokuskan pada Calon Bupati nomor urut 2 atas nama Yonas Kenelak, S.Sos (Pihak Terkait) yang dinyatakan memenuhi syarat secara jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim Penilai dan Pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Daerah Dok II Jayapura, yang mana menurut Pemohon, hasil Pemeriksaan tersebut adalah tidak sah;
- 2) Bahwa Pemohon juga dalam Permohonannya mendalilkan selisih perolehan suara Pemohon dengan Perolehan suara Pihak Terkait di atas 2% disebabkan terdapat Pelanggaran-Pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon sebelum Pencoblosan dan setelah pencoblosan adalah kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk menanganinya, sebagaimana ketentuan Pasal 134 dan Pasal 135 Undang-Undang No.1 Tahun 2015 beserta Perubahannya *juncto* Pasal 2 Peraturan Bawaslu No. 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- 3) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang No. 6 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang No. 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang- Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang selanjutnya disebut Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 beserta Perubahannya, ***perselisihan hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi atau yang dapat dijadikan obyek perkara di***

Mahkamah Konstitusi adalah perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih;

- 4) Bahwa kewenangan memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (3) Undang- Undang No. 1 Tahun 2015 beserta perubahannya, haruslah didasarkan pada ketentuan Pasal 156 ayat (2) Undang- Undang No. 1 Tahun 2015 beserta perubahannya dan Pasal 2 PMK No. 3 Tahun 2024 yang mensyaratkan adanya perselisihan Hasil Penghitungan Suara yang dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih;
- 5) Bahwa dengan demikian berdasarkan seluruh uraian fakta dan hukum tersebut diatas menurut Pihak Terkait, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

b. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah dengan alasan :

- 1) Bahwa Pemohon adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah tahun 2024 sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor : 401 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2024, tanggal 22 September 2024; **(Vide Bukti PT-2)**
- 2) Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah tahun 2024, Nomor Urut 3 (Tiga) sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor : 402 Tahun 2024 Tentang Penetapan

Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2024, tanggal 23 September 2024; (**Vide Bukti PT-3**);

- 3) Bahwa KPU Kabupaten Mamberamo Tengah telah menetapkan hasil Perolehan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah tahun 2024 sebagaimana Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor : 428 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Tengah Tahun 2024 tanggal 7 Desember 2024; (**Bukti PT-1**)
- 4) Bahwa adapun Hasil Perolehan Suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah tahun 2024 adalah sebagai berikut :

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON	JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH	PERSENTASE
1	MESIR JIKWA, S.A.P dan ARUAN PAGAWAK, S.Pd, M.Si	8.393	22,10%
2	YONAS KENELAK, S.Sos dan ITAMAN THAGO, S.Sos	20.628	54,33%
3	EREMEN YOGOSAN,A.M.IP dan BERIUS KOGOYA, S.Th	8.946	23,57%

- 5) Bahwa berdasarkan Hasil Perhitungan Perolehan Suara sebagaimana pada tabel tersebut diatas, maka Perolehan Suara terbanyak adalah Pasangan Calon YONAS KENELAK, S.Sos dan ITAMAN THAGO, S.Sos (Pihak Terkait) yang **memperoleh Suara Sah sebanyak 20.628 (Dua puluh ribu enam ratus dua puluh delapan) suara sah atau sebanyak 54,33 % (Lima puluh empat koma tiga puluh tiga Persen) dari Suara Sah**, sedangkan Pemohon dalam perkara aquo memperoleh Suara **sebanyak 8.946 (Delapan ribu Sembilan ratus empat puluh enam) suara atau sebanyak 23,57 % (Dua puluh tiga koma lima puluh tujuh Persen) dari Suara Sah seluruh Pasangan Calon dan** menjadi Pemenang ke-2 (Dua);

- 6) Bahwa berdasarkan Data Agregat Kependudukan Semester pertama tahun 2024, jumlah Penduduk Kabupaten Mamberamo Tengah sebagaimana Surat KPU RI Nomor 2965/PY.02.1-SD/08/2024 tanggal 23 Desember 2024 Perihal Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024, adalah berjumlah **49.508** (*empat puluh sembilan ribu lima ratus delapan*) jiwa (**Vide Bukti PT-4**), maka berdasarkan ketentuan pasal 158 ayat (2) Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang, dimana Pengajuan Perselisihan Perolehan Suara dilakukan jika terdapat perbedaan suara berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU Kabupaten dengan jumlah Penduduk ≤ 250.000 jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (Dua Persen) dari Total Suara Sah hasil perhitungan yang ditetapkan oleh Termohon;
- 7) Berdasarkan ketentuan pasal 158 ayat (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016, maka perhitungan Persentase selisih perolehan Suara adalah sebagai berikut :
- a. Total Jumlah Penduduk Kabupaten Mamberamo Tengah adalah sebanyak 49.508 Jiwa
 - b. Perolehan Suara Masing-masing Calon adalah :
 1. Pasangan Calon Nomor Urut I (Satu) MESIR JIKWA, S.A.P dan ARUAM PAGAWAK, S.Pd, M.Si Memperoleh Suara Sah sebanyak **8.393** (**Delapan ribu tiga ratus Sembilan puluh tiga**) suara atau sebanyak **22,10 %** (**Dua puluh dua koma sepuluh Persen**) dari Suara Sah seluruh Pasangan Calon;
 2. Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Dua) YONAS KENELAK, S.Sos dan ITAMAN THAGO, S.Sos Memperoleh Suara Sah sebanyak **20.628** (**Dua puluh ribu enam ratus dua puluh**

delapan) suara atau sebanyak 54,33 % (Lima puluh empat koma tiga puluh tiga Persen) dari Suara Sah seluruh Pasangan Calon;

3. Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Tiga) **EREMEN YOGOSAN dan BERIUS KOGOYA**, memperoleh Suara Sah sebanyak **8.946 (Delapan ribu Sembilan ratus empat puluh enam) suara atau sebanyak 23,57 % (Dua puluh tiga koma lima puluh tujuh Persen) dari Suara Sah seluruh Pasangan Calon;**

Total Suara Sah adalah sebanyak **37.967 (Tiga puluh tujuh ribu Sembilan ratus enam puluh tujuh);**

Perhitungan Batas Minimal Selisih Pengajuan sengketa adalah : $2\% \times 37.967 = 759$ suara

Dengan demikian berdasarkan perhitungan tersebut di atas seharusnya permohonan Pemohon mempunyai selisih suara paling banyak **759 suara (Tujuh ratus lima puluh sembilan) suara atau dibawah angka 759 suara (Tujuh ratus lima puluh sembilan) suara**, barulah Pemohon memenuhi persyaratan untuk dapat mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi, Selisih Suara antara Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Dua) **(Pihak terkait)** dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Tiga) **(Pemohon)** adalah **11.682 (Sebelas ribu enam ratus delapan puluh dua) suara sah atau lebih dari 759 suara**; maka permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat “Ambang Batas” sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan tersebut di atas, mengakibatkan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2024 kepada Mahkamah Konstitusi;

- 8) Bahwa Pemohon dalam Permohonannya mendalilkan selisih perolehan suara Pemohon dengan Perolehan suara Pihak Terkait

Pasangan Calon Nomor urut 2 sebesar 11.682 (Sebelas ribu enam ratus delapan puluh dua) suara di atas 2% disebabkan terdapat Pelanggaran-Pelanggaran sebelum Pencoblosan dan setelah pencoblosan adalah **bukan merupakan Pelanggaran-Pelanggaran secara Terstruktur, Sistimatis dan Masif karena Pemohon tidak pernah membuat Laporan ke Bawaslu maupun mengisi Fom keberatan.**

- 9) Bahwa **Pihat Terkait** menyadari ada beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi yang menunda pemberlakuan ketentuan **“ambang batas”** sebagaimana pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 bersamaan dengan Putusan akhir, namun dalam putusan-putusan tersebut terdapat alasan-alasan hukum yang cukup kuat berkenaan dengan pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif dalam Permohonan serta dibuktikan dengan bukti-bukti awal yang memadai. Sepanjang menyimak permohonan Pemohon dalam perkara aquo, tidak ditemukan alasan yang cukup untuk menunda penerapan ketentuan ambang batas sebagaimana pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.
- 10) Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki Kedudukan hukum (Legal Standing) untuk mengajukan permohonan perliselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah tahun 2024 ke Mahkamah Konstitusi;

c. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)

Menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan:

- 1) Bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa selisih perolehan suara Pemohon dengan Perolehan suara Pihak Terkait di atas 2% disebabkan terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon mengenai Calon Bupati nomor urut 2 atas nama Yonas

Kenelak, S.Sos (Pihak Terkait) yang dinyatakan memenuhi syarat secara jasmani dan rohani.

- 2) Bahwa Calon Bupati nomor urut 2 atas nama Yonas Kenelak, S.Sos (Pihak Terkait) dinyatakan memenuhi syarat secara jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari Tim Penilai dan Pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Daerah Dok II Jayapura. Bahwa Pemeriksaan kesehatan merupakan Kewenangan Tim Dokter yang memeriksa, KPU wajib menindaklanjuti dan mengikuti Hasil Tes kesehatan yang dikeluarkan oleh Tim Dokter yang ditunjuk oleh KPU.
- 3) Bahwa dalam Permohonan Pemohon sama sekali tidak memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon. Pemohon juga tidak memuat hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon untuk Distrik Ilugwa dan Distrik Eragayam, oleh karena itu Permohonan Pemohon menjadi tidak jelas atau Obscure Libel;
- 4) Bahwa Permohonan Pemohon Kabur dan tidak jelas antara Posita dan Petitum tidak saling berhubungan, antara lain :
 - Dalam posita Permohonan Pemohon, Pemohon tidak menguraikan secara jelas dari mana Pemohon memperoleh suara sah sebanyak 7.724 (Tujuh ribu tujuh ratus dua puluh empat), sedangkan di dalam Petitum Pemohon menyatakan Perolehan suara yang benar Pemohon memperoleh suara yang sah sebanyak 7.724 (Tujuh ribu tujuh ratus dua puluh empat).
 - Dalam posita Permohonan Pemohon, Pemohon tidak menguraikan secara jelas Pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon secara Terstruktur, Sistimatis, dan Masif, sehingga Calon Bupati atas nama Yonas Kenelak, S.Sos (Pihak Terkait) dinyatakan memenuhi syarat secara Jasmani dan Rohani, sedangkan di dalam Petitum Permohonan, Pemohon mohon agar mendiskualifikasi Calon Bupati atas nama Yonas Kenelak, S.Sos karena tidak memenuhi persyaratan calon yaitu tidak sehat Jasmani maupun Rohani.

5) Bahwa jikalaupun Bakal Calon Bupati atas nama YONAS KENELAK tidak memenuhi syarat kesehatan, maka tidak serta merta mendiskualifikasi Pasangan Calon nomor urut 2. Berdasarkan ketentuan pasal 126 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota mengatur :

a. Calon Perseorangan dan/atau Partai Politik Peserta Pemilu atau gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dapat melakukan pergantian Calon pada tahapan pendaftaran pasangan Calon dalam hal :

- 1. Berhalangan tetap,*
- 2. Dijatuhi pidana berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;*

3. Dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan;

Pengaturan lebih lanjut tentang pelaksanaan Pergantian Calon, diatur melalui Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1998/PL.02.2-SD/05/2024, Perihal Penggantian Calon, tanggal 8 September 2024 (**Vide Bukti PT-5**);

4. Bahwa dalam permohonannya pada halaman 8 angka 6, Pemohon menguraikan dalam tabel perhitungan suara menurut Pemohon, perolehan suara masing-masing Pasangan Calon yang benar sebagai berikut :

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Mesir Jikwa, S.A.P dan Aruam Pagawak, S.Pd, M.Si	7.071
2	Yonas Kenelak, S.Sos dan Itaman Thago, S.Sos	5.152

3	Eremen Yogosam, A.Md. IP dan Berius Kogoya, S.Th	7.724
Total Suara Sah		19.848

Bahwa dalam penjelasan Pemohon berada di peringkat pertama perolehan suara sebanyak **7.627** suara, dari perolehan suara di Distrik Megambilis, Distrik Kobakma dan Distrik Kelila, akan tetapi sesuai tabel tersebut, perolehan suara Pemohon bukan sebanyak 7.627 suara, melainkan **7.724** suara. Hal inipun tidak sesuai dengan penjumlahan Total Suara Sah sebagaimana tabel tersebut, karena jika dilakukan penjumlahan, maka total suara sah adalah **19.947** suara.

Tabel dalam permohonan Pemohon ini pun tidak konsisten dan berbeda dengan tabel yang dimuat dalam Petitum Pemohon angka 3, sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Mesir Jikwa, S.A.P dan Aruam Pagawak, S.Pd, M.Si	7.069
2	Yonas Kenelak, S.Sos dan Itaman Thago, S.Sos	5.152
3	Eremen Yogosam, A.Md. IP dan Berius Kogoya, S.Th	7.627

Sesuai tabel tersebut, terdapat perbedaan perolehan suara untuk pasangan calon nomor urut (1) dan pasangan calon nomor urut (3) atau Pemohon;

- Bahwa yang menjadi Objek sengketa dalam permohonan Pemohon adalah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor: 428 Tentang Penetapan **Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2024** tanggal 7 Desember 2024, tetapi dalam Petitum Pemohon angka 4 terdapat ketidaksesuaian daerah pemilihan atau Kabupaten, yakni

menyebutkan: 'Menetapkan **pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire** dst';

6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil-dalil Permohonan Pemohon, Pihak Terkait menyampaikan tanggapan-tanggapan dan bantahan-bantahan, sebagai berikut:

1. Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan Pihak Terkait pada bagian Eksepsi mohon dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan keterangan dalam Pokok Permohonan;
2. Bahwa Pihak Terkait dengan tegas menolak seluruh dalil yang sebagaimana diuraikan Pemohon dalam permohonannya, kecuali hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Pihak Terkait;
3. Bahwa Hasil Perolehan Suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah tahun 2024 adalah sebagai berikut :

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON	JUMLAH PEROLEHAN SUARA	PERSENTASE
1	MESIR JIKWA, S.A.P dan ARUAM PAGAWAK, S.Pd, M.Si	8.393	22,10%
2	YONAS KENELAK, S.Sos dan ITAMAN THAGO, S.Sos	20.628	54,33%
3	EREMEN YOGOSAM,A.M.IP dan BERIUS KOGOYA, S.Th	8.946	23,57%

Sebagaimana Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor : 428 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Tengah Tahun 2024 tanggal 7 Desember 2024 (**Vide Bukti PT-1**) dan Formulir Model D.HASIL KABKO-KWK BUPATI/WALIKOTA; (**Vide Bukti PT-6**)

TANGGAPAN TERHADAP DALIL TENTANG DAFTAR PEMILIH TETAP DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH TAHUN 2024

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai DPT yang ditetapkan oleh Termohon tidak jelas sumbernya karena Termohon tidak pernah melakukan Pemutakhiran Data Pemilih, Perekrutan dan Pelantikan Pantarlih di Kabupaten Mamberamo Tengah, Pihak Terkait menganggapnya sebagai berikut :

- a. Bahwa Daftar Pemilih Tetap yang digunakan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Pegunungan dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2024 adalah bersumber dari Daftar Pemilih Tetap yang digunakan pada saat Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD dan DPRD tahun 2024 yaitu sebesar **37.562 (Tiga Puluh Tujuh Ribu Lima ratus Enam Puluh Dua)** Pemilih, sebagaimana Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor : 135 tahun 2023 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Mamberamo Tengah dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2024 (**Vide Bukti PT-7**). Daftar Pemilih Tetap dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD dan DPRD tahun 2024 tersebut dilakukan Sinkronisasi dengan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) dari Kementrian Dalam Negeri untuk pemilihan Kepala Daerah tahun 2024 oleh KPU RI ditingkat pusat, kemudian data pemilih hasil sinkronisasi tersebut oleh KPU RI diserahkan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota termasuk KPU Kabupaten Mamberamo Tengah (Termohon) untuk dilakukan Penyusunan Daftar Pemilih, Pencocokan dan Penelitian (coklit) daftar pemilih oleh Petugas Pemutakhiran Daftar Pemilih (PANTARLIH), Penyusunan sampai penetapan dan Pengumuman Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan Penyusunan sampai pada Penetapan dan Pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT) ;
- b. Bahwa DPT Pemilihan Umum tahun 2024 di bandingkan dengan DPT Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah tahun 2024, terjadi penambahan Pemilih sebanyak 405

Orang;

- c. Bahwa Daftar Pemilih Tetap pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD dan DPRD tahun 2024 tersebut, telah menghasilkan Presiden dan Wakil Presiden terpilih dan anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi Papua Pegunungan dan DPRD Kabupaten Mamberamo Tengah;
- d. Bahwa dalam Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Pegunungan dan pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah tahun 2024, hasil Perolehan Suara Partai Politik dari Daftar Pemilih Tetap pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD dan DPRD tahun 2024 dijadikan sebagai Syarat Pencalonan termasuk Pasangan Calon **PEMOHON** yang diusung oleh Partai GOLKAR, Partai Demokrat dan PKN;
- e. Bahwa petugas-petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) telah melaksanakan tugasnya sebagaimana Foto-foto Dokumentasi Pelantikan Pantarlih dan kegiatan pencocokan dan penelitian (**Vide Bukti PT-8**), dan melaksanakan Coklit (Pencocokan dan Penelitian) hingga penyampaian hasil Coklit sebagai bahan untuk menyusun DPS (Daftar Pemilih Sementara);
- f. Bahwa pada tanggal 09 Agustus 2024 PIHAK TERKAIT Calon Bupati sebagai Ketua DPC Partai Nasdem Kabupaten Mamberamo Tengah dan Calon Wakil Bupati sebagai Bendahara Partai PDI Perjuangan Kabupaten Mamberamo Tengah mendapatkan Surat Undangan nomor 258/PL.02.1-Und/9505/3/2024 perihal Undangan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Tahun 2024 (**Vide Bukti PT-9**);
- g. Bahwa dalam Rapat Pleno Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) tersebut, telah ditetapkan Jumlah Daftar Pemilih Sementara berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor 381 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kabupaten Mamberamo

Tengah Provinsi Papua Pegunungan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 adalah sebanyak 37.960 (tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus enam puluh) pemilih (**Vide Bukti PT-10**);

- h. Bahwa pada tanggal 21 September 2024, KPU Kabupaten Mamberamo Tengah melaksanakan Rapat Pleno penetapan Daftar Pemilih Tetap, sebagaimana Surat Undangan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan daftar Pemilih tetap (DPT) Pemilihan Serentak tahun 2024 nomor 316/PL.02.1-Und/9505/3/2024 tanggal 17 September 2024 (**Vide Bukti PT-11**);
- i. Bahwa pada Rapat Pleno penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) tanggal 21 September 2024, KPU Kabupaten Mamberamo Tengah menetapkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor 399 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kabupaten Mamberamo Tengah dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Pegunungan dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2024. (**Vide Bukti PT-12**);
- j. Bahwa proses penetapan Daftar Pemilih Tetap oleh KPU Kabupaten Mamberamo Tengah telah dilaksanakan sebagaimana yang diatur dalam PKPU Nomor 7 Tahun 2024, mulai dari tahap Penerimaan data pemilih hasil sinkronisasi DPT PEMILU tahun 2024 dengan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) tahun 2024 dari KPU RI, Penyusunan Daftar Pemilih, Penyusunan DPS (Daftar Pemilih Sementara), Penyusunan DPSHP (Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan), Rekapitulasi dan Penetapan DPT hingga tahap Pengumuman DPT;

**TANGGAPAN TERKAIT PEROLEHAN SUARA PIHAK TERKAIT DI
DISTRIK ILUGWA DAN DISTRIK ERAGAYAM.**

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai perolehan suara Pemohon berada di urutan ke 2 setelah Pasangan Calon nomor urut 2, yang mana perolehan suara Pasangan Calon Nomor urut 2 tersebut terbanyak diperoleh di Distrik Ilugwa dan Distrik Eragyam, yang Ketika proses pemungutan suara berlangsung Termohon tidak melaksanakan proses pemungutan suara sebagaimana mestinya menurut ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, yang justru lebih memihak kepada Pasangan Calon Nomor urut 2, Pihak Terkait menanggapi sebagai berikut :

- a. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 47-81/PHPU.A-VII/2009", Mahkamah Konstitusi mengakui pelaksanaan Noken di Papua saat ini Papua Pegunungan;
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU No. 1774 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum yang pada BAB IV dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan Nomor : 70 tahun 2024 tentang Penetapan Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang dapat Menggunakan sistem Noken, Ikat dan/atau Kesepakatan pada Provinsi Papua Pegunungan dalam Pemilihan Serentak tahun 2024 **(Vide Bukti PT-13)**, menegaskan tentang Pemungutan Suara Dengan Sistem Noken/Ikat Di Provinsi Papua Pegunungan sebagai berikut :

Penggunaan Sistem Noken/Ikat

1. *Pemungutan suara di TPS dengan menggunakan sistem noken/ikat hanya dapat dilakukan pada wilayah di kabupaten yang telah menggunakan sistem noken/ikat secara terus menerus pada Pemilu sebelumnya sesuai dengan nilai adat, tradisi, budaya, dan kearifan lokal masyarakat.*
2. *Wilayah Pada Provinsi Papua yang Pegunungan dapat menyelenggarakan pemungutan suara dengan menggunakan sistem noken/ikat dalam Pemilu, yaitu:*
 - a. *Kabupaten Yahukimo, kecuali TPS di Distrik Dekai;*
 - b. *Kabupaten Jayawijaya, kecuali TPS di:*
 - 1) *Kelurahan Wamena, Distrik Wamena Kota;*

- 2) Kelurahan Sinapuk, Distrik Wamena Kota; dan
 - 3) Kelurahan Sinakma, Distrik Wamena Kota;
 - c. Kabupaten Nduga, seluruh TPS menggunakan system noken/ikat;
 - d. **Kabupaten Mamberamo Tengah, kecuali TPS di Kampung Kobakma, Distrik Kobakma (3 TPS) dan Kampung Kelila, Distrik Kelila (2 TPS);**
 - e. Kabupaten Lanny Jaya, kecuali TPS di:
dstnya....
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU No. 1774 Tahun 2024 Jo Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan Nomor : 70 tahun 2024 tentang Penetapan Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang dapat menggunakan sistem Noken, Ikat dan/atau Kesepakatan pada Provinsi Papua Pegunungan dalam Pemilihan Serentak tahun 2024 (**Vide Bukti PT-13**), wilayah Kabupaten Mamberamo Tengah masuk dalam sistem Noken kecuali Kampung Kobagma di Distrik Kobagma dan kampung Kelila di Distrik Kelila.
- Wilayah Distrik Ilugwa dan Eragayam dilakukan sistem Noken.**
- d. Bahwa kesepakatan masyarakat/sistem **Noken** dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Papua Pegunungan selalu didasarkan pada kesukuan dan Kewilayaan, artinya bahwa masyarakat satu suku dipastikan akan dominan memilih Calon dari sukunya, demikian juga dari segi kewilayahan. Bahwa Distrik Ilugwa adalah Distrik di Kabupaten Mamberamo Tengah yang dihuni oleh suku "WALAK". Dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024 di Kabupaten Mamberamo Tengah, satu-satunya Calon Bupati dari Suku Walak adalah Calon Bupati PIHAK TERKAIT yaitu YONAS KENELAK yang juga berasal dari wilayah Distrik Ilugwa. Sehingga tidak mengherankan jikalau hasil pemilihan di Distrik Ilugwa lebih banyak memilih pasangan Calon PIHAK TERKAIT;
 - e. Bahwa terkait pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan suara di Distrik Ilugwa dan Eragayam, berdasarkan temuan **Pihak Terkait** sudah dijalankan sesuai ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 17 tahun 2024, bahwa tanggal 27 November 2024 dilakukan pemungutan suara dengan sistem noken di seluruh TPS yang ada di Distrik Ilugwa dan Eragayam, khusus di kampung Danama - Distrik Ilugwa saat pemungutan suara tanggal 27 November 2024 terjadi sedikit keributan karena adanya saksi dari salah satu Pasangan Calon Bupati yang tidak puas dengan kesepakatan masyarakat untuk memberikan seluruh suara kepada salah satu Pasangan Calon Bupati yang berujung pada aksi walk out dan saksi tersebut tidak mendatangi fom C. Hasil;

TANGGAPAN TERHADAP PELAKSANAAN PEMUNGUTAN, PENGHITUNGAN DAN REKAPITULASI SUARA DI DISTRIK ILUGWA

- a. Bahwa saat pemungutan suara tanggal 27 November 2024 di Kampung Ilugwa - Distrik Ilugwa, pada saat pengambilan kesepakatan, ada sekelompok pendukung salah satu Pasangan Calon yang ribut dan meninggalkan tempat pemungutan suara karena tidak puas dengan kesepakatan masyarakat, namun masyarakat tetap melanjutkan pembagian suara sebagaimana tertuang dalam Formulir model C. Hasil Kampung Ilugwa Distrik Ilugwa; sedangkan pada Kampung lain berjalan lancar dan tidak ada permasalahan yang menonjol;
- b. Bahwa tanggal 3 Desember 2024 PPD melaksanakan rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Distrik Ilugwa yang dimulai pukul 15:00 WIT sampai pukul 18:22 WIT;
- c. Bahwa adapun hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara untuk 21 (dua puluh satu) TPS Distrik Ilugwa sebagai berikut:

NO	NAMA KAMPUNG/ TPS	PEROLEHAN SUARA			
		Paslon 1	Paslon 2 (Pihak Terkait)	Paslon 3 (Pemohon)	Jumlah
1	KALARIN TPS 01	1	578	9	588
2	KALARIN TPS 02	9	562	16	587
3	KALARIN TPS 03	4	555	26	585
4	KALARIN TPS 04	16	532	39	587

5	MELENGGAMA TPS 01	17	481	23	521
6	MELENGGAMA TPS 02	18	490	11	519
7	ILUGWA TPS 01	1	527	1	529
8	ILUGWA TPS 02	1	523	1	525
9	ILUGWA TPS 03	0	525	1	526
10	ILUGWA TPS 04	0	525	0	525
11	WIRIMA TPS 01	0	563	12	575
12	WIRIMA TPS 02	2	557	10	569
13	DANAMA TPS 01	0	562	17	579
14	DANAMA TPS 02	0	568	10	578
15	DANAMA TPS 03	1	573	3	577
16	DANAMA TPS 04	1	564	12	577
17	DANAMA TPS 05	6	548	22	576
18	DANAMA TPS 06	2	570	2	574
19	ILLUSILIMO TPS 01	5	502	6	513
20	ILLUSILIMO TPS 02	0	511	0	511
21	ILLUSILIMO TPS 03	0	511	0	511
Total		84	11.327	221	11.632

Sebagaimana Model C. Hasil-KWK-Bupati (Vide Bukti PT- 14)

- d. Bahwa atas pembacaan hasil Rekapitulasi yang dibacakan oleh Ketua PPD Distrik Ilugwa dihadiri oleh Panitia Pengawas Pemilihan Distrik (PANDIS) Ilugwa dan Saksi Pasangan Calon, saat seluruh penghitungan perolehan suara dari tiap-tiap TPS pada tiap kampung di Distrik Ilugwa untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah selesai, terdapat protes dari saksi Pasangan Calon Bupati nomor urut 1 dan nomor urut 3, atas hal tersebut ketua PPD Ilugwa bersama para saksi Pasangan Calon Bupati yang disaksikan Panitia Pengawas Pemilihan Distrik (PANDIS) Ilugwa melakukan pencocokan hasil perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan data yang dimiliki oleh setiap saksi pasangan calon dengan hasil SESUAI namun saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah nomor urut 1 dan nomor urut 3 (PEMOHON) tetap tidak puas lalu meninggalkan tempat pleno serta tidak mau menandatangani formulir Model D.HASIL KECAMATAN-KWK BUPATI/WALIKOTA Distrik Ilugwa; **(Vide Bukti-PT-15)**

- e. Bahwa Rapat Pleno Rekapitulasi Perhitungan Suara tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024 untuk Distrik Ilugwa dilaksanakan pada tanggal 06 Desember 2024 Pukul 16:38 WIT bertempat di Kantor KPU Kabupaten Mamberamo Tengah, yang dihadiri oleh Waka Polres Mamberamo Tengah, Personil BKO Brimob Batalion A Kotaraja, Personil Pos Ramil Kobakma/Kodim 1702 JWY, Bawaslu Kabupaten Mamberamo Tengah, Panitia Pengawas Pemilihan tingkat Distrik (Pandis) Ilugwa, Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Ilugwa saksi Pasangan Calon Bupati nomor urut 02;
- f. Bahwa adapun hasil perolehan suara Calon Bupati dan Wakil Bupati untuk Distrik Ilugwa berdasarkan formulir Model D.HASIL KECAMATAN-KWK Bupati/Walikota, sebagai berikut:
 - Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 01 atas nama Mesir Jikwa dan Aruam Pagawak S.Pd, M.Si memperoleh suara sebanyak **84** suara;
 - Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 02 atas nama Yonas kenelak dan Itaman Thago memperoleh suara sebanyak **11.327** suara;
 - Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 03 atas nama Eremen Yogosam dan Berius Kogoya memperoleh suara sebanyak **221** suara;

Jumlah keseluruhan suara sah sebanyak **11.632** suara;

Sebagaimana formulir Model D.HASIL KECAMATAN-KWK BUPATI/WALIKOTA Distrik Ilugwa; (**Vide BuktiPT-15**)
- g. Bahwa saat Rekapitulasi tingkat Kabupaten untuk Distrik Ilugwa Bawaslu Kabupaten Mamberamo Tengah dan saksi dari Pasangan Calon Bupati nomor urut 02 menyetujui hasil rekapitulasi suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Distrik Ilugwa Kabupaten Mamberamo Tengah karena hasil perolehan suara tersebut sesuai dengan **formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati Distrik Ilugwa(Vide Bukti PT-15)**

**TANGGAPAN TERHADAP PELAKSANAAN PEMUNGUTAN,
PENGHITUNGAN DAN REKAPITULASI SUARA DI DISTRIK
ERAGAYAM;**

- a. Bahwa pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di seluruh TPS di Distrik Eragayam dilaksanakan dengan menggunakan sistem **Noken**, pada tanggal 27 November 2024. Kesepakatan masyarakat dilakukan ditingkat TPS yang kemudian dituangkan dalam Formulir Model C. Hasil disemua TPS di Distrik Eragayam.
- b. Bahwa adapun hasil perolehan suara diseluruh TPS di Distrik Eragayam adalah:

No	Nama Desa/Kampung	Perolehan Suara Sah Paslon Nomor Urut 1	Perolehan Suara Sah Paslon Nomor Urut 2 (Pihak Terkait)	Perolehan Suara Sah Paslon Nomor Urut 3 (Pemohon)	Jumlah Akhir
1	WINIMA	110	15	11	136
2	MOGONIK	47	140	33	220
3	WINAM	86	114	110	310
4	KINO	8	503	41	552
5	AYEKI	88	175	115	378
6	ENGGAMA	75	289	50	414
7	WURIGELOBAR TPS 01	120	120	120	360
8	WURIGELOBAR TPS 02	57	236	64	357
9	PAGALE	0	387	0	387
10	ARSBOL	0	300	43	343
11	YABENDILI	195	13	11	219
12	MOLIGI	26	168	60	254
13	KUGAB	89	313	80	482
14	ENGAIMA	18	176	95	289
15	ERAGEAM TPS 01	150	140	118	408
16	ERAGEAM TPS 02	152	141	118	411
17	WANILOK TPS 01	0	456	29	485
18	WANILOK TPS 02	19	463	0	482
Total		1.240	4.149	1.098	6.487

Sebagaimana Bukti Formulir Model C. Hasil dari seluruh TPS di Distrik Eragayam (**Vide Bukti PT-16**)

- c. Bahwa PPD Distrik Eragayam melaksanakan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Distrik Eragayam pada tanggal 03 Desember 2024, sebagaimana Surat Undangan dari Panitia Pemilihan Distrik Eragayam Nomor : 01, tertanggal 2 Desember 2024, dihadiri oleh saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1, saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2, saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3;
- d. Bahwa saat Ketua PPD membacakan hasil pleno yang dihadiri saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 1, saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 2 dan saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 3 serta Panitia Pengawas Pemilihan Distrik (PANDIS) Eragayam, terjadi keberatan yang disampaikan oleh saksi pasangan Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 1 dan 3, oleh keberatan tersebut ditindaklanjuti PPD Distrik Eragayam dengan memeriksa rekapan hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dengan data yang dimiliki para saksi dari Pasangan Calon Nomor urut 1, Nomor urut 2 dan Nomor urut 3 dengan hasil yang sudah sesuai dan cocok. Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 1 dan saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 3 tidak dapat membuktikan/menampilkan Data-data perhitungannya. Karena tidak puas dengan hasil yang diperoleh lalu melakukan aksi meninggalkan tempat pleno serta tidak bersedia mendandatangani Formulir D. Hasil Kecamatan-KWK Bupati/WaliKota, hanya Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 2 yang menandatangani Berita Acara D. Hasil pleno Tingkat Distrik;
- e. Bahwa adapun perolehan suara untuk tingkat Distrik Eragayam adalah :
 - Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 01 atas

nama Mesir Jikwa dan Aruam Pagawak S.Pd, M.Si memperoleh suara sebanyak **1.240** suara;

- Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 02 atas nama Yonas Kenelak dan Itaman Thago memperoleh suara sebanyak **4.149** suara;
- Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 03 atas nama Eremen Yogosam dan Berius Kogoya memperoleh suara sebanyak **1,098** suara;

Jumlah keseluruhan suara sah sebanyak **6,487** suara;

Sebagaiman formulir Model D.HASIL KECAMATAN-KWK
BUPATI/WALIKOTA Distrik Eragayam (**Vide Bukti PT-17**);

- f. Bahwa Rekapitulasi tingkat Kabupaten untuk Distrik Eragayam dilaksanakan pada hari kamis tanggal 05 Desember 2024; di Kantor KPU Kabupaten Mamberamo Tengah yang dihadiri oleh Pj. Bupati Mamberamo Tengah, Waka Polres Mamberamo Tengah, Personil BKO Brimob Batalion A Kotaraja, Personil Pos Ramil Kobakma/Kodim 1702 JWY, Bawaslu Kabupaten Mamberamo Tengah, Panitia Pengawas Tingkat Distrik (Pandis), Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Eragayam, Saksi Pasangan Calon Gubernur No.Urut 02, dan saksi Pasangan Calon Bupati nomor urut 02;
- g. Ketua PPD Distrik Eragayam membacakan hasil rekapitulasi perolehan suara Calon Bupati dan Wakil Bupati untuk Distrik Eragayam berdasarkan Formulir Model D.HASIL KECAMATAN-KWK Bupati/Wali Kota, Distrik Eragayam adalah:
 - Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 01 atas nama Mesir Jikwa dan Aruam Pagawak memperoleh suara sebanyak **1.240** suara;
 - Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 02 atas nama Yonas Kenelak S.Sos dan Itaman Thago S.Sos memperoleh suara sebanyak **4.149** suara.
 - Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 03 atas nama Eremen Yogosam dan Berius Kogoya memperoleh

suara sebanyak **1.098 suara;**

Total Suara Sah sebanyak : **6,487 Suara;**

Sebagaimana Formulir Model D.HASIL KECAMATAN-KWK
Bupati/Wali Kota Distrik Eragayam (**Vide Bukti PT-17**)

- h. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mamberamo Tengah dan saksi pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 2 (Pihak Terkait) tidak keberatan dan menyetujui perolehan suara tersebut dan disahkan oleh KPU Kabupaten Mamberamo Tengah;

TANGGAPAN TERHADAP REKAPITULASI TINGKAT KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH.

1. Bahwa Rekapitulasi tingkat Kabupaten Mamberamo Tengah untuk pengesahan hasil keseluruhan perolehan suara dari 5 Distrik di Kabupaten Mamberamo Tengah dilaksanakan pada tanggal 3 sampai dengan 6 Desember 2024 di Kantor KPU Kabupaten Mamberamo Tengah yang dihadiri oleh Bawaslu Kabupaten Mamberamo Tengah, Waka Polres Mamberamo Tengah, Personil BKO Brimob Batalion A Kotaraja, Personil Pos Ramil Kobakma/Kodim 1702 JWY dan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pihak Terkait), sebagaimana Undangan Rekapitulasi tingkat Kabupaten Nomor : 516/PL.02.6-Und/9505/2/2024 tanggal 2 Desember 2024 (**Vide Bukti T-18**) dan Surat Pemberitahuan Jadwal Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Lanjutan Nomor 522/PL.02.6-SD/9505/2/2024 tanggal 6 Desember 2024 (**Vide Bukti PT-19**), yang surat tersebut telah diterima oleh **Pihak Terkait**;
2. Bahwa berdasarkan hasil Rekapitulasi perolehan suara tingkat Kabupaten Mamberamo Tengah, adapun perolehan suara setiap Pasangan Calon adalah sebagai berikut :

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara Sah					
		Kobakma	Kelila	Eragayam	Megambilis	Ilugwa	Jumlah

1	Mesir Jikwa, S.A.P dan Aruam Pagawak, S.Pd, M.Si	2.793	4.252	1.240	24	84	8.393
2	Yonas Kenelak, S.Sos dan Itaman Thago, S.Sos	2.540	2.266	4.149	346	11327	20.628
3	Eremen Yogosam, A.Md. IP dan Berius Kogoya, S.Th	4.401	2.566	1.098	660	221	8.946
TOTAL SUARA SAH		9.734	9.084	6.487	1.030	11.632	37.967

Sebagaimana Formulir Model D.HASIL KABKO -KWK Bupati/Wali
Kota Kabupaten Mamberamo Tengah (**Vide Bukti PT-6**)

**TERKAIT DALIL PEMOHON YANG MENYATAKAN KPU TIDAK PERNAH
MEMBERIKAN SALINAN FORMULIR MODEL C. HASIL, FORMULIR
MODEL D. HASIL DISTRIK DAN FORMULIR D. HASIL KABKO.**

1. Bahwa dalil Pemohon terkait penyelenggara di Tingkat TPS yaitu KPPS tidak pernah memberikan C. Hasil Salinan-KWK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (9) PKPU No. 17 Tahun 2024 dan saksi tidak pernah menandatangani berita acara baik di Rapat Pleno Terbuka Penetapan Perolehan Suara tingkat Distrik pada tanggal 5 Desember 2024 maupun di tingkat KPU Mamberamo Tengah, Pihak Terkait menyatakan bahwa dalil tersebut tidak benar, karena faktanya Saksi Pemohon setelah mengetahui perolehan suaranya sangat kecil, maka meninggalkan Lokasi (*Walk out*) Rekapitulasi sebelum penandatanganan dan Penyerahan Formulir model C. Hasil, Formulir Model D. Hasil kecamatan/Distrik maupun Formulir Model D. Hasil Kabko;
2. Bahwa atas seluruh proses Pemungutan dan Penghitungan suara dan Rekapitulasi baik tingkat Distrik maupun tingkat Kabupaten tidak terdapat catatan kejadian khusus/keberatan dari saksi, tidak terdapat Rekomendasi dan/atau pelanggaran yang ditemukan oleh Pengawas

TPS maupun Pengawas Distrik, maupun Bawaslu Kabupaten Mamberamo Tengah;

TANGGAPAN TERHADAP DALIL PEMOHON TENTANG SYARAT KESEHATAN DARI CALON BUPATI atas nama YONAS KENELAK, S.Sos.

Bahwa mengenai dalil Pemohon yang menyatakan Calon Bupati Nomor Urut 2 atas nama Yonas Kenelak, S.Sos tidak memenuhi persyaratan Calon dikarenakan tidak sehat jasmani dan rohani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf e PKPU Nomor 8 Tahun 2024 sehingga haruslah didiskualifikasi, Pihak Terkait menanggapi sebagai berikut;;

1. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah **tidak benar dan tidak beralasan hukum**, karena dalam hal Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati, sebagaimana Pasal 14 ayat (2) huruf e PKPU Nomor 8 Tahun 2024 yang berbunyi: **"mampu secara jasmani, rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan Kesehatan menyeluruh dari tim"**;
2. Bahwa dalam pelaksanaan pemeriksaan Kesehatan terhadap calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2024, KPU Kabupaten Mamberamo Tengah telah mengacu pada Keputusan KPU Nomor 1090 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, tanggal 1 Agustus 2024;
3. Bahwa KPU Kabupaten Mamberamo Tengah telah menunjuk Tim Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura untuk melakukan pemeriksaan Kesehatan terhadap Bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah tahun 2024, sebagaimana Surat Keputusan KPU Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor : 392 tahun 2024 tentang Penetapan Rumah Sakit sebagai Tempat pelaksanaan pemeriksaan kesehatan Bakal Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati

dalam pemilihan Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah tahun 2024 tanggal 22 Agustus 2024 (**Vide Bukti T-20**)

4. Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Kesehatan terhadap Calon Bupati Mamberamo Tengah atas nama Yonas Kenelak, S.Sos yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa Jasmani dan Rohani dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, sebagaimana Berita Acara Nomor 123-TP/IX/2024 tentang Hasil Penilaian Pemeriksaan Kesehatan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah, tanggal 3 September 2024 (**Vide Bukti PT-21**), menyatakan bahwa Calon Bupati Mamberamo Tengah atas nama Yonas Kenelak, S.Sos **Memenuhi Syarat Kesehatan**, yang berarti calon dinyatakan mampu secara jasmani dan Rohani;
5. Bahwa Pemeriksaan kesehatan merupakan Kewenangan Tim Dokter yang memeriksa, KPU (Termohon) wajib menindaklanjuti dan mengikuti Hasil Tes kesehatan yang dikeluarkan oleh Tim Dokter yang ditunjuk oleh KPU.
6. Bahwa jikaalaupun, Bakal Calon Bupati atas nama YONAS KENELAK tidak memenuhi syarat kesehatan, maka tidak serta merta **mendiskualifikasi Pasangan Calon nomor urut 2**. Berdasarkan ketentuan pasal 126 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota menyatakan :
 - a. ***Calon Perseorangan dan/atau Partai Politik Peserta Pemilu atau gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dapat melakukan pergantian Calon pada tahapan pendaftaran pasangan Calon dalam hal :***
 1. ***Berhalangan tetap,***

2. *Dijatuhi pidana berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;*

3. **Dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan;**

Pengaturan lebih lanjut tentang pelaksanaan Pergantian Calon, diatur melalui Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1998/PL.02.2-SD/05/2024, Perihal Penggantian Calon, tanggal 8 September 2024 (**Vide Bukti PT-5**);

7. Bahwa dalam pelaksanaan Debat terbuka, Calon Bupati atas nama YONAS KENELAK mengikuti Debat dengan baik dan mampu menjawab seluruh pertanyaan baik dari Tim Panelis maupun sesama Pasangan Calon, sebagaimana Bukti gambar Dokumentasi (**Vide Bukti PT-22**);
8. Bahwa persoalan tentang Persyaratan Kesehatan Calon Bupati YONAS KENELAK adalah sengketa administrasi Pencalonan yang merupakan kewenangan Bawaslu, Pemohon tidak pernah mengajukan sengketa ke Bawaslu maupun Pengadilan Tinggi Tata Usaha negara;
9. Bahwa penilaian tentang kesehatan adalah otoritas/kewenangan dari Tim Dokter pemeriksa kesehatan, KPU sama sekali tidak memiliki kewenangan untuk menilai hasil kesehatan, hanya terbatas menerima hasil akhir Tes kesehatan dari tim Dokter pemeriksa;

TANGGAPAN TERKAIT DALIL YANG DIUNGKAP DALAM SIDANG PENDAHULUAN TENTANG ADANYA REKOMENDASI BAWASLU TENTANG PEMUNGUTAN SUARA ULANG.

Bahwa dalam persidangan Pendahuluan dalam perkara *aquo* pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2024, terungkap hal baru yang sebelumnya tidak dituangkan dalam Permohonan Pemohon yaitu ADANYA REKOMENDASI BAWASLU Kabupaten Mamberamo Tengah sebagaimana Bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu Bukti P-11 dan Bukti P-12;

Walaupun hal tersebut tidak tertuang dalam dalil Permohonan Pemohon, namun karena terungkap dalam Fakta persidangan maka dengan ini Pihak Terkait memberikan penjelasan sebagai berikut :

1. Bahwa adapun Rekomendasi yang dikeluarkan oleh BAWASLU Kabupaten Mamberamo Tengah adalah :
 - a. Surat BAWASLU Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor : 24/KA.BAWASLU/PA-13/XII/2024, sifat Penting, Perihal : Rekomendasi PSU di Kampung Danama, tertanggal 08 Desember 2024; **(Vide Bukti PT-23)**
 - b. Surat BAWASLU Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor : 25/KA.BAWASLU/PA-13/XII/2024, sifat Penting, Perihal : Rekomendasi PSU di Kampung Dogobak dan Kampung Pelame, tertanggal 08 Desember 2024; **(Vide Bukti PT-24)**
2. Bahwa adapun perolehan hasil di TPS Kampung Dogobak dan Kampung Pelame Distrik Kelila dan Kampung Danama Distrik Ilugwa adalah sebagai berikut :

Pasangan Calon	Kampung Dogobak	Kampung Pelanme	Kampung Danama	Jumlah
Paslon 1	570	586	10	1.256
Paslon 2	0	0	3.421	3.421
Paslon 3	0	0	38	38

Sebagaimana Formulir C. Hasil di Kampung Dogobak, Kampung Pelanme, dan Kampung Danama. **(Vide Bukti T-25)**

3. Bahwa ke-2 (Dua) Surat Rekomendasi BAWASLU Kabupaten Mamberamo Tengah tersebut dikeluarkan oleh BAWASLU Kabupaten Mamberamo Tengah karena ada ancaman dari masa pendukung PASLON, yang mengurung/mengepung Kantor KPU dan BAWASLU Kabupaten Mamberamo Tengah karena tidak puas dengan Hasil Perolehan suara;
4. Bahwa Perolehan suara yang ditetapkan oleh KPU dan diawasi oleh BAWASLU Kabupaten Mamberamo Tengah adalah sebagaimana Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor : 428 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Tengah Tahun 2024 tanggal 7

Desember 2024; **(Vide Bukti PT-1)** adalah benar-benar perolehan hasil yang berdasarkan Formulir Model C. Hasil dari seluruh TPS di tuangkan dalam Formulir Model D.HASIL Kecamatan KWK-Bupati/Walikota di 5 (Lima) Distrik di Kabupaten Mamberamo Tengah **(Vide Bukti PT-15, PT-17 PT-26, PT-27 dan PT-28) ;**

5. Bahwa upaya penghadangan dan pengempungan yang dilakukan masa Pasangan Calon Pemohon, membuat BAWASLU Kabupaten Mamberamo Tengah terpaksa mengeluarkan Rekomendasi sebagai upaya menyelamatkan diri;
6. Bahwa atas kedua Rekomendasi BAWASLU Kabupaten Mamberamo Tengah tersebut, KPU kabupaten Mamberamo Tengah telah memberikan Tanggapan sebagaimana Surat KPU Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor : 527/PL.02.6-SD/9505/2/2024, Perihal : Tanggapan atas Rekomendasi BAWASLU Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor : 24/KA.BAWASLU/PA-13/XII/2024 dan 25/KA.BAWASLU/PA-13/XII/2024 **(Vide Bukti PT-29)**
7. Bahwa adapun pokok dari Surat Tanggapan KPU Kabupaten Mamberamo Tengah tersebut adalah : **KPU Kabupaten Mamberamo Tengah tidak dapat melaksanakan Rekomendasi tersebut dikarenakan Rekomendasi dikeluarkan pada saat setelah Penetapan perolehan hasil tingkat Kabupaten Mamberamo Tengah, yang seharusnya Rekomendasi tersebut dikeluarkan saat sebelum rekapitulasi tingkat Distrik atau 10 (Sepuluh) hari sejak Pemungutan Suara dan selama proses Rekapitulasi, BAWASLU Kabupaten Mamberamo Tengah tidak pernah menyampaikan keberatan/Rekomendasi selama proses rekapitulasi baik tingkat Distrik maupun tingkat Kabupaten Mamberamo Tengah;**
8. Bahwa berdasarkan Rekomendasi BAWASLU Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor 24/KA.BAWASLU/PA-13/XII/2024, Kampung yang direkomendasikan untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang yaitu **Kampung Danama Distrik Ilugwa** adalah kampung dari Calon Bupati/Pihak Terkait atas nama **YONAS KENELAK, S.Sos;**

9. Bahwa jikalau pun, Rekomendasi BAWASLU Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor : 24/KA.BAWASLU/PA-13/XII/2024 dan 25/KA.BAWASLU/PA-13/XII/2024 dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Mamberamo Tengah, maka tidak dapat merubah posisi PIHAK TERKAIT sebagai Calon yang memperoleh Suara Terbanyak, dengan penjelasan sebagai berikut :

a. Bahwa Kampung yang direkomendasikan untuk PSU adalah kampung Danama Distrik Ilugwa dan Kampung Dogobak dan Kampung Pelanme Distrik Kelila;

b. Jumlah DPT :

- Kampung Danama (6 TPS) adalah sebesar : 3.461 (Tiga Ribu Empat ratus Enam Puluh Satu) Pemilih;
- Kampung Dogobak (2 TPS) adalah sebesar : 1.126 (Seribu Seratus dua Puluh Enam) Pemilih; (sebagaimana Formulir Model C. Hasil TPS 1-2 Kampung Dogobak)
- Kampung Pelanme (1 TPS) adalah sebesar : 586 (Lima Ratus Delapan Puluh Enam) Pemilih; (sebagaimana Formulir Model C. Hasil TPS 1 Kampung Pelanme)

Total Pemilih pada 3 (Tiga) kampung yang direkomendasikan untuk PSU adalah : 5.173 (Lima Ribu Seratus Tujuh Puluh Tiga) Pemilih; sebagaimana Daftar Pemilih Tetap per TPS dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Pegunungan dan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun dalam pemilihan tahun 2024 (**Vide Bukti PT- 30**)

c. Bahwa jikalau pun seluruh Pemilih pada 3 (Tiga) kampung yang direkomendasikan untuk PSU, dialihkan secara keseluruhannya kepada PEMOHON, dan dikurangi dari Suara PIHAK TERKAIT, maka Jumlah perolehan Suara PEMOHON tetap berada di peringkat ke-2 (dua); dengan penjelasan sebagai berikut :

- Jumlah Perolehan Suara PEMOHON sebelumnya berdasarkan Rekapitulasi Kabupaten adalah : 8.946 Suara;
- Jumlah Perolehan Suara PIHAK TERKAIT sebelumnya berdasarkan Rekapitulasi Kabupaten adalah : 20.628 Suara;

- Jumlah Perolehan Suara Paslon 1 berdasarkan Rekapitulasi Kabupaten adalah : 8.393 suara;
- Total Pemilih pada 3 (Tiga) kampung yang direkomendasikan untuk PSU adalah : 5.173 (Lima Ribu Seratus Tujuh Puluh Tiga) Pemilih;
 - Perolehan suara Pemohon jika seluruh Pemilih di 3 Kampung yang PSU memilih Pemohon akan menjadi : 8.946 ditambah 5.173 sama dengan **14.119 Suara**;
 - Sedangkan perolehan suara PIHAK TERKAIT apabila dikurang dengan Total Pemilih pada 3 (Tiga) kampung yang direkomendasikan untuk PSU adalah : 20.628 dikurangi 5.173 sama dengan **15.455 Suara**;

Dengan demikian Jumlah suara pemohon sebesar : **14.119 suara**, sedangkan Jumlah Perolehan Suara PIHAK TERKAIT adalah sebesar **15.455 Suara**;

Sehingga PIHAK TERKAIT tetap menjadi Pasangan yang memperoleh Suara tertinggi;

Bahwa keseluruhan dalil-dalil Pemohon adalah jenis pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya tidak berkenaan dengan perolehan suara dan tidak signifikan terhadap hasil Pemilu Kabupaten Mamberamo Tengah karena sifatnya sporadis, parsial dan perorangan, oleh karenanya pelanggaran yang didalilkan Pemohon tersebut tidak bisa dibuktikan pengaruhnya terhadap hasil suara Pemilu Kabupaten Mamberamo Tengah, sehingga tidak dapat dijadikan dasar oleh Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2024;

Dengan demikian menurut Pihak Terkait seluruh dalil-dalil Pemohon sudah selayaknya untuk ditolak karena tidak beralasan hukum.

II. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, Pihak Terkait memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan benar dan sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor 401 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2024, tanggal 22 September 2024;
3. Menetapkan benar dan sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor 402 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2024, tanggal 23 September 2024;
4. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor: 428 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2024 tanggal 7 bulan Desember tahun 2024; dan
5. Menetapkan Perolehan Suara Tahap Akhir Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut:

No Urut Paslon	Nama Pasangan Calon	Jumlah Perolehan Suara
1	Mesir Jikwa, S.A.P dan Aruam Pagawak, S.Pd, M.Si	8.393
2	Yonas Kenelak, S.Sos dan Itaman Thago, S.Sos	20.628

3	Eremen Yogosam, A.Md. IP dan Berius Kogoya, S.Th	8.946
Total Suara Sah		37.967

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan dan bukti lain-lain yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-30, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor : 428 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Tengah Tahun 2024 tanggal 7 Desember 2024.
2. Bukti PT-2 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor : 401 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2024, tanggal 22 September 2024
3. Bukti PT-3 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor : 402 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2024, tanggal 23 September 2024
4. Bukti PT-4 : Data Agregat Kependudukan Semester pertama tahun 2024, jumlah Penduduk Kabupaten Mamberamo Tengah sebagaimana Surat KPU RI Nomor 2965/PY.02.1-SD/08/2024 tanggal 23 Desember 2024 Perihal Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024
5. Bukti PT-5 : Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1998/PL.02.2-SD/05/2024, Perihal Penggantian Calon, tanggal 8 September 2024
6. Bukti PT-6 : Formulir Model D.HASIL KABKO-KWK BUPATI/WALIKOTA)
7. Bukti PT-7 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor : 135 tahun 2023 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Mamberamo Tengah Provinsi Papua Pegunungan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2024, Tanggal 20 juni 2023.
8. Bukti PT-8 : Foto-foto Dokumentasi Pelantikan Pantarlih dan kegiatan pencocokan dan penelitian, dan melaksanakan Coklit (Pencocokan dan Penelitian) hingga penyampaian hasil

- Coklit sebagai bahan untuk menyusun DPS (Daftar Pemilih Sementara).
9. Bukti PT-9 : Surat Nomor 258/PL.02.1-Und/9505/3/2024 perihal Undangan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Tahun 2024, Tanggal 9 Agustus 2014.
 10. Bukti PT-10 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor 381 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kabupaten Mamberamo Tengah Provinsi Papua Pegunungan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, Tanggal 11 Agustus 2024.
 11. Bukti PT-11 : Surat Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah, nomor 316/PL.02.1-Und/9505/3/2024 tanggal 17 September 2024, Perihal : Undangan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan daftar Pemilih tetap (DPT) Pemilihan Serentak tahun 2024
 12. Bukti PT-12 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor 399 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tingkat Kabupaten Mamberamo Tengah dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Pegunungan dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2024, tanggal 21 September 2024.
 13. Bukti PT-13 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan Nomor : 70 tahun 2024 tentang Penetapan Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang dapat Menggunakan sistem Noken, Ikat dan/atau Kesepakatan pada Provinsi Papua Pegunungan dalam Pemilihan Serentak tahun 2024, Tanggal 17 November 2024.
 14. Bukti PT-14 : Model C. Hasil-KWK-Bupati, di Distrik Ilugwa
 15. Bukti PT-15 : Model D.HASIL KECAMATAN-KWK Bupati/Wali Kota, di Distrik Ilugwa
 16. Bukti PT-16 : Model C. Hasil-KWK-Bupati, di Distrik Eragayam
 17. Bukti PT-17 : Model D.HASIL KECAMATAN-KWK Bupati/Wali Kota Distrik Eragayam
 18. Bukti PT-18 : Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor : 516/PL.02.6-Und/9505/2/2024 tanggal 2 Desember 2024, Perihal : Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kabupaten Nomor : 516/PL.02.6-Und/9505/2/2024 tanggal 2 Desember 2024.
 19. Bukti PT-19 : Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 522/PL.02.6-SD/9505/2/2024 tanggal 6 Desember 2024, Perihal : Pemberitahuan Jadwal Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kabupaten Lanjutan. Tanggal 6 Desember 2024.

20. Bukti PT-20 : Surat Keputusan KPU Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor : 392 tahun 2024 tentang Penetapan Rumah Sakit sebagai Tempat pelaksanaan pemeriksaan kesehatan Bakal Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati dalam pemilihan Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah tahun 2024 tanggal 22 Agustus 2024
21. Bukti PT-21 : Berita Acara Nomor 123-TP/IX/2024 tentang Hasil Penilaian Pemeriksaan Kesehatan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah, tanggal 3 September 2024
22. Bukti PT-22 : Foto-foto/Dokumentasi pada saat Debat Publik Pertama, Debat Publik Kedua dan Debat Publik Ketiga
23. Bukti PT-23 : Surat BAWASLU Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor : 24/KA.BAWASLU/PA-13/XII/2024, sifat Penting, Perihal : Rekomendasi PSU di Kampung Danama, tertanggal 08 Desember 2024
24. Bukti PT-24 : Surat BAWASLU Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor : 25/KA.BAWASLU/PA-13/XII/2024, sifat Penting, Perihal : Rekomendasi PSU di Kampung Dogobak dan Kampung Pelame, tertanggal 08 Desember 2024
25. Bukti PT-25 : Formulir model C. Hasil-KWK-Bupati di Kampung Dogobak, Kampung Pelanme, dan Kampung Danama
26. Bukti PT-26 : Formulir Model D.HASIL Kecamatan KWK-Bupati/Walikota, di Distrik Kelila.
27. Bukti PT-27 : Formulir Model D.HASIL Kecamatan KWK-Bupati/Walikota, di Distrik Kobakma.
28. Bukti PT-28 : Formulir Model D.HASIL Kecamatan KWK-Bupati/Walikota, distrik Megambilis.
29. Bukti PT-29 : Surat KPU Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor : 527/PL.02.6-SD/9505/2/2024, Perihal : Tanggapan atas Rekomendasi BAWASLU Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor : 24/KA.BAWASLU/PA-13/XII/2024 dan 25/KA.BAWASLU/PA-13/XII/2024
30. Bukti PT-30 : Daftar Pemilih Tetap Per TPS dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Pegunungan dan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah dalam Pemilihan Tahun 2024, Tanggal 21 September 2024

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Mamberamo Tengah memberikan keterangan bertanggal 8 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 24 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa pemohon pada pokoknya mendalilkan terkait “Rekapitulasi daftar pemilih Tetap Tingkat Kabupaten Mamberamo Tengah dan tidak pernah melakukan pemutakhiran data pemilih, perekrutan dan pelantikan pantarlilh di Kabupaten

Mamberamo Tengah serta tidak sesuai dengan ketentuan PKPU Nomor 7 Tahun 2024” (angka 1-2, halaman 7-8). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Mamberamo Tengah;

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat Laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan, dan permohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan.

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mamberamo Tengah, melalui Panwas Distrik Eragayam yang termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan nomor: 02/LHP/PM.01.02/PANDIS-05/V/2024 tanggal 24 Juni 2024, yang pada pokoknya pengawasan Pelantikan, dan Pengangkatan Petugas Pemutahiran Data Pemilih di 15 Kampung, Se – Distrik Eragayam. Berdasarkan surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor: 324 - 338 Tahun 2024, pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Pegunungan, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah. Sebagai berikut; **[vide Bukti PK.37.1-1]**

TABEL 1.

Nama – Nama Petugas Pemutahiran Data Pemilih di 15 Kampung, Se – Distrik Eragayam, Kabupaten Mamberamo Tengah, Tahun 2024;

No.	Nama	Jenis Kelamin	Nama Kampung	TPS
1.	Ricky Yeverson Karoba	Laki -Laki	Winima	TPS 001
No.	Nama	Janis Kelamin	Nama Kampung	TPS
1.	Girenus Karoba	Laki - Laki	Mogonik	TPS 001
No.	Nama	Janis Kelamin	Nama Kampung	TPS

1.	Paus Gombo	Laki - Laki	Winam	TPS 001
No.	Nama	Janis Kelamin	Nama Kampung	TPS
1.	Wangga Karoba	Laki - Laki	Kino	TPS 001
2.	Maikel I Gombo	Laki – Laki	Kino	TPS 001
No.	Nama	Janis Kelamin	Nama Kampung	TPS
1.	Dier Togodly	Laki - Laki	Ayeki	TPS 001
No.	Nama	Janis Kelamin	Nama Kampung	TPS
1.	Yalige	Perempuan	Enggama	TPS 001
2.	Opia Yikwa	Perempuan	Enggama	TPS 002
No.	Nama	Janis Kelamin	Nama Kampung	TPS
1.	Nius Wandikbo	Laki – Laki	Wurigelobar	TPS 001
2.	Lemi Doga	Laki – Laki	Wurigelobar	TPS 002
No.	Nama	Janis Kelamin	Nama Kampung	TPS
1.	Mina Pagawak	Perempuan	Pagale	TPS 001
No.	Nama	Janis Kelamin	Nama Kampung	TPS
1.	Ferdina Pagawak	Perempuan	Arsbol	TPS 001
No.	Nama	Janis Kelamin	Nama Kampung	TPS
1.	Yammi Gombo	Laki – Laki	Yabendili	TPS 001
No.	Nama	Janis Kelamin	Nama Kampung	TPS
1.	Iri Gombo	Laki – Laki	Moligi	TPS 001
No.	Nama	Janis Kelamin	Nama Kampung	TPS
1.	Andius Wandikbo	Laki – Laki	Kugab	TPS 001
2.	Engga Wanimbo	Laki – Laki	Kugab	TPS 001
No.	Nama	Janis Kelamin	Nama Kampung	TPS
1.	Yanius Karoba	Laki – Laki	Engaima	TPS 001

No.	Nama	Janis Kelamin	Nama Kampung	TPS
1.	Melpin Karoba	Laki – Laki	Erageam	TPS 001
2.	Helemina Gombo	Perempuan	Erageam	TPS 001
3.	Daud Togodly	Laki – Laki	Erageam	TPS 002
4.	Armina Karoba	Perempuan	Erageam	TPS 002
No.	Nama	Janis Kelamin	Nama Kampung	TPS
1.	Ikandar Yogosam	Laki – Laki	Wanilok	TPS 001
2.	Tamain Soklayo	Laki – Laki	Wanilok	TPS 001
3.	Amiur Yogosam	Laki – Laki	Wanilok	TPS 002
4.	Filimin Siringon	Laki – Laki	Wanilok	TPS 002

2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mamberamo Tengah melalui Panwas Distrik Ilugwa, yang termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan nomor: 01/LHP/PM.01.02/PANDIS-05/V/2024 tanggal 24 Juni 2024 yang pada pokoknya pengawasan Pelantikan dan Pengangkatan Petugas Pemutahiran Data Pemilih di 6 Kampung, Se – Distrik Ilugwa. Berdasarkan surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor: 343 - 348 Tahun 2024, pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Pegunungan, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah. sebagai berikut; **[vide Bukti PK.37.1-2]**

TABEL 2.

Nama – Nama Petugas Pemutahiran Data Pemilih di 6 Kampung, Se – Distrik Ilugwa, Kabupaten Mamberamo Tengah, Tahun 2024

No.	Nama	Jenis Kelamin	Nama Kampung	TPS
1.	Mika Mabel	Laki - Laki	Kalarin	TPS 001
2.	Weya Mabel	Laki - Laki	Kalarin	TPS 001
4.	Leni Malela	Perempuan	Kalarin	TPS 002
5.	Yapata Walela	Perempuan	Kalarin	TPS 002
6.	Nias Mabel	Laki - Laki	Kalarin	TPS 003
7.	Sewi Aud	Laki - Laki	Kalarin	TPS 003
8.	Inus Aud	Laki - Laki	Kalarin	TPS 004

9.	Wesina Walela	Perempuan	Kalarin	TPS 004
No.	Nama	Jenis Kelamin	Nama Kampung	TPS
1.	Rafael Logo	Laki - Laki	Melanggama	TPS 001
2.	Agus Logo	Laki - Laki	Melanggama	TPS 001
3.	Fransina Logo	Perempuan	Melanggama	TPS 002
4.	Arminus Neswek	Laki - Laki	Melanggama	TPS 002
No.	Nama	Jenis Kelamin	Nama Kampung	TPS
1.	Inna Doga	Perempuan	Ilugwa	TPS 001
2.	Orenus Kenelak	Laki - Laki	Ilugwa	TPS 001
3.	Marfin Doga	Laki - Laki	Ilugwa	TPS 002
4.	Yuliance Doga	Perempuan	Ilugwa	TPS002
5.	Irwan Doga	Laki - Laki	Ilugwa	TPS 003
6.	Noni Gombo	Perempuan	Ilugwa	TPS 003
7.	Roni Doga	Laki - Laki	Ilugwa	TPS 004
8.	Emsa Logo	Perempuan	Ilugwa	TPS 004
No.	Nama	Jenis Kelamin	Nama Kampung	TPS
1.	Delina Mabel	Perempuan	Wirima	TPS 001
2.	Yurdinus Logo	Laki - Laki	Wirima	TPS 001
3.	Nopi Mabel	Perempuan	Wirima	TPS 002
4.	Yulubina Mabel	Perempuan	Wirima	TPS 002
No.	Nama	Jenis Kelamin	Nama Kampung	TPS
1.	Amos Wandikbo	Laki - Laki	Danama	TPS 001
2.	Irianti Togodli	Perempuan	Danama	TPS 001
3.	Teramina Doga	Perempuan	Danama	TPS 002
4.	Derly Endama	Perempuan	Danama	TPS 002
5.	Demina Uaga	Perempuan	Danama	TPS 003
6.	Beri Wandikbo	Perempuan	Danama	TPS 003
7.	Aco Walela	Laki - Laki	Danama	TPS 004

8.	Arianto Wandikbo	Laki - Laki	Danama	TPS 004
9.	Nony Wandikbo	Perempuan	Danama	TPS 005
10.	Armando Mabel	Laki - Laki	Danama	TPS 005
11.	Riki Wandikbo	Laki - Laki	Danama	TPS 006
12.	Agus Aud	Laki - Laki	Danama	TPS 006
No.	nama	Jenis Kelamin	Nama Kampung	TPS
1.	Isak Togodly	Laki - Laki	Ilusilimo	TPS 001
2.	Fransiskus C Doga	Laki - Laki	Ilusilimo	TPS 001
3.	Robby Togodly	Laki - Laki	Ilusilimo	TPS 002
4.	Fransina Doga	Perempuan	Ilusilimo	TPS 002
5.	Merlince Kudligagal	Perempuan	Ilusilimo	TPS 003
6.	Dianus Aud	Laki - Laki	Ilusilimo	TPS 003

3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mamberamo Tengah, sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan nomor: 009/LHP/PM.01.02/08/2024, tanggal 11 Agustus 2024, yang pada pokoknya penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) ditingkat Kabupaten Mamberamo Tengah, berdasarkan Keputusan Komisi Pemimlilan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah, Nomor 381 Tahun 2024, tertanggal 11 Agustus 2024, untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Pegunungan, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah, sebagai berikut; **[vide Bukti PK.37.1-3]**

Tabel 3.

Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Tingkat Kabupaten Mamberamo Tengah, Tahun 2024

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/ Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih Baru	Jumlah Pemilih Tidak Memenuhi Syarat	Jumah Perbaikan Data Pemilih	Keterangan
1.	Kobakma	15	22	54	35	0	
2.	Kelila	19	22	75	81	0	
3.	Eragayam	15	18	29	11	0	
4.	Megambilis	4	4	47	4	0	
5.	Ilugwa	6	21	24	7	0	
TOTAL	5	59	87	209	138	0	

4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mamberamo Tengah, sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan nomor: 03/LHP/PM.01.02/09/2024 tanggal 21 september 2024, yang pada pokoknya penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) ditingkat Kabupaten Mamberamo Tengah, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor 399 Tahun 2024, tertanggal 21 September 2024, untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Pegunungan, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah, sebagai berikut; **[vide Bukti PK.37.1-4]**

Tabel 4.

Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kabupaten Mamberamo Tengah,
Tahun 2024

No.	Nama Distrik	Jumlah Kampung	Jumlah TPS	Jumlah pemilih		
				L	P	L+P
1.	Kobakma	15	22	5.170	4.564	9.734
2.	Kelila	19	22	4.799	4.286	9.084
3.	Eragayam	15	18	3.540	2.947	6.487
4.	Megambilis	4	4	575	455	1.030
5.	Ilugwa	6	21	5.754	5.878	11.632
Total		59	87	19.838	18.129	37.967

Bahwa pemohon pada pokoknya mendalilkan terkait “perolehan hasil Suara masing-masing pasangan calon dari 5 Distrik” (angka 3, 5, dan 6, halaman 8-9). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Mamberamo Tengah;

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat Laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang

Dimohonkan.

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mamberamo Tengah telah menerbitkan surat Imbauan Nomor: 015/PM.00.02/K..PA-13/XI/2024 tanggal 30 November 2024, yang pada pokoknya mengimbau kepada Komisi Pemilihan Umum kabupaten Mamberamo Tengah, untuk memerintahkan kepada jajaran Panitia Penyelenggara Distrik pada 5 Distrik Se-Kabupaten Mamberamo Tengah, agar menjaga hasil perhitungan suara dari tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS), dan tidak mengalami perubahan, serta wajib menjaga hasil perhitungan dari Tempat Pemungutan Suara (TPS) tersebut hingga pada pelaksanaan rekapitulasi ditingkat Disrik dilaksanakan. **[vide Bukti PK.37.1-5]**
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mamberamo Tengah telah melaksanakan upaya pencegahan dengan menerbitkan surat instruksi Nomor: 016/PM.00.02/K.PA-13/XI/2024, tanggal 30 November 2024, yang pada pokoknya menginstruksikan kepada petugas pengawas tingkat 5 Distrik se- Kabupaten Mamberamo Tengah untuk dapat mengawasi tahapan rekapitulasi ditingkat Distrik; **[vide Bukti PK.37.1-6]**
3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu kabupaten Mamberamo Tengah, sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan nomor: 022/LHP/PM.01.02/12/2024, tanggal 7 Desember 2024, yang pada pokoknya terkait penetapan berita acara sertifikat, dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Tingkat Kabupaten Mamberamo Tengah, yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah. Berikut perolehan hasil suara oleh masing-masing pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah, berdasarkan D-Hasil-KWK-Kab, sebagai berikut; **[vide Bukti PK.37.1-7]**

Tabel 5.

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari 5 (Lima) Distrik

No.	Nama pasangan calon	Perolehan suara					
		Distrik Ilugwa	Distrik Eragayam	Distrik Kelila	Distrik Kobakma	Distrik Megambilis	Total suara

1.	Pasangan Calon Nomor 01	84	1.240	4.252	2.793	24	8.393
2.	Pasangan Calon Nomor 02	11.327	4.149	2.266	2.540	346	20.628
3.	Pasangan Calon Nomor 03	221	1.098	2.566	4.401	660	8.946

Bahwa pemohon pada pokoknya mendalilkan terkait “KPPS tidak pernah memberikan salinan C.Hasil KWK dan saksi tidak pernah menandatangani di berita acara saat rapat pleno ditingkat Distrik atau tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 41 ayat (9) PKPU Nomor 17 Tahun 2024” (angka 7, halaman 9). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Mamberamo Tengah:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat Laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan.

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mamberamo Tengah telah melaksanakan upaya pencegahan dengan menerbitkan surat Imbauan Nomor: 014/PM.00.02/K..PA-13/11/2024, pada tanggal 25 November 2024, yang pada pokoknya mengimbau kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah, untuk memastikan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) menjalankan prosedur, tatacara dan mekanisme pemungutan, dan perhitungan suara sesuai dengan peraturan perundang – undangan. **[vide Bukti PK.37.1-8]**
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mamberamo Tengah telah menerbitkan surat Imbauan Nomor: 015/PM.00.02/K..PA-13/XI/2024, tertanggal 30

November 2024, yang Pada pokoknya mengimbau kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah untuk memerintahkan jajaran Panitia Penyelenggara Distrik pada 5 Distrik Se-Kabupaten Mamberamo Tengah, agar menjaga hasil perhitungan suara dari ditingkat TPS dan tidak mengalami perubahan, serta wajib menjaga hasil perhitungan dari TPS tersebut hingga pada pelaksanaan rekapitulasi tingkat Distrik dilaksanakan. **[vide Bukti PK.37.1-9]**

3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mamberamo Tengah telah melakukan upaya pencegahan dengan menerbitkan surat instruksi Nomor 016/PM.00.02/K..PA-13/XI/2024, pada tanggal 30 November 2024, yang pada pokoknya, menginstruksikan kepada Ketua pengawas tingkat 5 Distrik Se- Kabupaten Mamberamo Tengah untuk dapat mengawasi dan mencegah tahapan kegiatan rekapitulasi suara ditingkat TPS hingga Distrik. **[vide Bukti PK.37.1-10]**
4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu kabupaten Mamberamo Tengah, sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan tanggal 4 Desember 2024 s.d 7 Desember 2024, yang pada pokoknya Mengawasi Pembacaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara oleh Panitia Pemilihan Distrik diKantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah sebaga berikut;
 - 4.1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan nomor: 021/LHP/PM.01.02/PA-13/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024, yang pada pokoknya berdasarkan uraian singkat sebagai berikut;
 - a. Bahwa pada hari ini Rabu tanggal 04 Desember 2024 pada pukul 12:15 WIT, tim Bawaslu Kabupaten Mamberamo Tengah, telah tiba dikantor Komisi Pemilihan Umum Mamberamo Tengah. Untuk melakukan pengawasan Pembacaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditingkat Distrik Megambilis;
 - b. Bahwa pada pukul 12:18 WIT, mulai pembukaan rapat pleno hasil rekapitulasi perolehan suara, untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten

Mamberamo Tengah;

- c. Bahwa perolehan suara dalam kotak masih tersegel dan dibuka oleh Ketua Panitia Pemilihan Distrik Megambilis untuk dibacakan, dan disaksikan oleh Bawaslu Kabupaten Mamberamo Tengah dan Pandis Distrik Megambilis;
- d. Bahwa pada pukul 14:05 WIT telah selesai dilakukan pengawasan Pembacaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara untuk Distrik Megambilis. **[vide Bukti PK.37.1-11]**

4.2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan nomor: 022/LHP/PM.01.02/XII/2024, yang pada pokoknya berdasarkan uraian singkat sebagai berikut;

- a. Pada pada hari Rabu, tanggal 5 Desember 2024, pada pukul 12:18 WIT tim Bawaslu Kabupaten Mamberamo Tengah tiba dikantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah, untuk melakukan pengawasan Pembacaan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara untuk Distrik Eragayam;
- b. Bahwa tamu yang menghadiri dalam pembacaan rekapitulasi, Wakil Kapolres Mamberamo Tengah, Penghubung Pamong Kodim 1702 Jayawijaya, Panitia Pemilihan Distrik Eragayam, Panwas Distrik Eragayam, saksi dari pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 02;
- c. Bahwa kotak suara masih dalam keadaan tersegel dan dibuka oleh ketua Panitia Pemilihan Distrik Eragayam, disaksikan oleh Panwas Distrik Eragayam Bawaslu Kabupaten Mamberamo Tengah;
- d. Bahwa saat pembacaan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara untuk Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati tidak ada keberatan oleh saksi pasangan calon nomor urut 02, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah dapat mengesahkan rekapitulasi perolehan suara

masing – masing pasang calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah;

- e. Bahwa pada pukul 14:00 WIT telah selesai dilakukan Pengawasan Rekapitulasi Perolehan Suara untuk Distrik Eragayam. **[vide Bukti PK.37.1-12]**

4.3. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan nomor 023/LHP/PM.01.02/PA-13/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut;

- a. Bahwa pada hari ini Jumat 6 Desember 2024, Bawaslu Kabupaten Mamberamo Tengah melakukan pengawasan tahapan Pembacaan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Distrik Kobakma, untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Pegunungan, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah;
- b. Bahwa pada pukul 10:00 WIT, Panitia Pemilihan Distrik mulai melakukan pembukaan kotak suara yang masih tersegel untuk melakukan pembacaan rekapitulasi perolehana suara, oleh Ketua Panitia Pemilihan Distrik Kobakma, dan disaksikan oleh Bawaslu Kabupaten Mamberamo Tengah dan Panwas Distrik Kobakma, dan saksikan juga oleh, saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah nomor urut 02;
- c. Bahwa pada pukul 10:30 WIT, Ketua Panitia Pemilihan Distrik Kobakma mulai membacakan rekapitulasi hasil perolehan suara Distrik Kobakma, hingga selesai tidak ada saksi dari pasangan calon nomor urut 02, yang mengajukan keberatan, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah mengesahkan perolehan suara dari setiap pasang calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Pegunungan, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah;
- d. Bahwa pada pukul 11:30 WIT, telah selesai pengawasan

Pembacaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara untuk Distrik Kobakma. **[vide Bukti PK.37.1-13]**

- 4.4. Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan nomor 024/LHP/PM.01.02/PA-13/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut;
- a. Bahwa pada hari ini Jumat 6 Desember 2024 pada pukul 14:15 WIT, Bawaslu Kabupaten Mamberamo Tengah melakukan pengawasan Pembacaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara, Distrik Ilugwa untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah;
 - b. Bahwa pada pukul 14:20 WIT Panitia Pemilihan Distrik Ilugwa mulai melakukan pembukaan kotak suara yang masih tersegel, dan disaksikan oleh Panwas Distrik, Bawaslu kabupaten Mamberamo Tengah, dan juga saksi dari pasangan calon Bupati dan wakil Bupati kabupaten Mamberamo Tengah nomor urut 02, untuk melakukan Pembacaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara;
 - c. Bahwa pada pukul 14.25 WIT mulai pembacaan hasil perolehan suara Distrik Ilugwa oleh Ketua Panitia Penyelenggara Distrik (PPD);
 - d. Bahwa sesudah pembacaan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Distrik Ilugwa oleh Ketua Ketua Panitia Penyelenggara Distrik (PPD), tidak ada yang mengajukan keberatan maka, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah mengesahkan perolehan suara dari setiap pasang calon Gubernur, dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Pegunungan, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah;
 - e. Bahwa pada pukul 15:30 WIT, telah selesai pengawasan Pembacaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara untuk Distrik Ilugwa. **[vide Bukti PK.37.1-14]**

- 4.5. Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan nomor 025/LHP/PM.0.02/PANDIS-05/XII/2024 tanggal 7 Desember 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut;
- a. Bahwa pada hari ini Sabtu, tanggal 7 Desember 2024, pada pukul 4:45 WIT, tim Bawaslu Kabupaten Mamberamo Tengah tiba dikantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah, untuk melakukan pengawasan Pembacaan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Distrik Kelila;
 - b. Bahwa Pembacaan Rekapitulasi hasil perhitungan suara dihadiri oleh Panitia Pemilihan Distrik Kelila, Panwas Distrik Kelila, Bawaslu Kabupaten Mamberamo Tengah dan juga saksi dari pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah, nomor urut 02 dan saksi dari pasangan calon nomor urut 03;
 - c. Bahwa pada pukul 6:00 WIT, Komisi Pemilihan Umum Mamberamo Tengah mencabut skor waktu untuk Panitia Pemilihan Distrik Kelila untuk membuka segel kotak suara dan disaksikan oleh Pandis Distrik Kelila, Bawaslu Kabupaten Mamberamo Tengah, dan juga saksi dari pasangan calon nomor urut 03 dan saksi dari pasangan calon nomor urut 02. Namun saat Panitia Pemilihan Distrik Kelila ingin membuka kotak yang masih disegel tersebut, saksi dari pasangan calon nomor urut 03 mengajukan keberatan sebab belum mendapatkan salinan C-hasil KWK dan D-hasiil KWK;
 - d. Bahwa terkait saksi dari pasangan calon nomor urut 03 yang mangajukan keberatan, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah menjelaskan bahwa apabila ada perbedaan berdasarkan bukti yang akurat maka bisa sandingkan, dan akan dilakukan pembetulan. Maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah skor waktu Pembacaan Rekapitulasi Distrik Kelila, untuk dilakukan

- pembetulan atau perbaikan;
- e. Bahwa pada pukul 11:00 WIT skor waktu Pembacaan Rekapitulasi dicabut kembali oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah untuk dilanjutkan kembali pembacaan perolehan suara oleh Panitia Pemilihan Distrik Kelila;
 - f. Bahwa pada pukul 11:30 WIT, sesudah pembacaan hasil rekapitulasi perolehan suara Distrik Kelila oleh Ketua Panitia Pemilihan Distrik, dan tidak ada saksi dari pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang mengajukan keberatan, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah mengesahkan perolehan suara dari masing – masing pasang calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Pegunungan, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah;
 - g. Bahwa pada pukul 11:45 WIT telah selesai pengawasan Rapat Pembacaan Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk Distrik Kelila. **[vide Bukti PK.37.1-15]**

Bahwa pemohon pada pokoknya mendalilkan terkait “pemungutan suara yang dilakukan di Distrik Eragayam dan Distrik Ilugwa penuh dengan pelanggaran, kecurangan untuk memenangkan pasangan calon no urut 02” (angka 8 dan 4-5, halaman 8-9). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Mamberamo Tengah:

A. Tindak Lanjut Laporan dengan Pokok Permohonan.

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mamberamo Tengah menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan oleh pelapor an. Bilimu Karoba berdasarkan Formulir Laporan nomor 004/Reg/PL/PG.PB/Kab.33.22/12/2024 pada tanggal, 04 Desember 2024 yang pada pokoknya pengalihan perolehan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah nomor urut 03, yang dilakukan oleh salah satu oknum, di TPS 2, kampung wurigelobar

dinyatakan hilang. Oleh sebab itu TPS 2 Kampung wurigelobar tidak dilakukan rekapitulasi, namun suara tersebut muncul, dan diketahui oleh pelapor pada saat penetapan rekapitulasi ditingkat Distrik Eragayam yang dilakukan oleh Panitia Pemungutan Distrik Eragayam. **[vide Bukti PK.37.1-16]** Terhadap laporan dugaan pelanggaran tersebut, Bawaslu Kabupaten Mamberamo Tengah mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 16 desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak dapat tidak ditindaklanjuti atau diberhentikan karena pelapor dan terlapor tidak pernah menghadiri undangan klarifikasi untuk memberikan keterangan. **[vide Bukti PK.37.1-17]**

2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mamberamo Tengah menerima pelimpahan laporan dugaan pelanggaran pemilihan dari Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan, yang dilaporkan oleh pelapor An. Yanuri Karoba, berdasarkan Formulir Laporan nomor 005/LP/PB/Prov/37.00/XII/2024 pada tanggal, 06 Desember 2024 yang pada pokoknya, pendukung pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah nomor urut 03, menolak hasil rekapitulasi ditingkat Distrik Ilugwa, saksi dari pasangan calon nomor urut 03 tidak pernah menerima salinan C.Hasil KWK, saksi dari pasangan calon nomor urut 03 tidak pernah menandatangani berita acara C.Hasil KWK, dan Panitia Pemilihan Distrik Ilugwa tidak pernah mengeluarkan surat pemberitahuan rekapitulasi ke Saksi Pasangan Calon, nomor urut 03. **[vide Bukti PK.37.1-18]** Bahwa terhadap laporan dugaan pelanggaran tersebut, Bawaslu Kabupaten Mamberamo Tengah mengeluarkan pemberitahuan status laporan tertanggal 16 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak dapat ditindaklanjuti atau diberhentikan karena pelapor dan terlapor tidak pernah menghadiri undangan klarifikasi untuk memberikan keterangan. **[vide Bukti PK.37.1-19]**

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan.

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mamberamo

Tengah melalui Panwas Distrik Eragayam yang termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan nomor: 07/LHP/PM.01.02/PANDIS-05/XII/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya uraian hasil pengawasan pungut hitung oleh Panwas Distrik Eragayam sebagai berikut:

- a. Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 November 2024 melakukan pengawasan pemilihan di Distrik Eragayam dari pembukaan kotak sampai dengan pemilihan;
 - b. Bahwa pada pukul 09:00 WIT, mulai pembukaan kotak untuk melakukan pemilihan;
 - c. Bahwa pada pukul 12:00 WIT, telah selesai melakukan pencoblosan menggunakan sistem noken/ikat;
 - d. Bahwa pada pukul 13:00 WIT, mulai melakukan perhitungan surat suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS);
 - e. Bahwa pada pukul 18:00 WIT, telah selesai rekapitulasi tingkat Kampung atau Panitia Pemungutan Suara (PPS). Dalam proses rekapitulasi ditingkat Panitia Pemungutan Suara (PPS), Distrik Eragayam tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon yang hadir **[vide Bukti PK.37.1-20]**
2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mamberamo Tengah melalui Panwas Distrik Eragayam yang termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan nomor 08/LHP/PM.0.02/PANDIS-05/XII/2024 tanggal 3 Desember 2024 yang pada pokoknya uraian hasil pengawasan Rekapitulasi ditingkat Distrik Eragayam sebagai berikut;
- a. Bahwa pada hari ini selasa 3 Desember 2024 melakukan pengawasan rekapitulasi tingkat Distrik Eragayam sesuai dengan undangan Panitia Pemilihan Distrik Eragayam;
 - b. Bahwa pada pukul 13:00 WIT Panitia Pemilihan Distrik mulai melakukan pembukaan kotak suara untuk melakukan penghitungan perolehan suara dari masing – masing Tempat Pemungutan Suara;
 - c. Bahwa pada pukul 13:00 WIT mulai pembacaan hasil perolehan suara

untuk pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Pegunungan, Bupati dan Wakil Kabupaten Mamberamo Tengah;

- d. Bahwa pada saat Panitia Pemilihan Distrik melakukan rekapitulasi, saksi dari pasangan calon nomor urut 01 dan nomor urut 03 sempat melakukan protes terkait hasil perolehan suara ditingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) karena perolehan suara tersebut sudah diubah secara sepihak oleh salah satu oknum sampai rekapitulasi ditingkat Distrik selesai dibacakan;
- e. Bahwa pada pukul 15:00 WIT, salah satu Saksi dari pasangan calon nomor urut 02 saja yang menandatangani di dalam formulir D.Hasil KWK;
- f. Bahwa pada pukul 15:30 WIT, telah selesai Pengawasan Pembacaan Hasil Rekapitulasi tingkat Distrik Eragayam. Dalam proses rekapitulasi ditingkat Distrik Eragayam tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon yang hadir. **[vide Bukti PK.37.1-21]**

Tabel 6.

Berikut hasil Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah Berdasarkan Formulir C-Hasil-KWK, Tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) Distrik Eragayam;

No.	Nama Kampung	Perolehan Suara Pasangan Calon No. Urut 1	Perolehan Suara Pasangan Calon No. Urut 2	Perolehan Suara Pasangan Calon No. Urut 3
1.	ARSBOL	-	300	43
2.	AYEKI	88	175	115
3.	ENGAIMA	18	184	95
4.	ENGGAMA	42	330	42
5.	ERAGEYAM	TPS1 = 151	TPS1 = 140	TPS1 = 118
		TPS2 = 151	TPS2 = 141	TPS2 = 118
6.	KINO	8	503	41
7.	KUGAP	89	326	80

8.	MOGONIK	47	140	33
9.	MOLIGI	26	139	60
10.	PAGALE	-	387	-
11.	WANILOK	TPS1 = -	TPS1 = 456	TPS1 = 29
		TPS2 = 19	TPS2 = 476	TPS2 = -
12.	WINAM	86	114	110
13.	WINIMA	110	15	11
14.	WUREGELEBUR	TPS1 = 120	TPS1 = 120	TPS1 = 120
		TPS2 = 100	TPS2 = 157	TPS2 = 64
15.	YABENDILI	195	13	100
TOTAL		1.250	4.116	1.126

3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mamberamo Tengah melalui Panwas Distrik Ilugwa yang termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan nomor: 05/LHP/PM/.14.00/11/2024 tanggal 05 Desember 2024, yang pada pokoknya bahwa rekapitulasi ditingkat Distrik Ilugwa, ketua dan anggota Panitia Pemungutan Suara dari 6 kampung Se-Distrik Ilugwa telah membacakan hasil rekapitulasi ditingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) masing-masing, dan dicatat oleh Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Ilugwa, dan disaksikan oleh Panitia Pengawas Distrik Ilugwa dan juga oleh saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten mamberamo Tengah nomor urut 02. Dalam proses rekapitulasi ditingkat Distrik Ilugwa tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon yang hadir. **[vide Bukti PK.37.1-22]**

Tabel 7.

Hasil Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah Berdasarkan Formulir C-Hasil-KWK, Tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) Distrik Ilugwa;

No.	Nama Kampung	Perolehan Suara Pasangan Calon No. Urut 1	Perolehan Suara Pasangan Calon No. Urut 2	Perolehan Suara Pasangan Calon No. Urut 3
-----	--------------	---	---	---

1.	DANAMA	TPS1 = -	TPS1 = 562	TPS1 = 17
		TPS2 = -	TPS2 = 568	TPS2 = 10
		TPS3 = 1	TPS3 = 573	TPS3 = 3
		TPS4 = 1	TPS4 = 564	TPS4 = 12
		TPS5 = 6	TPS5 = 548	TPS5 = 22
		TPS6 = 2	TPS6 = 570	TPS6 = 2
2.	ILUGWA	TPS1 = 1	TPS1 = 427	TPS1 = 1
		TPS2 = 1	TPS2 = 523	TPS2 = 1
		TPS3 = -	TPS3 = 525	TPS3 = 1
		TPS4 = -	TPS4 = 525	TPS4 = -
3.	ILUSILIMO	TPS1 = 5	TPS1 = 502	TPS1 = 6
		TPS2 = -	TPS2 = 511	TPS2 = -
		TPS3 = -	TPS3 = 511	TPS3 = -
4.	KALARIN	TPS1 = 1	TPS1 = 578	TPS1 = 9
		TPS2 = 9	TPS2 = 562	TPS2 = 16
		TPS3 = 4	TPS3 = 555	TPS3 = 26
		TPS4 = 16	TPS4 = 532	TPS4 = 39
5.	MELANGGAMA	TPS1 = 17	TPS1 = 481	TPS1 = 23
		TPS2 = 18	TPS2 = 490	TPS2 = 11
6.	WIRIMA	TPS1 = -	TPS1 = 563	TPS1 = 12
		TPS2 = 2	TPS2 = 557	TPS2 = 10
TOTAL		84	11.327	221

4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mamberamo Tengah menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan yang diajukan oleh pemohon an. Bilimu Karoba, berdasarkan Formulir Laporan nomor 004/Reg/PL/PG.PB/Kab.33.22/12/2024 tanggal 04 Desember 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut; **[vide Bukti PK.37.1-16]**

4.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mamberamo Tengah melakukan kajian awal nomor 004/PL/PG/Kab.33.22/12/2024, tanggal 5 Desember

2024 yang pada pokoknya berdasarkan kajian awal, bahwa laporan pelapor belum memenuhi syarat formil dan materil. **[vide Bukti PK.37.1-23]**

- 4.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mamberamo Tengah mengeluarkan surat Pemberitahuan Kelengkapan berkas laporan nomor 004/PL/PG.PB/Kab.33.22/XII/2024 pada tanggal 05 Desember 2024, yang pada pokoknya berisi kekurangan berkas persyaratan permohonan dan meminta pemohon untuk melengkapinya paling lama 2 (dua) hari kerja setelah pemberitahuan disampaikan. **[vide Bukti PK.37.1-24]**
- 4.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mamberamo Tengah menerima kelengkapan berkas oleh pelapor melalui via whatsapp ke staf teknis penerimaan laporan, pada tanggal 7 Desember 2024, di Kantor Bawaslu Kabupaten Mamberamo Tengah. Berdasarkan kelengkapan laporan oleh pelapor maka Bawaslu Kabupaten Mamberamo Tengah mengeluarkan surat undangan klarifikasi kepada pelapor dan terlapor Panitia Pemilihan Distrik (PPD) sebanyak tiga kali. surat undangan pertama untuk pelapor nomor 24/KA.BAWASLU/PA-13/XII/2024, dan terlapor nomor 25/KA.BAWASLU/PA-13/VII/2024, tanggal 6 Desember 2024. Surat undangan kedua untuk pelapor nomor 24/KA.BAWASLU/PA-13/XII/2024, dan terlapor nomor 25/KA.BAWASLU/PA-13/VII/2024, tanggal 13 Desember 2024, surat undangan ketiga untuk pelapor nomor 24/KA.BAWASLU/PA-13/XII/2024, dan terlapor nomor 25/KA.BAWASLU/PA-13/VII/2024, tanggal 14 Desember 2024, yang pada pokoknya mengundang kepada pelapor dan terlapor Panitia Pemilihan Distrik (PPD) untuk dimintai keterangan terkait laporan pelapor. Terhadap undangan klarifikasi tersebut pelapor dan Terlapor tidak pernah menghadiri undangan klarifikasi tanpa memberikan keterangan atau alasan apapun berkaitan dengan undangan klarifikasi.**[vide Bukti PK.37.1-25]**
- 4.4. Bahwa terhadap laporan dugaan pelanggaran tersebut, Bawaslu

Kabupaten Mamberamo Tengah mengeluarkan pemberitahuan status laporan tertanggal 16 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan pelapor tidak dapat ditindaklanjuti atau diberhentikan karena pelapor dan terlapor tidak pernah menghadiri undangan klarifikasi untuk memberikan keterangan. **[vide Bukti PK.37.1-17]**

5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mamberamo Tengah menerima pelimpahan laporan dugaan pelanggaran pemilihan oleh Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan, yang diajukan oleh pelapor an. Yanuri Karoba. laporan tersebut dicatat dalam Formulir Laporan nomor 005/LP/PB/Prov/37.00/XII/2024 pada tanggal, 06 Desember 2024. **[vide Bukti PK.37.1-18]**

- 5.1. Bahwa berdasarkan hasil kajian awal yang sudah dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan nomor: 005/LP/PB/Prov/37.00/XII/2024 tanggal 9 Desember 2024 yang pada pokoknya Bawaslu provinsi papua pegunungan, menyimpulkan bahwa laporan pelapor memenuhi syarat formil dan materiel. Kemudian merekomendasikan laporan tersebut ke Bawaslu Kabupaten Mamberamo Tengah untuk diregister dan ditindaklanjuti sesuai dengan proses penanganan pelanggaran. **[vide Bukti PK.37.1-26]**

- 5.2. Bahwa terkait dengan pelimpahan laporan dugaan pelanggaran tersebut Bawaslu Kabupaten Mamberamo Tengah mengeluarkan surat undangan klarifikasi kepada pelapor dan terlapor (PPD) sebanyak tiga kali dengan surat undangan pertama untuk pelapor nomor 26/KA.BAWASLU/PA-13/XII/2024, dan terlapor nomor 27/KA.BAWASLU/PA-13/VII/2024, tanggal 12 Desember 2024. Surat undangan kedua untuk pelapor nomor 26/KA.BAWASLU/PA-13/XII/2024, dan terlapor nomor 27/KA.BAWASLU/PA-13/VII/2024, tanggal 13 Desember 2024, surat undangan ketiga untuk pelapor nomor 26/KA.BAWASLU/PA-13/XII/2024, dan terlapor nomor 27/KA.BAWASLU/PA-13/VII/2024, tanggal 14 Desember 2024 yang pada pokoknya mengundang pelapor dan terlapor untuk dimintai keterangan terkait dengan laporan pelapor namun pelapor dan

terlapor tidak pernah menghadiri undangan klarifikasi sebanyak tiga kali tanpa memberitahukan informasi atau alasan apapun. **[vide Bukti PK.37.1-27]**

5.3. Bahwa terhadap pelimpahan laporan dugaan pelanggaran tersebut, Bawaslu Kabupaten Mamberamo Tengah mengeluarkan pemberitahuan status laporan tertanggal 16 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan pelapor tidak dapat ditindaklanjuti atau diberhentikan, karena pelapor dan terlapor tidak pernah menghadiri undangan klarifikasi untuk memberikan keterangan. **[vide Bukti PK.37.1-19]**

Bahwa pemohon pada pokoknya mendalilkan terkait “Calon Bupati No. Urut 02 atas nama Yonas Kenelak tidak memenuhi persyaratan calon dikarenakan tidak sehat jasmani dan rohani” (Angka 9, halaman 9). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Mamberamo Tengah:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat Laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Kabupaten Mamberamo Tengah Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan.

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu kabupaten Mamberamo Tengah sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan nomor 005/LHP/PM.01.02/IX/2024, tanggal 2 September 2024 yang pada pokoknya pengawasan pada tahapan pemeriksaan kesehatan Yasmani dan Rohani pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah, pasangan Calon nomor urut 01, 02 dan 03 di Rumah Sakit Jiwa di Abepura dan Rumah Sakit Umum Dok 2 Jayapura. **[vide Bukti PK.37.1-28]**

2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mamberamo Tengah telah menerbitkan surat permintaan salinan dokumen nomor 100/K.BAWASLU/PA-13/08/2024 tanggal 30 Agustus 2024, yang pada pokoknya permintaan salinan dokumen persyaratan pencalonan, dan persyaratan calon dan tanda terima pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah nomor urut: 01, 02 dan nomor urut 03 kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah. **[vide Bukti PK.37.1-29]** Terhadap surat Bawaslu Kabupaten Mamberamo Tengah terkait permintaan salinan dokumen tersebut, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah menyampaikan surat Nomor 292/PL.02.2-SD/9505/2/2024, tanggal 30 Agustus 2024, perihal Balasan Surat Bawaslu Kabupaten Mamberamo Tengah 100/K.BAWASLU/PA-13/08/2024. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah tidak memberikan salinan dokumen ke Bawaslu Kabupaten Mamberamo Tengah, dikarenakan dokumen tersebut dikecualikan, dan tidak dapat diberikan salinannya seperti, transkrip nilai yang dilegalisasi dan rekaman medis hasil pemeriksaan kesehatan pasangan calon. **[vide Bukti PK.37.1-30]**

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Mamberamo Tengah mengajukan bukti surat/tulisan dan bukti lain-lain yang diberi tanda Bukti PK.37.1-1 sampai dengan Bukti PK,37.1-30 sebagai berikut:

1. Bukti PK.37.1-1 : Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Mamberamo Tengah, melalui Panwas Distrik Eragayam yang termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan nomor: 02/LHP/PM.01.02/PANDIS-05/V/2024 tanggal 12 Agustus 2024. tanggal 24 Juni 2024, pengawasan Pelantikan dan Pengangkatan Petugas Pemutahiran Data Pemilih di 15 Kampung, Se – Distrik Eragayam.
2. Bukti PK.37.1-2 : Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Mamberamo Tengah, melalui Panwas Distrik Ilugwa yang termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan nomor: 01/LHP/PM.01.02/PANDIS-05/V/2024 tanggal 24 Juni 2024, pengawasan Pelantikan dan Pengangkatan Petugas Pemutahiran Data Pemilih di 6 Kampung, Se – Distrik Ilugwa.
3. Bukti PK.37.1-3 : Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Mambermo nomor : 009/LHP/PM.01.02/08/2024, tanggal 12 Agustus

- 2024, penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) ditingkat Kabupaten Mamberamo Tengah.
4. Bukti PK.37.1-4 : Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Mamberamo nomor : 03/LHP/PM.01.02/09/2024 tanggal 21 september 2024, penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) ditingkat Kabupaten Mamberamo Tengah.
 5. Bukti PK.37.1-5 : Surat Bawaslu Kabupaten Mamberamo Tengah nomor: Nomor: 015/PM.00.02/K..PA-13/XI/2024 tanggal 30 November 2024, Perihal mengimbau kepada Komisi Pemilihan Umum kabupaten Mamberamo Tengah, untuk memerintahkan kepada jajaran Panitia Penyelenggara Distrik pada 5 Distrik Se-Kabupaten Mamberamo Tengah
 6. Bukti PK.37.1-6 : Surat Bawaslu Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor 016/PM.00.02/K.PA-13/XI/2024, tanggal 30 November 2024, perihal menginstruksikan kepada petugas pengawas tingkat 5 Distrik se- Kabupaten Mamberamo Tengah.
 7. Bukti PK.37.1-7 : Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Mamberamo Tengah nomor : 022/LHP/PM.01.02/12/2024 tanggal 7 Desember 2024, Penetapan berita acara sertifikat dan Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Tingkat Kabupaten Mamberamo Tengah.
 8. Bukti PK.37.1-8 : Surat Bawaslu Kabupaten Mamberamo Tengah nomor : 014/PM.00.02/K..PA-13/11/2024, pada tanggal 25 November 2024, Perihal mengimbau kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah untuk memastikan KPPS menjalankan prosedur pemungutan dan perhitungan suara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
 9. Bukti PK.37.1-9 : Surat Kabupaten Mamberamo Tengah nomor : 015/PM.00.02/K..PA-13/XI/2024, tertanggal 30 November 2024, Perihal mengimbau kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah untuk memerintahkan jajaran Panitia Penyelenggara Distrik pada 5 Distrik Se-Kabupaten Mamberamo Tengah agar menjaga hasil perhitungan suara dari ditingkat TPS hingga rekapitulasi tingkat Distrik.
 10. Bukti PK.37.1-10 : Surat Bawaslu Kabupaten Mamberamo Tengah nomor : 016/PM.00.02/K..PA-13/XI/2024, pada tanggal 30 November 2024, perihal menginstruksikan kepada Ketua Panitia pengawas tingkat 5 Distrik Se- Kabupaten Mamberamo Tengah, untuk mengawasi dan mencegah tahapan kegiatan rekapitulasi suara ditingkat TPS hingga Distrik.
 11. Bukti PK.37.1-11 : Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Mamberamo Tengah Pengawasan nomor 021/LHP/PM.01.02//XII/2024 tanggal 4 Desember 2024, pengawasan Pembacaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditingkat Distrik Megambilis.

12. Bukti PK.37.1-12 : Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Mamberamo Tengah Pengawasan nomor : 022/LHP/PM.02.02/PA-13/XII/2024 tanggal 5 Desember 2024, pengawasan Pembacaan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara untuk Distrik Eragayam.
13. Bukti PK.37.1-13 : Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Mamberamo Tengah nomor : 023/LHP/PM.01.02/PA-13/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024, pengawasan Pembacaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara untuk Distrik Kobakma.
14. Bukti PK.37.1-14 : Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Mamberamo Tengah nomor : 024/LHP/PM.01.02/PA-13/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024, pengawasan Pembacaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara untuk Distrik Ilugwa.
15. Bukti PK.37.1-15 : Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Mamberamo Tengah nomor : 025/LHP/PM.0.02/PANDIS-05/XII/2024 tanggal 7 Desember 2024, pengawasan Rapat Pembacaan Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk Distrik Kelila.
16. Bukti PK.37.1-16 : Formulir Laporan nomor Formulir Laporan nomor 004/Reg/PL/PG.PB/Kab.33.22/12/2024 pada tanggal, 04 Desember 2024.
17. Bukti PK.37.1-17 : Pemberitahuan Status Laporan tertanggal 16 Desember 2024.
18. Bukti PK.37.1-18 : Formulir Laporan nomor 005/LP/PB/Prov/37.00/XII/2024 pada tanggal, 06 Desember 2024
19. Bukti PK.37.1-19 : Pemberitahuan Status Laporan tertanggal 16 Desember 2024.
20. Bukti PK.37.1-20 : Laporan Hasil Pengawasan Panwas Distrik Eragayam nomor: 07/LHP/PM.01.02/PANDIS-05/XII/2024 tanggal 27 November 2024, pungut hitung oleh Panwas Distrik Eragayam.
21. Bukti PK.37.1-21 : Laporan Hasil Pengawasan Panwas Distrik Eragayam nomor: 08/LHP/PM.0.02/PAN/DIS-05/XII/2024 tanggal 3 Desember 2024, Rekapitulasi ditingkat Distrik Eragayam.
22. Bukti PK.37.1-22 : Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Mamberamo Tengah nomor : 05/LHP/PM/.14.00/11/2024 tanggal 05 Desember 2024, Rekapitulasi ditingkat Distrik Ilugwa.
23. Bukti PK.37.1-23 : Kajian awal nomor: 004/PL/PG.PB/Kab.33.22/XII/2024 pada tanggal 05 Desember 2024, yang pada pokoknya bahwa, laporan pelapor belum memenuhi syarat formil dan materil
24. Bukti PK.37.1-24 : Surat Bawaslu Kabupaten Mamberamo Tengah nomor: 004/PL/PG.PB/Kab.33.22/XII/2024 pada tanggal 05 Desember 2024, perihal pemberitahuan kelengkapan laporan.
25. Bukti PK.37.1-25 : 1. Surat undangan Klarifikasi pertama untuk pelapor nomor 24/KA.BAWASLU/PA-13/XII/2024, dan terlapor nomor

- 25/KA.BAWASLU/PA-13/VII/2024, tanggal 6 Desember 2024;
2. Surat undangan Klarifikasi kedua untuk pelapor nomor 24/KA.BAWASLU/PA-13/XII/2024, dan terlapor nomor 25/KA.BAWASLU/PA-13/VII/2024 tanggal 13 Desember 2024;
- Surat undangan Klarifikasi ketiga untuk pelapor nomor 24/KA.BAWASLU/PA-13/XII/2024, dan terlapor nomor 25/KA.BAWASLU/PA-13/VII/2024, tanggal 14 Desember 2024.
26. Bukti PK.37.1-26 : Kajian awal nomor: 005/LP/PB/Prov/37.00/XII/2024 tanggal 8 Desember 2024.
27. Bukti PK.37.1-27 : 1. Surat undangan Klarifikasi pertama untuk pelapor nomor 26/KA.BAWASLU/PA-13/XII/2024, dan terlapor nomor 27/KA.BAWASLU/PA-13/VII/2024, tanggal 12 Desember 2024;
2. Surat undangan Klarifikasi kedua untuk pelapor nomor 26/KA.BAWASLU/PA-13/XII/2024, dan terlapor nomor 27/KA.BAWASLU/PA-13/VII/2024 tanggal 13 Desember 2024;
- surat undangan Klarifikasi ketiga untuk pelapor nomor 26/KA.BAWASLU/PA-13/XII/2024, dan terlapor nomor 27/KA.BAWASLU/PA-13/VII/2024, tanggal 14 Desember 2024.
28. Bukti PK.37.1-28 : Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Mamberamo Tengah nomor: 005/LHP/PM.01.02/IX/2024 tanggal 2 September 2024, pengawasan pada tahapan pemeriksaan kesehatan Yasmani dan Rohani pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah.
29. Bukti PK.37.1-29 : Surat Bawaslu Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor: 100/K.BAWASLU/PA-13/08/2024 tanggal 30 Agustus 2024, Perihal: permintaan salinan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon dan tanda terima pasangan calon.
30. Bukti PK.37.1-30 : Surat Komisi Pemilihan Umum nomor: 292/PL.02.2-SD/9505/2/2024 tanggal 30 Agustus 2024 perihal Balasan Surat Bawaslu Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor: 100/K.BAWASLU/PA-13/08/2024.

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon yang pada pokoknya permohonan yang Pemohon ajukan tidak terkait dengan Perselisihan Hasil Penghitungan Suara, melainkan terkait pelanggaran administrasi pemilihan khususnya pelanggaran administrasi pemilihan yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif yang hal tersebut menjadi kewenangan Bawaslu untuk menanganinya dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya dalil permohonan Pemohon merupakan kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk menanganinya, sehingga Mahkamah tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*.

[3.2] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.2.1] Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama Permohonan Pemohon terutama pada bagian posita dan petitum permohonan, telah ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon pada pokoknya adalah permohonan pembatalan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor 428 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2024 (Keputusan KPU Kabupaten Mamberamo Tengah 428/2024) [vide Bukti P-1 = Bukti T-1 = Bukti PT-1];

[3.2.2] Bahwa berkenaan dengan kewenangan Mahkamah dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah, penting terlebih dahulu Mahkamah menegaskan mengenai frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang

Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) yang menyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus” telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022. Sehingga, Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 selengkapnya harus dibaca “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”

Dalam kaitan ini, kewenangan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak dapat dilepaskan dari kewajiban konstitusional Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi yang harus memastikan penyelenggaraan pemilukada tidak melanggar asas-asas pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkala sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Artinya secara konstitusional, UUD NRI Tahun 1945 mengandung semangat yang menghendaki penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Salah satu kunci yang penting untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas tersebut adalah penegakan semua instrumen hukum pemilukada dalam rangka mengukuhkan legitimasi hasil pemilihan. Untuk itu, apabila diletakkan dalam konteks kewenangan Mahkamah sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, frasa “memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum” dimaksud harus dimaknai sebagai upaya mewujudkan pemilu, termasuk pemilukada, yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Artinya, sekalipun UU Pemilukada telah mendesain sedemikian rupa mekanisme penyelesaian masalah hukum pemilukada pada masing-masing kategori dan diserahkan kepada lembaga yang berbeda yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Dewan

Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), bukan berarti Mahkamah tidak berwenang untuk menilai masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilu berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada. Salah satu dasar untuk membuka kemungkinan tersebut adalah penyelesaian yang dilakukan lembaga-lembaga sebagaimana disebutkan di atas masih mungkin menyisakan ketidaktuntasan, terutama masalah yang potensial mengancam terwujudnya pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Di antara penyebab kerap terjadinya masalah dimaksud adalah singkat atau terbatasnya waktu penyelesaian masalah hukum di masing-masing tahapan pemilukada termasuk terbatasnya wewenang lembaga yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum pemilukada. Dalam hal masalah hukum pemilu belum tuntas, atau bahkan tidak terselesaikan sama sekali, hal demikian dapat menimbulkan persoalan yang berkaitan dengan (memengaruhi) hasil pemilihan. Padahal idealnya dalam batas penalaran yang wajar, setelah seluruh rangkaian pemilukada usai, siapapun yang menjadi pemenang pemilukada akan melaksanakan kepemimpinan dengan legitimasi yang kuat. Oleh karena itu, manakala terdapat indikasi bahwa pemenuhan asas-asas dan prinsip pemilukada tidak terjadi pada tahapan pemilukada sebelum penetapan hasil, apapun alasannya, hal tersebut menjadi kewajiban bagi Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi untuk, pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, mengadili semua keberatan atas hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilukada. Sehingga, Mahkamah tidak memiliki alasan untuk menghindar dalam mengadili masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilukada berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada, sepanjang hal demikian memang terkait dan berpengaruh terhadap hasil perolehan suara peserta pemilukada. Terlebih, jika dalam proses pemilihan terdapat “kondisi/kejadian khusus” yang belum terselesaikan oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tahapannya, termasuk dalam hal ini hingga sebelum dilakukan pelantikan sebagai tahapan akhir. Dengan demikian, berkenaan dengan perkara perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah telah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus secara permanen.

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Mamberamo Tengah 428/2024 [vide Bukti P-1 = Bukti T-1 = Bukti PT-1], maka Mahkamah berpendapat hal tersebut menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. Oleh karenanya, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.5] Menimbang bahwa terhadap tenggang waktu pengajuan permohonan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.5.1] Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”;

[3.5.2] Bahwa Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024) menyatakan, “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon”. Selanjutnya, Pasal 7 ayat (3) PMK 3/2024 menyatakan, “Pengumuman penetapan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sejak Termohon menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh para pihak.”

[3.5.3] Bahwa Pasal 1 angka 32 PMK 3/2024 menyatakan, “Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah”. Selanjutnya, terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Pasal 7 ayat (4) PMK 3/2024 menyatakan, “Jam layanan pengajuan Permohonan dimulai sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB pada hari kerja.”

[3.5.4] Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan KPU Kabupaten Mamberamo Tengah 428/2024 pada hari Sabtu, tanggal 7 Desember 2024 pukul 14.00 WIT [vide Bukti P-1 = Bukti T-1 = Bukti PT-1]. Dengan demikian 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Senin, tanggal 9 Desember 2024, hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024, dan terakhir hari Rabu, tanggal 11 Desember 2024 pukul 24.00 WIB.

[3.6] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Mahkamah pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2024, pukul 11.13 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 253/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 11 Desember 2024, sehingga Mahkamah berpendapat masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan Pemohon. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.7] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016. Terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan apakah terdapat alasan untuk menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016, sehingga perkara *a quo* dapat dilanjutkan ke pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian. Untuk itu, Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon. Namun demikian, oleh karena terhadap pokok permohonan, Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi berkenaan dengan pokok permohonan Pemohon, maka Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (*obscuur*).

Bahwa Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi pada pokoknya permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (*obscur*) dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut.

[3.7.1] Bahwa menurut Termohon, permohonan Pemohon kabur karena tidak menguraikan kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar untuk Distrik Ilugwa dan Distrik Eragayam menurut Pemohon, persyaratan Calon Bupati nomor urut 2 atas nama Yonas Kenelak, S.Sos yang tidak sehat Jasmani dan Rohani, serta terkait DPT yang tidak jelas sumbernya, tidak pernah dilaksanakan pemungutan suara pada Distrik Ilugwa dan Distrik Eragayam, Termohon tidak pernah memberikan Formulir C6 kepada pemilih, dan saksi tidak pernah diberikan Salinan C.HASIL KWK, saksi tidak bisa menandatangani Berita Acara pada penghitungan suara di TPS hingga pada Rapat Pleno Terbuka penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Distrik, dan juga tidak pernah diberikan undangan oleh Panitia Pemilihan Distrik/PPD maupun di Tingkat KPU Kabupaten Mamberamo Tengah.

[3.7.2] Bahwa menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon kabur karena Pemohon tidak menguraikan secara jelas dari mana Pemohon memperoleh suara sah sebanyak 7.724 suara (tujuh ribu tujuh ratus dua puluh empat). Kemudian, Pemohon tidak menguraikan secara jelas pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif, sehingga Calon Bupati atas nama Yonas Kenelak, S.Sos (Pihak Terkait) dinyatakan memenuhi syarat secara Jasmani dan Rohani.

Bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, setelah Mahkamah mencermati permohonan *a quo*, telah ternyata permohonan Pemohon pada pokoknya mempersoalkan pelanggaran yang dilakukan Termohon dan Pihak Terkait yang berkenaan dengan adanya dugaan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif sehingga menyebabkan berkurangnya perolehan suara Pemohon. Sementara itu, terhadap materi eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, materi eksepsi telah memasuki substansi permohonan yang baru dapat dibuktikan bersama-sama dengan materi pokok permohonan. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil Pemohon

a quo, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum;

[3.8] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas/kabur adalah tidak beralasan menurut hukum, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 dalam perkara *a quo*, sebagai berikut.

Bahwa berkenaan dengan permohonan *a quo*, Pemohon mendalilkan pelanggaran yang dilakukan Termohon sehingga menyebabkan berkurangnya perolehan suara Pemohon dengan alasan-alasan (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara) yang apabila dirumuskan Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut.

1. Bahwa menurut Pemohon, Calon Bupati Nomor Urut 2 tidak memenuhi persyaratan sehat jasmani dan rohani.
2. Bahwa menurut Pemohon, adanya DPT yang tidak jelas sumbernya karena Termohon tidak pernah melakukan Pemuktahiran Data Pemilih, Perekrutan dan Pelantikan Pantarlih di Kabupaten Mamberamo Tengah.
3. Bahwa menurut Pemohon, distrik Ilugwa dan distrik Eragayam tidak pernah dilaksanakan pemungutan suara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan seperti KPU, PPD, PPS, dan KPPS tidak melakukan pemasangan foto pasangan calon di TPS, tidak ditempel Daftar Pemilih Tetap di TPS, dan adanya intervensi Kepala Desa kepada penyelenggara di TPS.
4. Bahwa menurut Pemohon, Termohon tidak pernah memberikan Fomulir C6 kepada para pemilih yang sudah terdaftar di DPT.
5. Bahwa menurut Pemohon, saksi-saksi di TPS tidak pernah diberikan salinan C.Hasil. KWK dan undangan di distrik/PPD maupun tingkat KPU Kabupaten Mamberamo Tengah sehingga saksi tidak bisa menandatangani berita acara sampai dengan Rapat Pleno Terbuka Penetapan Perolehan Suara.
6. Terungkap dalam persidangan, adanya rekomendasi PSU Kampung Danama, PSU Kampung Dogobak dan Kampung Pelanme.

Untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut Pemohon mengajukan Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-25.

Bahwa setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama dalil-dalil Pemohon, Jawaban/bantahan Termohon dan alat bukti yang diajukan Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-34, Keterangan Pihak Terkait dan alat bukti yang diajukan Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-30, dan Keterangan Bawaslu Kabupaten Mamberamo Tengah dan alat bukti yang diajukan Bukti PK.37.1-1 sampai dengan Bukti PK.37.1-30, serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.9.1] Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon adanya Calon Bupati Nomor Urut 2 sesuai fakta tidak memenuhi persyaratan sehat jasmani dan rohani akan tetapi memenuhi persyaratan mampu secara jasmani dan rohani [vide Bukti P-7, P-8, P-15 sampai dengan P-19]. Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya Termohon telah melaksanakan proses pemeriksaan kesehatan kepada Calon Bupati Nomor Urut 2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan [vide Bukti T-32 sampai dengan Bukti T-34]. Terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait menerangkan yang pada pokoknya Calon Bupati Nomor Urut 2 telah melalui pemeriksaan kesehatan sebagaimana ketentuan yang berlaku dan telah dinyatakan memenuhi syarat kesehatan sehingga dinyatakan mampu secara jasmani dan rohani [vide Bukti T-5, Bukti T-20 sampai dengan Bukti T-22]. Terhadap dalil Pemohon tersebut, Bawaslu Kabupaten Mamberamo Tengah menerangkan yang pada pokoknya telah melakukan pengawasan pada tahapan pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani Pihak Terkait dan telah menyurati Termohon dengan nomor surat 100/K.BAWASLU/PA-13/08/2024 bertanggal 30 Agustus 2024 perihal meminta salinan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon dan tanda terima. Terhadap surat Bawaslu Kabupaten Mamberamo Tengah, Termohon telah membalas dengan surat bernomor 292/PL.02.2-SD/9505/2/2024 bertanggal 30 Agustus 2024 yang pada pokoknya Termohon tidak memberikan rekaman medis hasil pemeriksaan kesehatan paslon untuk menjamin perlindungan data pribadi paslon sebagaimana peraturan yang berlaku [vide Bukti PK.37.1-28 sampai dengan Bukti PK.37.1-30].

Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut, Mahkamah berpendapat, Termohon telah melaksanakan tahapan pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati Mamberamo Tengah Tahun 2024 khususnya tahapan pemeriksaan kesehatan bagi pasangan calon telah sesuai dengan Keputusan KPU Nomor 1090 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, tanggal 1 Agustus 2024. Di samping itu, menurut Mahkamah, Termohon telah ternyata terhadap pemeriksaan kesehatan Calon Bupati Nomor Urut 2 yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa Kesehatan dari RSUD Jayapura telah dikeluarkan Berita Acara Nomor 123-TP/IX/2024 tentang Hasil Penilaian Pemeriksaan Kesehatan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah yang pada pokoknya menyatakan calon Bupati Mamberamo Tengah atas nama Calon Yonas Kenelak, S.Sos memenuhi syarat kesehatan secara jasmani dan rohani [vide Bukti T-34]. Selain itu, berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, Calon Bupati Nomor Urut 2 atas nama Yonas Kenelak yang terlihat menggunakan kursi roda pada saat pemeriksaan kesehatan di RSUD Jayapura, ternyata telah mengalami insiden jatuh yang menyebabkan terganggu tulang belakangnya [vide risalah sidang Perkara Nomor 250/PHPU.BUP/XXIII/2025 tanggal 30 Januari 2025, hlm. 145]. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

[3.9.2] Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon adanya DPT yang tidak jelas sumbernya karena Termohon tidak pernah melakukan Pemuktahiran Data Pemilih, Perekrutan dan Pelantikan Pantarlih di Kabupaten Mamberamo Tengah [vide Bukti P-5]. Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya telah melakukan proses pendaftaran dan pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 [vide Bukti T-9 dan Bukti T-10]. dan telah melakukan Pemuktahiran Data Pemilih [vide Bukti T-11 sampai dengan Bukti T-15]. Terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait menerangkan yang pada pokoknya DPT yang digunakan berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Mamberamo Tengah 135/2023 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Mamberamo Tengah Provinsi Papua Pegunungan Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024. Selanjutnya, Pihak Terkait menerangkan bahwa Pantarlilh telah melaksanakan tugasnya. Pihak Terkait juga

menerangkan telah mendapat undangan dari Termohon untuk menghadiri Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Tahun 2024. Menurut Pihak Terkait, proses penetapan DPT telah dilaksanakan oleh Termohon, mulai dari tahap Penerimaan data pemilih hasil sinkronisasi DPT PEMILU tahun 2024 dengan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) tahun 2024 dari KPU RI, Penyusunan Daftar Pemilih, Penyusunan DPS (Daftar Pemilih Sementara), Penyusunan DPSHP (Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan), Rekapitulasi dan Penetapan DPT hingga tahap Pengumuman DPT [vide Bukti PT-7 sampai dengan Bukti PT-12]. Terhadap dalil Pemohon tersebut, Bawaslu menerangkan yang pada pokoknya laporan hasil pengawasan Termohon telah melakukan pengangkatan petugas Pantarlilh dan pemuktahiran Data Pemilih berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku [vide Bukti PK.37.1-3 sampai dengan Bukti PK.37.1-4].

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah ternyata Termohon telah melaksanakan pemutakhiran data pemilih dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Tengah Tahun 2024 sesuai dengan tahapannya termasuk telah mengangkat dan melantik petugas Pantarlilh untuk melaksanakan Coklit yang diperlukan untuk penyusunan DPS sesuai Keputusan KPU RI Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

[3.9.3] Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon yang mempersoalkan distrik Ilugwa dan distrik Eragayam tidak pernah dilaksanakan pemungutan suara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, yakni ; KPU, PPD, PPS, dan KPPS tidak melakukan pemasangan foto pasangan calon di TPS, tidak ditempel Daftar Pemilih Tetap di TPS, dan adanya intervensi Kepala Desa kepada penyelenggara di TPS [vide Bukti P-13a sampai dengan Bukti P-14k]. Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon menyampaikan bantahannya bahwa dalil Pemohon tidak benar, karena pada tanggal 25 November 2024 telah dilakukan pendistribusian logistik dari Wamena ke Distrik Ilugwa dengan pengawalan ketat aparat keamanan dan pada tanggal 26 November 2024 telah dilakukan pendistribusian logistik dari kantor PPD Distrik Ilugwa ke setiap TPS melalui PPS [vide Bukti T-16 dan Bukti T-22].

Sedangkan saat proses pemungutan suara tidak terdapat keberatan maupun kejadian khusus yang ditemukan di Distrik Ilugwa dan Distrik Eragayam. Pada pelaksanaan Rapat Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Distrik Eragayam tanggal 3 Desember 2024, semua pihak termasuk saksi pasangan calon hadir namun hanya saksi pasangan calon nomor urut 2 saja yang menandatangani Berita Acara pada formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK Bupati/Walikota, sedangkan saksi pasangan calon nomor urut 1 dan nomor urut 3 tidak menandatangani dengan alasan hasil rapat pleno tidak akurat dan proses tidak transparan, padahal saksi tersebut mengikuti seluruh proses pleno dan para saksi juga tidak mengajukan keberatan saat diberikan kesempatan untuk menyampaikan perbedaan perolehan suara [vide Bukti T-20, Bukti T-23, dan Bukti T-26]. Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait menyampaikan keterangannya bahwa di Kabupaten Mamberamo Tengah berdasarkan Keputusan KPU No. 1774 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum BAB IV dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan No. 70 Tahun 2024 tentang Penetapan Tempat Pemungutan Suara (TPS) bahwa pemungutan suara dilakukan dengan sistem noken/ikat [vide Bukti PT-13]. Adapun dalam sistem noken yang digunakan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Provinsi Papua Pegunungan selalu didasarkan pada kesukuan dan kewilayahan artinya masyarakat satu suku dipastikan akan dominan memilih calon dari sukunya ataupun dari segi kewilayahan. Bahwa di Distrik Ilugwa dihuni oleh suku Walak dan pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2024, satu satunya calon Bupati yang berasal dari suku Walak adalah Pihak Terkait yaitu Yonas Kenelak. Sehingga tidak mengherankan jikalau hasil pemilihan di Distrik Ilugwa lebih banyak memilih pasangan calon nomor urut 2. Sementara itu saat pemungutan suara tanggal 27 November 2024 di Kampung Ilugwa saat diambil kesepakatan, terdapat sekelompok pendukung salah satu pasangan calon yang rebut dan meninggalkan tempat pemungutan suara karena tidak puas dengan kesepakatan masyarakat namun masyarakat tetap melanjutkan pembagian suara. Demikian juga saat Rapat Pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat Distrik Ilugwa tanggal 3 Desember 2024 terdapat protes dari saksi pasangan calon nomor urut 1 dan nommor urut 3, namun

setelah dilakukan pencocokan hasil perolehan suara antara data KPU dengan data yang dimiliki para saksi diperoleh hasil yang telah sesuai, namun saksi pasangan calon nomor urut 1 dan saksi nomor urut 3 tetap tidak menandatangani Formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK Bupati/Walikota [vide Bukti PT-15]. Sementara Bawaslu Kabupaten Mamberamo Tengah menerangkan yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Mamberamo Tengah telah melaksanakan upaya pencegahan dengan menerbitkan surat yang menginstruksikan petugas pengawas di tingkat 5 distrik se Kabupaten Mamberamo Tengah untuk dapat mengawasi tahapan rekapitulasi di tingkat distrik dan telah pula melaksanakan pengawasan pelaksanaan penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Mamberamo Tengah [vide Bukti PK.37.1-5 sampai dengan Bukti PK.37.1-7].

Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut, Mahkamah berpendapat, terhadap dalil Pemohon *a quo* telah ternyata Pemohon hanya melampirkan surat pernyataan dari kepala suku di Distrik Ilugwa dan Eragayam namun tidak melampirkan bukti yang cukup yang dapat menunjukkan ketiadaan foto pasangan calon di TPS, ketiadaan ditempelnya DPT di TPS serta bagaimana kronologis intervensi kepala desa kepada penyelenggara di TPS. Berdasarkan bukti yang diajukan oleh Termohon, dalam mempersiapkan logistik pemilihan, Termohon telah mendistribusikan logistik yang akan digunakan dalam pelaksanaan proses pemungutan suara dan penghitungan suara yang dilakukan dengan sistem noken pada tanggal 25 November 2024. Adapun logistik yang didistribusikan berupa kotak suara berisi logistik pemilihan gubernur dan wakil gubernur, kotak suara berisi logistik pemilihan bupati dan wakil bupati, bilik kotak suara pemilihan, dan sampul/kantong plastik berisi logistik pemilihan. Logistik pemilihan ini kemudian didistribusikan dari Ketua PPD Kampung Ilugwa bernama Andi Walela kepada masing-masing PPS [vide Bukti T-16 dan Bukti T-17]. Selain itu, pendistribusian logistik pemilihan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlengkapan pemungutan suara serta dilaksanakan dengan tidak melebihi batas waktu yang ditentukan yaitu paling lambat diterima KPPS satu hari sebelum tanggal pemungutan suara. Andai pun terdapat kelalaian KPPS dengan tidak mencantumkan foto pasangan calon dan tidak menempelkan DPT sebagaimana yang didalilkan Pemohon, seharusnya menjadi keberatan ataupun catatan khusus pada saat kejadian, namun telah ternyata tidak

ditemukannya keberatan maupun laporan ataupun temuan Bawaslu Kabupaten Mamberamo Tengah terkait dengan pemasalahan tersebut. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

[3.9.4] Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon yaitu Termohon tidak pernah memberikan Formulir C-6 yaitu Formulir pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih yang sudah terdaftar di DPT sebagaimana dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a PKPU 17 Tahun 2024. Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya Termohon telah menyampaikan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih dengan memberikan formulir Model C.pemberitahuan-KWK melalui KPPS dan Termohon tidak pernah menerima rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Mamberamo Tengah. Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait maupun Bawaslu Kabupaten Mamberamo Tengah tidak memberikan keterangan dan tidak pula mengajukan alat bukti.

Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut, menurut Mahkamah terhadap dalil Pemohon *a quo*, baik Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait tidak memberikan bukti yang cukup untuk dapat meyakinkan Mahkamah terkait tidak diberikannya formulir Model C.pemberitahuan-KWK kepada pemilih. Selain itu, tidak pula ditemukan adanya keberatan, laporan, maupun temuan oleh Bawaslu Kabupaten Mamberamo Tengah dalam laporan pengawasannya. Terlebih, berdasarkan Model D. Hasil Kabko-KWK-Bupati/Walikota ditemukan fakta bahwa jumlah pengguna hak pilih di Kabupaten Mamberamo Tengah sama dengan jumlah pemilih dalam DPT [vide Bukti T-28]. Oleh karena itu, andaipun apa yang didalihkan Pemohon benar yaitu Termohon tidak menyerahkan formulir Model C.pemberitahuan-KWK kepada pemilih di Kabupaten Mamberamo Tengah, telah ternyata hal tersebut tidak menghilangkan hak konstitusional Pemilih di Kabupaten Mamberamo Tengah. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

[3.9.5] Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon adanya saksi-saksi di TPS tidak pernah diberikan salinan C.Hasil. KWK dan undangan di distrik/PPD maupun tingkat KPU Kabupaten Mamberamo Tengah sehingga saksi tidak bisa menandatangani berita acara sampai dengan Rapat Pleno Terbuka Penetapan Perolehan Suara [vide Bukti P-20a sampai dengan Bukti P-22d]. Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon membantahnya dan menyatakan setelah penghitungan suara selesai, KPPS telah

memberikan kesempatan kepada setiap saksi, Pengawas TPS, serta pihak-pihak yang hadir untuk mendokumentasikan melalui foto terhadap Model C. Hasil-KWK-Bupati dan KPPS juga kemudian menyerahkan hasil Model C. Hasil-KWK-Bupati kepada setiap saksi, Pengawas TPS, dan PPS yang hadir. Adapun saat rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat distrik dan tingkat KPU Kabupaten Mamberamo Tengah, telah terjadi aksi *walk out* dari saksi Pemohon sehingga saksi Pemohon tidak menandatangani formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota. Sedangkan terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait menerangkan yang pada pokoknya dalil Pemohon tidak benar karena faktanya saksi Pemohon setelah mengetahui perolehan suaranya sangat kecil maka meninggalkan lokasi (*walk out*) saat rekapitulasi sebelum penandatanganan dan penyerahan formulir Model C. Hasil, Formulir Model D. Hasil kecamatan/distrik maupun formulir Model D. Hasil Kabko. Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Bawaslu Kabupaten Mamberamo Tengah menerima pelimpahan laporan dugaan pelanggaran pemilihan dari Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan pada tanggal 6 Desember 2024 yang pada pokoknya pendukung pasangan calon Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah nomor urut 3 menolak hasil rekapitulasi ditingkat Distrik Ilugwa dan juga menyatakan saksi tidak pernah menerima Salinan C. Hasil KWK dan tidak pernah menandatangani berita acara C. Hasil KWK dan Panitia Pemilihan Distrik Ilugwa tidak pernah mengeluarkan surat pemberitahuan rekapitulasi ke saksi pasangan calon nomor urut 3 [vide Bukti PK.37.1-18] dan terhadap laporan tersebut, ternyata tidak dilanjutkan karena baik pelapor maupun terlapor tidak pernah datang memenuhi undangan klarifikasi yang diminta oleh Bawaslu Kabupaten Mamberamo Tengah [vide Bukti PK.37.1-19].

Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat berkenaan dalil Pemohon *a quo*, ternyata Pemohon tidak menjelaskan pada desa ataupun distrik mana saja saksi Pemohon tidak diberikan C. Hasil Salinan KWK karena Mahkamah menemukan bahwa saksi Pemohon telah ternyata menandatangani Model C. Hasil.KWK.Bupati pada beberapa desa di Distrik Kelila seperti Desa Kelila, Desa Onggobalo, Desa Timeria, Desa Uganda, Desa Yalenggola dan juga pada beberapa desa di Distrik Kobakma. Selain itu, tidak terdapat keberatan ataupun catatan kejadian khusus maupun laporan Bawaslu terkait tidak ditandatanganinya Model C. Hasil.KWK.Bupati di tingkat TPS. Adapun

terhadap dalil Pemohon terkait tidak pernah menandatangani berita acara baik di rapat pleno terbuka penetapan perolehan suara tingkat distrik pada tanggal 5 Desember 2024 maupun di tingkat KPU Kabupaten Mamberamo Tengah, menurut Mahkamah saksi Pemohon tidak mendandatangani formulir D. Hasil Kab/Ko-KWK-Bupati/Walikota dan formulir Model D. Hasil Kabko dikarenakan saksi Pemohon melakukan aksi *walk out* sebelum berakhirnya proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara baik di tingkat distrik maupun di tingkat kabupaten terlebih saksi Pemohon tidak pernah membuat keberatan ataupun catatan kejadian khusus terhadap keberatannya. Dengan demikian, menurut Mahkamah dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

[3.9.6] Bahwa selanjutnya berkenaan dengan adanya fakta hukum yang terungkap dalam persidangan terkait adanya rekomendasi Bawaslu Kabupaten Mamberamo Tengah untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di TPS Danama yang belum dilaksanakan oleh Termohon [vide Bukti Risalah Sidang Perkara Nomor 250/PHPU.BUP-XXIII/2025, tanggal 16 Januari 2025, hlm. 84-88] yang tidak didalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya. Berkenaan dengan hal tersebut, Termohon baik dalam jawaban maupun dalam persidangan, tidak memberikan tanggapannya karena hal tersebut tidak didalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya. Sedangkan Pihak Terkait dalam persidangan menyatakan bahwa terdapat dua rekomendasi Bawaslu untuk melakukan pemungutan suara ulang (PSU) di Kampung Danama, Distrik Ilugwa dan di Kampung Dogobak dan Kampung Pelanme, Distrik Kelila. Lebih lanjut Pihak Terkait menerangkan, namun prinsipnya, andaipun PSU dilaksanakan pada 3 (tiga) kampung tersebut dan jumlah perolehan suara diserahkan seluruhnya kepada Pemohon, tidak akan mengubah posisi Pihak Terkait sebagai pemeroleh suara tertinggi [vide Bukti Risalah Sidang Perkara Nomor 250/PHPU.BUP-XXIII/2025, tanggal 30 Januari 2025, hlm. 148]. Selain itu, Pihak Terkait juga menyatakan dua Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Mamberamo Tengah tersebut dikeluarkan karena terdapat ancaman dari masa pendukung pasangan calon yang mengepung kantor KPU dan Bawaslu Kabupaten Mamberamo Tengah karena tidak puas dengan hasil perolehan suara [vide Bukti PT-23 dan Bukti PT-24]. Selanjutnya atas keterangan Pihak Terkait tersebut, Termohon memberikan tanggapan yang pada pokoknya tidak dapat melaksanakan rekomendasi tersebut dikarenakan rekomendasi dikeluarkan setelah penetapan

perolehan hasil tingkat Kabupaten Mamberamo Tengah [vide Bukti PT-29]. Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Bawaslu Kabupaten Mamberamo Tengah dalam persidangan menyatakan bahwa terdapat dua rekomendasi untuk melaksanakan PSU yaitu di Distrik Kelila dan di Distrik Ilugwa. Adapun rekomendasi di Distrik Kelila karena tidak dimohonkan oleh Pemohon, maka Bawaslu tidak memberikan keterangan dan terhadap hal tersebut juga tidak mendapatkan adanya temuan/laporan terkait rekomendasi PSU di Distrik Ilugwa Desa Danama terhadap 6 TPS di Kampung Danama [vide Bukti Risalah Sidang Perkara Nomor 250/PHPU.BUP-XXIII/2025, tanggal 30 Januari 2025, hlm. 160].

Bahwa terhadap fakta hukum yang terungkap dalam persidangan *a quo*, Mahkamah berpendapat, terhadap Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor 24/KA.BAWASLU/PA-13/XII/2024 tanggal 8 Desember 2024 yang ditujukan kepada Termohon untuk melaksanakan PSU pada seluruh TPS di Kampung Danama yang berjumlah 6 (enam) TPS, karena rekomendasi tersebut dikeluarkan setelah Termohon melaksanakan rekapitulasi tingkat Kabupaten Mamberamo Tengah dan telah mengeluarkan Surat Keputusan KPU Mamberamo Tengah 428/2024, maka alasan Termohon tidak dapat menindaklanjuti rekomendasi tersebut adalah dapat dibenarkan dan selanjutnya terhadap hal tersebut menjadi kewenangan Mahkamah untuk mempertimbangkan lebih lanjut karena terhadap hasil pemilihan kepala daerah Kabupaten Mamberamo Tengah diajukan permohonan dalam perkara *a quo*. Namun demikian, setelah Mahkamah mencermati hasil perolehan suara Pemohon dan selisih perolehan suara dengan Pihak Terkait yaitu 11.682 suara (sebagaimana yang juga dipertimbangkan pada paragraf selanjutnya) dan dugaan pelanggaran yang dipersoalkan dalam rekomendasi tersebut hanya berkaitan dengan kejadian di 6 (enam) TPS, maka jika Mahkamah Konstitusi memerintahkan agar Termohon melaksanakan pemungutan suara ulang di 6 (enam) TPS tersebut dan seandainya pun hasil perolehan suara dari PSU tersebut dimenangkan seluruhnya oleh Pemohon, sebaliknya Pihak Terkait tidak mendapatkan suara 0 (nol) sekalipun, *quod non*, terhadap hal tersebut perolehan suara Pemohon tidak dapat secara signifikan mengubah perolehan suara Pihak Terkait yang berakibat menjadi pihak yang tidak memperoleh suara terbanyak. Oleh karena itu, Mahkamah berkesimpulan alasan untuk dilaksanakannya PSU tersebut tidak relevan untuk diperintahkan kepada Termohon. Dengan demikian,

fakta hukum yang muncul dalam persidangan demikian Mahkamah berpendapat tidak beralasan menurut hukum untuk dipersoalkan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan akan kebenaran terhadap dalil-dalil pokok permohonan Pemohon. Oleh karena itu, terhadap permohonan *a quo* tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 yang berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon sebagai syarat formil dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota di Mahkamah. Dengan demikian, tidak ada relevansinya untuk meneruskan permohonan *a quo* pada pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian, karena tanpa sidang lanjutan dengan agenda pembuktian Mahkamah telah meyakini bahwa terhadap tahapan-tahapan pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2024 telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan ketentuan serta terkait permasalahan yang ada telah diselesaikan sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan. Terlebih, terhadap permohonan *a quo* Mahkamah tidak menemukan adanya “kondisi/kejadian khusus”. Sehingga, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon.

[3.10] Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon *a quo*, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 8/2015), Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024.
- 2) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016.

[3.10.1] Bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024 masing-masing menyatakan sebagai berikut:

Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, “Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota”;

Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”;

Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 3/2024, “Para pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a. Pemohon;
- b.”

Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024, “Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a. ...
- b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;
- c. ... dst.”

[3.10.2] Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Mamberamo Tengah Nomor 401 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2024, bertanggal 22 September 2024 menyatakan Eremen Yogosam, A.Md.IP dan Berius Kogoya, S.Th adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2024 [vide Bukti P-2 = Bukti T-3 = Bukti PT-2] serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Mamberamo Tengah Nomor 402 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil bupati Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2024, bertanggal 23 September 2024, menyatakan Eremen Yogosam, A.Md.IP dan Berius Kogoya, S.Th adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2024 Nomor Urut 3 [vide Bukti P-3 = Bukti T-5 = bukti PT-3];

[3.10.3] Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2024 Nomor Urut 3;

[3.10.4] Bahwa Pasal 158 ayat (2) huruf c UU 10/2016, menyatakan:

Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:

- a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota;*
- b.*
- c.*
- d.*

[3.10.5] Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester 1 Tahun 2024 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyatakan jumlah penduduk di Mamberamo Tengah adalah 49.508 (empat puluh Sembilan ribu lima ratus delapan) jiwa, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil bupati Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2024 adalah paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Mamberamo Tengah;

[3.10.6] Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $2\% \times 37.967$ suara (total suara sah) = 759 suara;

[3.10.7] Bahwa perolehan suara Pemohon adalah 8.946 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 20.628 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah $20.628 \text{ suara} - 8.946 \text{ suara} = 11.682 \text{ suara}$ (30,77%) atau lebih dari 759 suara;

[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 berkenaan dengan kedudukan hukum. Andaiapun ketentuan tersebut disimpangi, *quod non*, telah ternyata dalil-dalil pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

[3.13] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum maka eksepsi lain dari Termohon dan eksepsi Pihak Terkait serta pokok permohonan selebihnya tidak dipertimbangkan;

[3.14] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil lain dan hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;

[4.2] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.3] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[4.4] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon tidak jelas (kabur) tidak beralasan menurut hukum;

[4.5] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;

[4.6] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.7] Andaipun Pemohon memiliki kedudukan hukum, *quod non*, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

[4.8] Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan selebihnya dan hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon;
2. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jumat**, tanggal **tiga puluh satu**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu dua puluh lima** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **lima**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh lima**, selesai diucapkan pukul **14.32 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Arief Hidayat, Anwar Usman yat, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Rio Tri Juli Putranto sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Termohon dan/atau kuasanya, Pihak Terkait dan/atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah.

KETUA,

ttd.

Suhartoyo

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

M. Guntur Hamzah

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Ridwan Mansyur

ttd.

Arsul Sani

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Rio Tri Juli Putranto



Plt. Panitera
Wiryanto - NIP 196406051988031001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:
- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.